



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **L. LIAH HINGAN anak dari HINGAN**  
Tempat Lahir : Long Lunuk  
Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun / 02 September 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Muara Salung RT.1 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : PNS (Mantan Pj.Kepala Desa Muara Salung 2019).  
Pendidikan : Strata-1 (S1)

Terdakwa di tahan dalam jenis Tahanan Rutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : - Sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;  
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 07 Mei 2023;
2. Penuntut Umum : - Sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Hakim : - Sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;  
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Mei 2023 s/d 12 Juli 2023;  
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Juli 2023 s/d 11 Agustus 2023;  
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 Agustus 2023 s/d 10 September 2023;

Hlm 1 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat & Konsultan Hukum JUMINTAR NAPITUPULU, S.H., & REKAN Alamat : Jl. Perintis Gg. Rambutan No. 02 RT.32 Kel. Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor: W18-U1/458/HK.02.1/4/2023 tanggal 26 April 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Smr tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti surat yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **L.Liah Hingan Anak dari Hingan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap L.Liah Hingan Anak dari Hingan dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** Subsider **3 (tiga) bulan** kurungan.

Hlm 2 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



3. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.664.285.328,58 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah)**. dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor:442/SK-BUP/HK/2012 tanggal 04 Juni 2012 tentang Pengangkatan Kepala Desa Muara Kec.Tabang Kab.Kutai Kartanegara;
  - 2) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 299/SK-BUP/HK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Muara Salung kec.Tabang Kab.Kutai Kartanegara;
  - 3) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 821.2/III.3-036/A.SK/1/BKPSDM/2019 tanggal 8 Januari 2019.
  - 4) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 64 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - 5) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 48 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
  - 6) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 12 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
  - 7) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.
  - 8) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Camat Tabang nomor: 800.5/SK-CAMAT/TABANG/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Muara Salung nomor: 1/SK BENDAHARA DESA/MS//2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Desa.
- 10) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat keputusan Kepala Desa Muara Salung Nomor: 140/SK- KAUKEUANGAN/SALUNG//2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Muara Salung Kec.Tabang Kab.Kutai Kartanegara.
- 11) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Desa Muara Salung Nomor:4 Tahun 2018 tanggal 25 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2019.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pencairan ADD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 senilai Rp.455.757.502,-
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pencairan DD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 senilai Rp.158.189.228,-
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan ADD Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019 senilai Rp.607.676.670,- ;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan DD Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019 senilai Rp.316.378.455,- ;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan DD Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:07564/LS/2019 tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 316.378.455,-;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan ADD Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.455.757.502,- ;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan DD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp.158.189.228,-
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan DD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp. 455.757.502,-
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan APBN Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 16 September 2019 senilai Rp. 316.378.455,-

Hlm 4 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan ADD Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 16 September 2019 senilai Rp. 607.676.670,-
- 22)1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan APBN Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 26 November 2019 senilai Rp. 316.378.455,-
- 23)1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan ADD Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 26 November 2019 senilai Rp. 455.757.502,-
- 24)1 (satu) bundel Surat Nomor :P-1603/DPMD/11.1/412.2/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal Penyampaian Laporan APBDes 2019.
- 25)1 (satu) bundel Surat Nomor :P-1604/DPMD/11.1/412.2/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun 2019.
- 26)1 (satu) bundel Surat Nomor : 142/231/PMD/2020 tanggal 17 Juni 2020 Perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban DD/ADD/PHBRD Tahun 2018-2019.
- 27)1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Bank Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Dana Desa Tahap II TA.2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang belum ditanda tangani oleh Pj. Kepala desa dan Kaur Keuangan;
- 28)1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Dana ADD Desa Muara Salung dari BPD Kaltim Kaltara cabang Tenggarong , Nomor Rekening 0041420529;
- 29)1 (satu) eksemplar fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2019 dari Kecamatan Tabang Kab Kutai Kartanegara No:142.2/306/PMD.TBG/THP.III/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
- 30)1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 18 Mei 2020 dari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 31)1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang ABPDes Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 dari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 32)1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Insentif Kader Posyandu yang Bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III 2019 tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp.2.000.000,- ;

Hlm 5 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33)1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Honor Petugas Kebersihan Desa yang Bersumber dari Dana Desa (ADD) Tahap III 2019 tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp.2.500.000,- ;
- 34)1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Insentif Kader Posyandu yang Bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II 2019 tanggal 05 Oktober 2019 senilai Rp.4.000.000,- ;
- 35)1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Tunjangan BPD yang Bersumber dari Dana Desa (ADD) Tahap II 2019 tanggal 05 Oktober 2019 senilai Rp.28.600.000,- ;
- 36)1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima LHP No:Itda-700/352/LHP-KH/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan APBDes Tahun 2019.
- 37)1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi APBDes Desa Muara Salung Kec.Tabang 2018/2019.
- 38)1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan atas nama L.LIAH HINGAN tanggal 28 Agustus 2019
- 39)1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SARKAJI tanggal 24 September 2020;
- 40)1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama YUSLI tanggal 24 September 2020;
- 41)1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama GINTER tanggal 24 September 2020;
- 42)1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama PETRUS tanggal 24 September 2020;
- 43)1 (satu) Bundel Dokumen SPJ dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 44)1 (satu) Bundel Dokumen SPJ dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 45)1 (satu) Bundel Dokumen SPJ dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 46)1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokai Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.
- 47)1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokai Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.

Hlm 6 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48)1 (satu) bundel Dokumen SPJ Alokai Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.

49)1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

50)1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara

**tetap terlampir dalam berkas perkara**

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan meberikan putusan berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **L. LIAH HINGAN anak dari HINGAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan yaitu :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR :

Pasal 8 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum dan atau Memohon Kepada Majelis Hakim memberikan Putusan yang seringannya dan seadil-adilnya;
3. Menyatakan Membebaskan Terdakwa L. LIAH HINGAN anak dari HINGAN dari Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.664.285.328,58,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyampaikan pembelaan pribadi secara tertulis tanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya : memohon dengan sangat agar kiranya Majelis Hakim yang saya muliakan dapat memberikan sanksi hukum dalam putusan pada saya nantinya terhadap nama-nama yang saya sebutkan dibawah ini :

1. Pak Robi (Pembuat SPJ).
2. Pak Petrus (Ketua BPD 2019 s/d sekarang).
3. Pak Charolus Pedianto (Kaur Pemerintahan 2019).
4. Ibu Ellis Demedtri (Kaur Keuangan / Bendahara Desa 2019).
5. Pak Fauji (Pembuat SPJ).

Dan nama-nama yang pernah saya lampirkan saat diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan negeri Kutai Kartanegara namun tidak ada respon maupun tindak lanjutnya, harapan saya mereka juga diproses karena mereka juga ikut menikmati anggaran aliran dana yang bersumber dari ABPDes tahun 2019 dalam bentuk kegiatan fisik, pengadaan barang atau yang secara langsung diminta kepada saya tanpa dasar kegiatan melainkan alasan sebagai perangkat desa, kecamatan semata.

Demikianlah pembelaan pribadi saya ini disampaikan ddalam persidangan yang terhormat ini, semoga Tuhan memberikan Petunjuk dan kekuatan kepada kita semua sehingga kebenaran dan keadilan ini bisa kita rengkuh dan kita capai. Akhir kata, dengan kerendahan hati, saya memohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim yang mengadili dalam mengambil Putusan Perkara saya ini.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang

Hlm 8 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara tertulis tanggal 08 Agustus 2023 pada pokoknya menyampaikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan tertulis Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan secara lisan pada tanggal 08 Agustus 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa L.LIAH HINGAN anak dari HINGAN selaku Pj Kepala Desa Muara Salung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 299/SK-BUP/HK /2018 tanggal 30 Agustus 2018 pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya masih pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 yaitu bersumber dari :

- Dana Desa sebesar Rp.790.946.138,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.519.191.674,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 77.587.537,-
- BHP Rp. 31. 062.062,-
- BKK Rp. 2.660.800,-

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa pada tahun 2019 perangkat desa pada desa Muara Salung adalah sebagai berikut:

Hlm 9 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Kepala Desa (selaku PJ. Kades) : L. LIAH HINGAN, S.Sos;
- Sekretaris Desa : L. LIAH HINGAN, S.Sos;
- Kasi Pemerintahan : KARTINI;
- Kasi Kesra dan Pelayanan : YACOBUS HIRUNG JO;
- Kaur Keuangan : ELIS DEMEDTRI ;
- Kaur Umum dan Perencanaan : CHAROLUS PEDIANTO.

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Muara Salung Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara mencairkan Dana Desa (DD) sebanyak 3 tahap dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 3 Tahap

## a. Mekanisme pencairan Dana Desa

### • Tahap.I

Telah dicairkan sebanyak Rp.158.189.228,- (seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019

### • Tahap.II

Telah dicairkan sebanyak Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019

### • Tahap. III

Telah dicairkan sebanyak Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07564/LS/2019 tanggal 27 November 2019.

## b. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa

### • Tahap. I

Telah dicairkan sebanyak Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019

### • Tahap.II

Telah dicairkan sebanyak Rp.607.676.670,- (enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019.

### • Tahap. III

Hlm 10 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicairkan sebanyak Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019.

- Bahwa dalam setiap pencairan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa seharusnya melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - Rekomendasi Camat
  - Laporan Realisasi ADD tahap sebelumnya
  - Berita acara Verifikasi SPJ sebelumnya
  - Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi ADD sebelumnya
  - Fotocopy SK PKPKD dan PPKD
  - Fotocopy Nomor Wajib Pajak Pemerintah Desa
  - Fotocopy Buku Rekening yang dilegalisir pihak Bank
  - Surat Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Penggunaan ADD
- Bahwa dari persyaratan tersebut Berita Acara Verifikasi yang seharusnya sebelum ditandatangani oleh tim verifikasi Kecamatan Tabang yang terdiri dari:
  - Sdr. Daleq, SE (Camat) selaku Pembina
  - Sdr. Paisyal, SE. M.Si (Sekcam) selaku Ketua Tim
  - Sdr. Yoyo, SE. (Plt. Kasi PMD/Kasubbag Keuangan) selaku Sekretaris Tim
  - Sdr. H. Abdul Nasir (Kasi Trantib) selaku Anggota
  - Sdr. Hasanuddin, SE (Staf di Subbag Umum) selaku Anggota.
  - Sdr. Feny Darizcy selaku anggota
  - Sdr. Elham (Staf Seksi Kesra) selaku anggota
  - Sdr. Madan (Staf Seksi Trantib) selaku anggota.
  - Sdr. Muhammad Aditya Erauan, ST (teknis/pendamping) selaku Anggota
  - Sdr. Wahyudi S.Sos (Bidang Pemberdayaan/pendamping) selaku Anggota

Seharunya Dilakukan verifikasi dan pengecekan terhadap laporan realisasi Desa Muara Salung namun pada kenyataannya Tim Verifikasi Kecamatan Tabang langsung bertandatangan tanpa mengecek dan memverifikasi kebenaran dari Laporan Realisasi dari terdakwa sehingga terdakwa dapat mencairkan seluruh Anggaran Desa Mura Salung pada tahun anggaran 2019.

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa menggunakan Anggaran Desa Muara Salung Tahun 2019 menggunakan Dana tersebut tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban yang seharusnya merupakan syarat untuk

Hlm 11 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan APBDes tahap selanjutnya dan terdakwa selaku Pj. Kepala Desa menggunakan Dana Desa Muara Salung tanpa melalui persetujuan BPD Desa Muara untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan melakukan kegiatan fiktif dan mark up dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan fisik / belanja modal 2019 yang dilaksanakan :

## Tahun 2019

1.	Peralatan elektronik dan alat studio 4 unit	Tidak dilaksanakan
2.	Peralatan komputer 2(dua) unit	Tidak dilaksanakan
3.	Meubelair dan aksesori ruangan 300 unit	dilaksanakan namun jumlahnya tidak sesuai
4.	Belanja modal mesin 4 unit	Tidak tahu
5.	Kendaraan darat bermotor 4 unit	Dilaksanakan namun STNK atas nama Pj. Kades dan harga per unit sekitar 18 juta.
6.	Angkatan darat tidak bermotor 4 unit	dilaksanakan hanya 2 unit
7.	Pembangunan/rehab/peningkatan gedung kantor desa	Tidak dilaksanakan
8.	Pembangunan/rehab/peningkatan perpustakaan milik desa	Tidak dilaksanakan
9.	Belanja modal jembatan	Tidak dilaksanakan
10.	Belanja modal gedung bangunan dan taman	Tidak dilaksanakan
11.	Rehab RTLH 3 unit	Dilaksanakan 1 unit diberikan material, 1 unit hanya pengecatan dan 1 unit tidak terlaksana
12.	Jembatan umum/mck	Tidak dilaksanakan
13.	Belanja bahan perlengkapan diserahkan 5 paket	Tidak dilaksanakan
14.	Bantuan mesin/kendaraan bermotor 1 unit diserahkan ke Masyarakat Rp.35.300.000	Tidak dilaksanakan
15.	Pembangunan/rehab/rumah adat/keagamaan milik desa Kantor adat dan pagar GPDI: Tidak	Tidak dilaksanakan

Hlm 12 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



	dilaksanakan	
16.	Bantuan mesin kendaraan bermotor peralatan diserahkan Ke masyarakat 6 unit	Tidak dilaksanakan
17.	Bantuan bibit tanaman/hewan/ikan 2 paket	Tidak dilaksanakan
18.	Peningkatan produksi peternakan (sarang walet) 2 Unit	Pj. Kepala Desa mempunyai 2 unit sarang burung walet yang dibangun dilokasi tanah miliknya dan bukan tanah milik Desa
19.	Pembentukan BUMDes	Tidak dilaksanakan
20.	Fasilitas pelatihan kelompok ekonomi (Mesin jahit PKK dan genset)	Tidak dilaksanakan
22.	Website	Tidak dilaksanakan.

- Bahwa sepanjang TA 2019 Desa Muara Salung telah melakukan Pencairan APBDes Desa Muara Salung TA 2019 total Senilai **Rp. 2.310.137.812,-** untuk membiayai jalannya Pemerintahan Desa dengan rincian :
  - a. Dana Desa (DD) Tahap I senilai Rp. 158,189,228 (SP2D No.03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019)
  - b. Dana Desa (DD) Tahap II Senilai Rp. 316,378,455 (SP2D No.05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019)
  - c. Dana Desa (DD) Tahap III Senilai Rp. 316,378,455 (SP2D No.7564/LS/2019 tanggal 27 November 2019)
  - d. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Senilai Rp. 455,757,502 (SP2D No.03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019)
  - e. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Senilai Rp. 607,676,670 (SP2D No.05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019)
  - f. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Senilai Rp. 455,757,502 (SP2D No.07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019)
- Dengan rincian keseluruhan penggunaan APBdes pada tahun 2019 sebagai berikut sebagai berikut:

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Tunjangan Kades & Perangkat Desa	Rp. 29.100.000	ADD Tahap I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp 62.100.000	ADD Tahap I
3	Bayar Tunjangan Penyusunan Laporan Ds	Rp 10.600.000	ADD Tahap I
4	Bayar Tunjangan Staf Desa	Rp 43.200.000	ADD Tahap I
5	Bayar Tunjangan BPD	Rp 42.900.000	ADD Tahap I
6	Bayar Honor Petugas LINMAS Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
7	Bayar Honor Petugas Kebersihan Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
8	Bayar Honor Evangelis & Pengurus Mesjid	Rp 9.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Insentif Guru SMP Fileal	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
10	Bayar Honor Penjaga Genset & Mes Desa	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
11	Bayar Honor Guru Tari	Rp 4.200.000	ADD Tahap I
12	Bayar Insentif Kades Posyandu	Rp 6.000.000	DD Tahap I
13	Penyusunan Laporan Ahir Jabatan Kades	Rp 12.700.000	ADD Tahap I
14	Penyusunan LPJ APBDes & Seluruh Dok	Rp 60.000.000	ADD Tahap I
15	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp 64.800.000	ADD Tahap I
16	Bayar Honor Lembaga Adat Desa	Rp 4.500.000	ADD Tahap I
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 370.000.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Insentif Pengurus KPM	Rp. 2.100.000	DD Tahap I
2	Bayar Honor Petugas Lampu Desa	Rp 1.500.000	ADD Tahap I
3	Bayar Operasional RT	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
4	Bayar Operasional Lembaga Adat	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
5	Bayar Operasional BPD	Rp 8.000.000	ADD Tahap I
6	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp 6.000.000	ADD Tahap I
7	Bayar Operasional Posyandu	Rp 4.800.000	DD Tahap I

Hlm 14 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Operasional LPM	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
10	Bayar Operasional Posyandu	Rp 4.040.000	DD Tahap II
11	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
12	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp 5.000.000	ADD Tahap II
13	Bayar Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap II
14	Bayar Operasional BPD	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
15	Pembuatan Pagar Kantor Desa	Rp 60.800.000	ADD Tahap I
16	Bayar Operasional Lembaga Adat	Rp 3.150.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.137.240.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Operasional RT	Rp. 2.445.000	ADD Tahap II
2	Bayar Operasional Adat	Rp 1.050.000	ADD Tahap III
3	Operasional Karang Taruna	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
4	Operasional RT	Rp 1.340.000	ADD Tahap III
5	Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap III
6	Operasional PKK	Rp 4.300.000	ADD Tahap III
7	Operasional Posyandu	Rp 5.400.000	DD Tahap III
8	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap III
10	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap I
11	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 12.900.000	DD Tahap I
12	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 14.240.000	DD Tahap II
13	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 4.300.000	DD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.64.825.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Pembangunan Gedung Walet (Yakobus)	Rp. 145.000.000	DD Tahap I
2	Pembuatan Parit Jalan Utama Desa (Yakobus)	Rp 7.191.000	DD Tahap II
3	Mesin Jahit PKK (LIPI)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
4	Genset 2 Kva Untuk Pengerajin	Rp 5.000.000	DD Tahap II

Hlm 15 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(ELIS)		
5	Gapura Batas Desa (Yakobus)	Rp 62.598.000	DD Tahap II
6	Mesin Giling Tepung (Elis)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
7	Perahu Sarana Angkut Hasil Pertanian (Jamal)	Rp 24.000.000	DD Tahap II
8	Rehap RTLH (Yakobus)	Rp 30.100.000	DD Tahap III
9	Website Desa	Rp 29.400.000	DD Tahap III
10	Belanja Mesin Giling Desa	Rp 56.000.000	DD Tahap III
11	Perlengkapan Tenis Meja (Yakobus)	Rp 14.270.000	ADD Tahap II
12	Pilkades	Rp 71.405.000	ADD Tahap II
13	HUT RI	Rp 17.450.000	ADD Tahap II
14	MTQ	Rp 26.600.000	ADD Tahap II
15	Kursi Plastik (Yakobus)	Rp 27.000.000	ADD Tahap II
16	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
17	Gerobak Besi (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap II
18	Alat Musik Gereja (Elis)	Rp 35.000.000	ADD Tahap II
19	Sanggar Seni (Yakobus)	Rp 68.922.000	ADD Tahap II
20	TV 30" (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
21	Kipas Angin (Yakobus)	Rp 6.800.000	ADD Tahap III
22	Printer Canon (saya sendiri)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
23	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
24	Pembuatan Pagar Gereja (elis)	Rp 95.725.000	ADD Tahap III
25	Belanja Perlengkapan Kantor (saya sendiri)	Rp 28.000.000	ADD Tahap II
26	Perjalanan Dinas (saya sendiri)	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.922.461.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 80.400.000	ADD Tahap II
2	Bayar Tunjangan BPD	Rp 28.600.000	ADD Tahap II
3	Bayar Honorarium Petugas	Rp 15.400.000	ADD Tahap II
4	Bayar Perjalanan Dinas	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
5	Bayar Operasional BPD	Rp 22.000.000	ADD Tahap II
6	Bayar Operasional RT	Rp 2.445.000	ADD Tahap II

Hlm 16 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
8	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 15.000.000	ADD Tahap II
9	Bayar Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap II
10	Bayar Lembaga Adat	Rp 6.150.000	ADD Tahap II
11	Bayar Honor Petugas Sosial	Rp 16.800.000	ADD Tahap II
12	Rumah Walet Desa	Rp 104.690.000	DD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 338.935.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Tunjangan Kepala Desa	Rp. 1.800.000	ADD Tahap III
2	Bayar Siltap Perangkat Desa	Rp 10.800.000	ADD Tahap III
3	Bayar Tunjangan Perangkat Desa	Rp 7.700.000	ADD Tahap III
4	Bayar Honor Staf Desa 8 Orang	Rp 14.400.000	ADD Tahap III
5	Bayar Honor Penjaga Genset Desa & Mes	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
6	Perjalanan Dinas	Rp 27.000.000	ADD Tahap III
7	Bayar Tunjangan BPD	Rp 14.300.000	ADD Tahap III
8	Bayar Operasional BPD	Rp 21.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Operasional RT	Rp 1.340.000	ADD Tahap III
10	Bayar Kegiatan PKK	Rp 4.300.000	ADD Tahap III
11	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
12	Bayar Kegiatan Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap III
13	Bayar Honararium Lembaga Adat 5 Orang	Rp 1.500.000	ADD Tahap III
14	Bayar Honararium Petugas Sosial Desa	Rp 7.400.000	ADD Tahap III
15	Kendaraan Roda Dua (Motor)	Rp 50.000.000	ADD Tahap III
16	Belanja Barang Konsumsi	Rp 34.000.000	ADD Tahap III
17	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Rp. 27.000.000	ADD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.227.390.000,-</b>	

- Bahwa dari seluruh Dana Desa yang dikelola terdakwa selaku kepala Desa senilai Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) serta

Hlm 17 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Dana sisa anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 655.779.135,- yang dikelola tanpa Laporan Pertanggungjawaban didapati sisa saldo kas Desa Muara Salung pada rekening Bank Kaltimara hanya senilai Rp1.232.910,- yang mana selisih dari seluruh Dana tersebut dikelola oleh Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa tanpa laporan peranggungjawaban dan ada sebagian kegiatan yang fiktif serta tidak sesuai dengan APBDes Desa Muara Salung Tahun 2019.

- Bahwa dalam pembuatan laporan realisasi pengelolaan APBDes Desa Muara Salung dalam melaksanakan pelaksanaan dan pengelolaan dana APBdes Terdakwa hanya menggunakannya dan membelanjakannya saja, sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan bukti – bukti pendukung dari kegiatan yang dilaksanakan, dipercayakan kepada Saksi ROBI staff desa pada desa Muara Tih (desa lain) Kec. Tabang karena Saksi. ROBI yang biasa membuat laporan pertanggungjawaban untuk beberapa Desa, namun sampai dengan saat ini Laporan pertanggungjawaban tersebut belum dibuat oleh Saksi ROBI.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Muara Salung dalam Pengelolaan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2019 Desa Muara Salung Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara tidak sesuai/tidak berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

**1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.**

**Pasal 3 Ayat (1) :**

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

**2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

**Pasal 18, ayat (3) :**

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa**

- Pasal 15 Kewajiban Kepala Desa, huruf (i) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

Hlm 18 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Pasal 16 huruf (f) Kepala Desa dilarang melakukan Kolusi, korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya , huruf (g) menyalahgunakan wewenang.
- Pasal 75 ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, ayat (2) Dalam melakukan kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian/seluruhnya kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan kepada perangkat Desa.

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.**

Pasal 4, ayat (1) :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif , transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 61, Ayat (1) :

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 136, Ayat (1) :

Setiap Kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.**

Pasal 2, Ayat (1) :

Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ayat (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari s/d 31 Desember.

Pasal 9,

Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APB harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah, ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud, ayar



(3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Itda-700/19/LHP-KH/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa telah memperkaya Diri sendiri dan merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 1.664.285.328,58 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu koma lima puluh delapan rupiah).**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa L.LIAH HINGAN anak dari HINGAN selaku Pj Kepala Desa Muara Salung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 299/SK-BUP/HK /2018 tanggal 30 Agustus 2018 pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya masih pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara***” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 yaitu bersumber dari :
  - a. Dana Desa sebesar Rp.790.946.138,-
  - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.519.191.674,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 77.587.537,-
- d. BHP Rp. 31.062.062,-
- e. BKK Rp. 2.660.800,-

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa pada tahun 2019 perangkat desa pada desa Muara Salung adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa (selaku PJ. Kades) : L. LIAH HINGAN, S.Sos;
- Sekretaris Desa : L. LIAH HINGAN, S.Sos;
- Kasi Pemerintahan : KARTINI;
- Kasi Kesra dan Pelayanan : YACOBUS HIRUNG JO;
- Kaur Keuangan : ELIS DEMEDTRI ;
- Kaur Umum dan Perencanaan : CHAROLUS PEDIANTO.

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Muara Salung Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara mencairkan Dana Desa (DD) sebanyak 3 tahap dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 3 Tahap

a. Mekanisme pencairan Dana Desa

- Tahap.I

Telah dicairkan sebanyak Rp.158.189.228,- (seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019

- Tahap.II

Telah dicairkan sebanyak Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019

- Tahap. III

Telah dicairkan sebanyak Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07564/LS/2019 tanggal 27 November 2019.

b. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa

- Tahap. I

Hlm 21 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicairkan sebanyak Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019

- Tahap. II

Telah dicairkan sebanyak Rp.607.676.670,- (enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019.

- Tahap. III

Telah dicairkan sebanyak Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019.

- Bahwa dalam setiap pencairan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa seharusnya melengkapi syarat – syarat sebagai berikut :

- Rekomendasi Camat
- Laporan Realisasi ADD tahap sebelumnya
- Berita acara Verifikasi SPJ sebelumnya
- Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi ADD sebelumnya
- Fotocopy SK PKPKD dan PPKD
- Fotocopy Nomor Wajib Pajak Pemerintah Desa
- Fotocopy Buku Rekening yang dilegalisir pihak Bank
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Penggunaan ADD

- Bahwa dari persyaratan tersebut Berita Acara Verifikasi yang seharusnya sebelum ditandatangani oleh tim verifikasi Kecamatan Tabang yang terdiri dari:

- Sdr. Daleq, SE (Camat) selaku Pembina
- Sdr. Paisyal, SE. M.Si (Sekcam) selaku Ketua Tim
- Sdr. Yoyo, SE. (Plt. Kasi PMD/Kasubbag Keuangan) selaku Sekretaris Tim
- Sdr. H. Abdul Nasir (Kasi Trantib) selaku Anggota
- Sdr. Hasanuddin, SE (Staf di Subbag Umum) selaku Anggota.
- Sdr. Feny Darizcy selaku anggota
- Sdr. Elham (Staf Seksi Kesra) selaku anggota
- Sdr. Madan (Staf Seksi Trantib) selaku anggota.
- Sdr. Muhammad Aditya Erauan, ST (teknis/pendamping) selaku Anggota
- Sdr. Wahyudi S.Sos (Bidang Pemberdayaan/pendamping) selaku Anggota

Hlm 22 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharunya Dilakukan verifikasi dan pengecekan terhadap laporan realisasi Desa Muara Salung namun pada kenyataannya Tim Verifikasi Kecamatan Tabang langsung bertandang tanpa mengecek dan memverifikasi kebenaran dari Laporan Realisasi dari terdakwa sehingga terdakwa dapat mencairkan seluruh Anggaran Desa Mura Salung pada tahun anggaran 2019.

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa menggunakan Anggaran Desa Muara Salung Tahun 2019 menggunakan Dana tersebut tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban yang seharusnya merupakan syarat untuk pencairan APBDes tahap selanjutnya dan terdakwa selaku Pj. Kepala Desa menggunakan Dana Desa Muara Salung tanpa melalui persetujuan BPD Desa Muara untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan kegiatan fiktif dan mark up dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan fisik / belanja modal 2019 yang dilaksanakan :

### Tahun 2019

1.	Peralatan elektronik dan alat studio 4 unit	Tidak dilaksanakan
2.	Peralatan komputer 2(dua) unit	Tidak dilaksanakan
3.	Meubelair dan aksesoris ruangan 300 unit	dilaksanakan namun jumlahnya tidak sesuai
4.	Belanja modal mesin 4 unit	Tidak tahu
5.	Kendaraan darat bermotor 4 unit	Dilaksanakan namun STNK atas nama Pj. Kades dan harga per unit sekitar 18 juta.
6.	Angkatan darat tidak bermotor 4 unit	dilaksanakan hanya 2 unit
7.	Pembangunan/rehab/peningkatan gedung kantor desa	Tidak dilaksanakan
8.	Pembangunan/rehab/peningkatan perpustakaan milik desa	Tidak dilaksanakan
9.	Belanja modal jembatan	Tidak dilaksanakan
10.	Belanja modal gedung bangunan dan taman	Tidak dilaksanakan
11.	Rehab RTLH 3 unit	Dilaksanakan 1 unit diberikan material, 1 unit hanya pengecatan dan 1 unit tidak terlaksana

Hlm 23 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



12.	Jembatan umum/mck	Tidak dilaksanakan
13.	Belanja bahan perlengkapan diserahkan 5 paket	Tidak dilaksanakan
14.	Bantuan mesin/kendaraan bermotor 1 unit diserahkan ke Rp.35.300.000 Masyarakat	Tidak dilaksanakan
15.	Pembangunan/rehab/rumah adat/keagamaan milik desa Kantor adat dan pagar GPDI: Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
16.	Bantuan mesin kendaraan bermotor peralatan diserahkan Ke masyarakat 6 unit	Tidak dilaksanakan
17.	Bantuan bibit tanaman/hewan/ikan 2 paket	Tidak dilaksanakan
18.	Peningkatan produksi peternakan (sarang walet) 2 Unit	Pj. Kepala Desa mempunyai 2 unit sarang burung walet yang dibangun dilokasi tanah miliknya dan bukan tanah milik Desa
19.	Pembentukan BUMDes	Tidak dilaksanakan
20.	Fasilitas pelatihan kelompok ekonomi (Mesin jahit PKK dan genset)	Tidak dilaksanakan
22.	Website	Tidak dilaksanakan.

- Bahwa sepanjang TA 2019 Desa Muara Salung telah melakukan Pencairan APBDes Desa Muara Salung TA 2019 total Senilai **Rp. 2.310.137.812,-** untuk membiayai jalannya Pemerintahan Desa dengan rincian :
  - a. Dana Desa (DD) Tahap I senilai Rp. 158,189,228 (SP2D No.03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019)
  - b. Dana Desa (DD) Tahap II Senilai Rp. 316,378,455 (SP2D No.05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019)
  - c. Dana Desa (DD) Tahap III Senilai Rp. 316,378,455 (SP2D No.7564/LS/2019 tanggal 27 November 2019)
  - d. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Senilai Rp. 455,757,502 (SP2D No.03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Senilai Rp. 607,676,670 (SP2D No.05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019)
- f. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Senilai Rp. 455,757,502 (SP2D No.07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019)
- Dengan rincian keseluruhan penggunaan APBdes pada tahun 2019 sebagai berikut sebagai berikut:

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Tunjangan Kades & Perangkat Desa	Rp. 29.100.000	ADD Tahap I
2	Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp 62.100.000	ADD Tahap I
3	Bayar Tunjangan Penyusunan Laporan Ds	Rp 10.600.000	ADD Tahap I
4	Bayar Tunjangan Staf Desa	Rp 43.200.000	ADD Tahap I
5	Bayar Tunjangan BPD	Rp 42.900.000	ADD Tahap I
6	Bayar Honor Petugas LINMAS Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
7	Bayar Honor Petugas Kebersihan Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
8	Bayar Honor Evangelis & Pengurus Mesjid	Rp 9.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Insentif Guru SMP Fileal	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
10	Bayar Honor Penjaga Genset & Mes Desa	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
11	Bayar Honor Guru Tari	Rp 4.200.000	ADD Tahap I
12	Bayar Insentif Kades Posyandu	Rp 6.000.000	DD Tahap I
13	Penyusunan Laporan Akhir Jabatan Kades	Rp 12.700.000	ADD Tahap I
14	Penyusunan LPJ APBDes & Seluruh Dok	Rp 60.000.000	ADD Tahap I
15	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp 64.800.000	ADD Tahap I
16	Bayar Honor Lembaga Adat Desa	Rp 4.500.000	ADD Tahap I
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 370.000.000,-</b>	

Hlm 25 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Insentif Pengurus KPM	Rp. 2.100.000	DD Tahap I
2	Bayar Honor Petugas Lampu Desa	Rp 1.500.000	ADD Tahap I
3	Bayar Operasional RT	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
4	Bayar Operasional Lembaga Adat	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
5	Bayar Operasional BPD	Rp 8.000.000	ADD Tahap I
6	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp 6.000.000	ADD Tahap I
7	Bayar Operasional Posyandu	Rp 4.800.000	DD Tahap I
8	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Operasional LPM	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
10	Bayar Operasional Posyandu	Rp 4.040.000	DD Tahap II
11	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
12	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp 5.000.000	ADD Tahap II
13	Bayar Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap II
14	Bayar Operasional BPD	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
15	Pembuatan Pagar Kantor Desa	Rp 60.800.000	ADD Tahap I
16	Bayar Operasional Lembaga Adat	Rp 3.150.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.137.240.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Operasional RT	Rp. 2.445.000	ADD Tahap II
2	Bayar Operasional Adat	Rp 1.050.000	ADD Tahap III
3	Operasional Karang Taruna	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
4	Operasional RT	Rp 1.340.000	ADD Tahap III
5	Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap III
6	Operasional PKK	Rp 4.300.000	ADD Tahap III
7	Operasional Posyandu	Rp 5.400.000	DD Tahap III
8	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap III
10	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap I

Hlm 26 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 12.900.000	DD Tahap I
12	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 14.240.000	DD Tahap II
13	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 4.300.000	DD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.64.825.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Pembangunan Gedung Walet (Yakobus)	Rp. 145.000.000	DD Tahap I
2	Pembuatan Parit Jalan Utama Desa (Yakobus)	Rp 7.191.000	DD Tahap II
3	Mesin Jahit PKK (LIPI)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
4	Genset 2 Kva Untuk Pengerajin (ELIS)	Rp 5.000.000	DD Tahap II
5	Gapura Batas Desa (Yakobus)	Rp 62.598.000	DD Tahap II
6	Mesin Giling Tepung (Elis)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
7	Perahu Sarana Angkut Hasil Pertanian (Jamal)	Rp 24.000.000	DD Tahap II
8	Rehap RTLH (Yakobus)	Rp 30.100.000	DD Tahap III
9	Website Desa	Rp 29.400.000	DD Tahap III
10	Belanja Mesin Giling Desa	Rp 56.000.000	DD Tahap III
11	Perlengkapan Tenis Meja (Yakobus)	Rp 14.270.000	ADD Tahap II
12	Pilkades	Rp 71.405.000	ADD Tahap II
13	HUT RI	Rp 17.450.000	ADD Tahap II
14	MTQ	Rp 26.600.000	ADD Tahap II
15	Kursi Plastik (Yakobus)	Rp 27.000.000	ADD Tahap II
16	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
17	Gerobak Besi (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap II
18	Alat Musik Gereja (Elis)	Rp 35.000.000	ADD Tahap II
19	Sanggar Seni (Yakobus)	Rp 68.922.000	ADD Tahap II
20	TV 30" (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
21	Kipas Angin (Yakobus)	Rp 6.800.000	ADD Tahap III
22	Printer Canon (saya sendiri)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
23	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
24	Pembuatan Pagar Gereja (elis)	Rp 95.725.000	ADD Tahap III
25	Belanja Perlengkapan Kantor	Rp 28.000.000	ADD Tahap II

Hlm 27 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(saya sendiri)		
26	Perjalanan Dinas (saya sendiri)	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.922.461.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 80.400.000	ADD Tahap II
2	Bayar Tunjangan BPD	Rp 28.600.000	ADD Tahap II
3	Bayar Honorarium Petugas	Rp 15.400.000	ADD Tahap II
4	Bayar Perjalanan Dinas	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
5	Bayar Operasional BPD	Rp 22.000.000	ADD Tahap II
6	Bayar Operasional RT	Rp 2.445.000	ADD Tahap II
7	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
8	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 15.000.000	ADD Tahap II
9	Bayar Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap II
10	Bayar Lembaga Adat	Rp 6.150.000	ADD Tahap II
11	Bayar Honor Petugas Sosial	Rp 16.800.000	ADD Tahap II
12	Rumah Walet Desa	Rp 104.690.000	DD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 338.935.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Tunjangan Kepala Desa	Rp. 1.800.000	ADD Tahap III
2	Bayar Siltap Perangkat Desa	Rp 10.800.000	ADD Tahap III
3	Bayar Tunjangan Perangkat Desa	Rp 7.700.000	ADD Tahap III
4	Bayar Honor Staf Desa 8 Orang	Rp 14.400.000	ADD Tahap III
5	Bayar Honor Penjaga Genset Desa & Mes	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
6	Perjalanan Dinas	Rp 27.000.000	ADD Tahap III
7	Bayar Tunjangan BPD	Rp 14.300.000	ADD Tahap III
8	Bayar Operasional BPD	Rp 21.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Operasional RT	Rp 1.340.000	ADD Tahap III
10	Bayar Kegiatan PKK	Rp 4.300.000	ADD Tahap III
11	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
12	Bayar Kegiatan Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap III

Hlm 28 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



13	Bayar Honararium Lembaga Adat 5 Orang	Rp 1.500.000	ADD Tahap III
14	Bayar Honararium Petugas Sosial Desa	Rp 7.400.000	ADD Tahap III
15	Kendaraan Roda Dua (Motor)	Rp 50.000.000	ADD Tahap III
16	Belanja Barang Konsumsi	Rp 34.000.000	ADD Tahap III
17	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Rp. 27.000.000	ADD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.227.390.000,-</b>	

- Bahwa dari seluruh Dana Desa yang dikelola terdakwa selaku kepala Desa senilai Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) serta Dana sisa anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 655.779.135,- yang dikelola tanpa Laporan Pertanggungjawaban didapati sisa saldo kas Desa Muara Salaung pada rekening Bank Kaltimara hanya senilai Rp1.232.910,- yang man selisih dari seluruh Dana tersebut dikelola oleh Terdakwa selaku pj. Kepala Desa tanpa laporan peranggungjawaban da nada sebagian kegiatan yang fiktif serta tidak sesuai dengan APBDes Desa Muara Salung Tahun 2019.
- Bahwa dalam pembuatan laporan realisasi pengelolaan APBDes Desa Muara Salung dalam melaksanakan pelaksanaan dan pengelolaan dana APBdes Terdakwa hanya menggunakannya dan membelanjakannya saja, sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan bukti-bukti pendukung dari kegiatan yang dilaksanakan, dipercayakan kepada Saksi ROBI staff desa pada desa Muara Tih (desa lain) Kec. Tabang karena Saksi. ROBI yang biasa membuat laporan pertanggungjawaban untuk beberapa Desa, namun sampai dengan saat ini Laporan pertanggungjawaban tersebut belum dibuat oleh Saksi ROBI.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Muara Salung dalam Pengelolaan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2019 Desa Muara Salung Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara tidak sesuai / tidak berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

**1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.**

Pasal 3 Ayat (1) :

Hlm 29 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



“ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Pasal 18, ayat (3) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

## **3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa**

- Pasal 15 Kewajiban Kepala Desa, huruf (i) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 16 huruf (f) Kepala Desa dilarang melakukan Kolusi, korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya , huruf (g) menyalahgunakan wewenang.
- Pasal 75 ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, ayat (2) Dalam melakukan kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian/seluruhnya kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan kepada perangkat Desa.

## **4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.**

Pasal 4, ayat (1) :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif , transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 61, Ayat (1) :

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 136, Ayat (1) :

Setiap Kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hlm **30** dari **150** Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



**5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.**

Pasal 2, Ayat (1) :

Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ayat (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari s/d 31 Desember.

Pasal 9,

Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APB harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah, ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud, ayar (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Itda-700/19/LHP-KH/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa telah memperkaya Diri sendiri dan merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 1.664.285.328,58 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu koma lima puluh delapan rupiah).**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa L.LIAH HINGAN anak dari HINGAN selaku Pj Kepala Desa Muara Salung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 299/SK-BUP/HK /2018 tanggal 30 Agustus 2018 pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya masih pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi

Hlm 31 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 yaitu bersumber dari :

- a. Dana Desa sebesar Rp.790.946.138,-
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.519.191.674,-
- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 77.587.537,-
- d. BHP Rp. 31. 062.062,-
- e. BKK Rp. 2.660.800,-

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa pada tahun 2019 perangkat desa pada desa Muara Salung adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa (selaku PJ. Kades) : L. LIAH HINGAN, S.Sos;
- Sekretaris Desa : L. LIAH HINGAN, S.Sos;
- Kasi Pemerintahan : KARTINI;
- Kasi Kesra dan Pelayanan : YACOBUS HIRUNG JO;
- Kaur Keuangan : ELIS DEMEDTRI ;
- Kaur Umum dan Perencanaan : CHAROLUS PEDIANTO.

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Muara Salung Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara mencairkan Dana Desa (DD) sebanyak 3 tahap dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 3 Tahap

a. Mekanisme pencairan Dana Desa

- Tahap.I

Telah dicairkan sebanyak Rp.158.189.228,- (seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan

Hlm 32 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019

- Tahap. II

Telah dicairkan sebanyak Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019

- Tahap. III

Telah dicairkan sebanyak Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07564/LS/2019 tanggal 27 November 2019.

b. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa

- Tahap. I

Telah dicairkan sebanyak Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019

- Tahap. II

Telah dicairkan sebanyak Rp.607.676.670,- (enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019.

- Tahap. III

Telah dicairkan sebanyak Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019.

- Bahwa dalam setiap pencairan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa seharusnya melengkapi syarat – syarat sebagai berikut :

- Rekomendasi Camat
- Laporan Realisasi ADD tahap sebelumnya
- Berita acara Verifikasi SPJ sebelumnya
- Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi ADD sebelumnya
- Fotocopy SK PKPKD dan PPKD
- Fotocopy Nomor Wajib Pajak Pemerintah Desa
- Fotocopy Buku Rekening yang dilegalisir pihak Bank
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Penggunaan ADD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dari persyaratan tersebut Berita Acara Verifikasi yang seharusnya sebelum ditandatangani oleh tim verifikasi Kecamatan Tabang yang terdiri dari:

- Sdr. Daleq, SE (Camat) selaku Pembina
- Sdr. Paisyal, SE. M.Si (Sekcam) selaku Ketua Tim
- Sdr. Yoyo, SE. (Plt. Kasi PMD/Kasubbag Keuangan) selaku Sekretaris Tim
- Sdr. H. Abdul Nasir (Kasi Trantib) Selaku Anggota
- Sdr. Hasanuddin, SE (Staf di Subbag Umum) selaku Anggota.
- Sdr. Feny Darizcy selaku anggota
- Sdr. Elham (Staf Seksi Kesra) selaku anggota
- Sdr. Madan (Staf Seksi Trantib) selaku anggota.
- Sdr. Muhammad Aditya Erauan, ST (teknis/pendamping) selaku Anggota
- Sdr. Wahyudi S.Sos (Bidang Pemberdayaan/pendamping) selaku Anggota

Seharunya Dilakukan verifikasi dan pengecekan terhadap laporan realisasi Desa Muara Salung namun pada kenyataannya Tim Verifikasi Kecamatan Tabang langsung bertandatangan tanpa mengecek dan memverifikasi kebenaran dari Laporan Realisasi dari terdakwa sehingga terdakwa dapat mencairkan seluruh Anggaran Desa Mura Salung pada tahun anggaran 2019.

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa menggunakan Anggaran Desa Muara Salung Tahun 2019 menggunakan Dana tersebut tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban yang seharusnya merupakan syarat untuk pencairan APBDes tahap selanjutnya dan terdakwa selaku Pj. Kepala Desa menggunakan Dana Desa Muara Salung tanpa melalui persetujuan BPD Desa Muara untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan kegiatan fiktif dan mark up dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan fisik / belanja modal 2019 yang dilaksanakan :

### **Tahun 2019**

1.	Peralatan elektronik dan alat studio 4 unit	Tidak dilaksanakan
2.	Peralatan komputer 2(dua) unit	Tidak dilaksanakan
3.	Meubelair dan aksesori ruangan 300 unit	dilaksanakan namun jumlahnya tidak sesuai
4.	Belanja modal mesin 4 unit	Tidak tahu
5.	Kendaraan darat bermotor 4 unit	Dilaksanakan namun STNK atas nama Pj.

Hlm 34 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



		Kades dan harga per unit sekitar 18 juta.
6.	Angkatan darat tidak bermotor 4 unit	dilaksanakan hanya 2 unit
7.	Pembangunan/rehab/peningkatan gedung kantor desa	Tidak dilaksanakan
8.	Pembangunan/rehab/peningkatan perpustakaan milik desa	Tidak dilaksanakan
9.	Belanja modal jembatan	Tidak dilaksanakan
10.	Belanja modal gedung bangunan dan taman	Tidak dilaksanakan
11.	Rehab RTLH 3 unit	Dilaksanakan 1 unit diberikan material, 1 unit hanya pengecatan dan 1 unit tidak terlaksana
12.	Jembatan umum/mck	Tidak dilaksanakan
13.	Belanja bahan perlengkapan diserahkan 5 paket	Tidak dilaksanakan
14.	Bantuan mesin/kendaraan bermotor 1 unit diserahkan ke Masyarakat Rp.35.300.000	Tidak dilaksanakan
15.	Pembangunan/rehab/rumah adat/keagamaan milik desa Kantor adat dan pagar GPDI: Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
16.	Bantuan mesin kendaraan bermotor peralatan diserahkan Ke masyarakat 6 unit	Tidak dilaksanakan
17.	Bantuan bibit tanaman/hewan/ikan 2 paket	Tidak dilaksanakan
18.	Peningkatan produksi peternakan (sarang walet) 2 Unit	Pj. Kepala Desa mempunyai 2 unit sarang burung walet yang dibangun dilokasi tanah miliknya dan bukan tanah milik Desa
19.	Pembentukan BUMDes	Tidak dilaksanakan
20.	Fasilitas pelatihan kelompok ekonomi	Tidak dilaksanakan



	(Mesin jahit PKK dan genset)	
22.	Website	Tidak dilaksanakan.

- Bahwa sepanjang TA 2019 Desa Muara Salung telah melakukan Pencairan APBDes Desa Muara Salung TA 2019 total Senilai **Rp. 2.310.137.812,-** untuk membiayai jalannya Pemerintahan Desa dengan rincian :
  - a. Dana Desa (DD) Tahap I senilai Rp. 158,189,228 (SP2D No.03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019)
  - b. Dana Desa (DD) Tahap II Senilai Rp. 316,378,455 (SP2D No.05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019)
  - c. Dana Desa (DD) Tahap III Senilai Rp. 316,378,455 (SP2D No.7564/LS/2019 tanggal 27 November 2019)
  - d. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Senilai Rp. 455,757,502 (SP2D No.03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019)
  - e. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Senilai Rp. 607,676,670 (SP2D No.05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019)
  - f. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Senilai Rp. 455,757,502 (SP2D No.07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019)
- Dengan rincian keseluruhan penggunaan APBdes pada tahun 2019 sebagai berikut sebagai berikut:

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Tunjangan Kades & Perangkat Desa	Rp. 29.100.000	ADD Tahap I
2	Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp 62.100.000	ADD Tahap I
3	Bayar Tunjangan Penyusunan Laporan Ds	Rp 10.600.000	ADD Tahap I
4	Bayar Tunjangan Staf Desa	Rp 43.200.000	ADD Tahap I
5	Bayar Tunjangan BPD	Rp 42.900.000	ADD Tahap I
6	Bayar Honor Petugas LINMAS Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
7	Bayar Honor Petugas Kebersihan Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
8	Bayar Honor Evangelis & Pengurus Mesjid	Rp 9.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Insentif Guru SMP Fileal	Rp 3.000.000	ADD Tahap I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Bayar Honor Penjaga Genset & Mes Desa	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
11	Bayar Honor Guru Tari	Rp 4.200.000	ADD Tahap I
12	Bayar Insentif Kades Posyandu	Rp 6.000.000	DD Tahap I
13	Penyusunan Laporan Ahir Jabatan Kades	Rp 12.700.000	ADD Tahap I
14	Penyusunan LPJ APBDes & Seluruh Dok	Rp 60.000.000	ADD Tahap I
15	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp 64.800.000	ADD Tahap I
16	Bayar Honor Lembaga Adat Desa	Rp 4.500.000	ADD Tahap I
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 370.000.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Insentif Pengurus KPM	Rp. 2.100.000	DD Tahap I
2	Bayar Honor Petugas Lampu Desa	Rp 1.500.000	ADD Tahap I
3	Bayar Operasional RT	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
4	Bayar Operasional Lembaga Adat	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
5	Bayar Operasional BPD	Rp 8.000.000	ADD Tahap I
6	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp 6.000.000	ADD Tahap I
7	Bayar Operasional Posyandu	Rp 4.800.000	DD Tahap I
8	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Operasional LPM	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
10	Bayar Operasional Posyandu	Rp 4.040.000	DD Tahap II
11	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
12	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp 5.000.000	ADD Tahap II
13	Bayar Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap II
14	Bayar Operasional BPD	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
15	Pembuatan Pagar Kantor Desa	Rp 60.800.000	ADD Tahap I
16	Bayar Operasional Lembaga Adat	Rp 3.150.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.137.240.000,-</b>	

Hlm 37 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Operasional RT	Rp. 2.445.000	ADD Tahap II
2	Bayar Operasional Adat	Rp 1.050.000	ADD Tahap III
3	Operasional Karang Taruna	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
4	Operasional RT	Rp 1.340.000	ADD Tahap III
5	Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap III
6	Operasional PKK	Rp 4.300.000	ADD Tahap III
7	Operasional Posyandu	Rp 5.400.000	DD Tahap III
8	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap III
10	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap I
11	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 12.900.000	DD Tahap I
12	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 14.240.000	DD Tahap II
13	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 4.300.000	DD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.64.825.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Pembangunan Gedung Walet (Yakobus)	Rp. 145.000.000	DD Tahap I
2	Pembuatan Parit Jalan Utama Desa (Yakobus)	Rp 7.191.000	DD Tahap II
3	Mesin Jahit PKK (LIPI)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
4	Genset 2 Kva Untuk Pengerajin (ELIS)	Rp 5.000.000	DD Tahap II
5	Gapura Batas Desa (Yakobus)	Rp 62.598.000	DD Tahap II
6	Mesin Giling Tepung (Elis)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
7	Perahu Sarana Angkut Hasil Pertanian (Jamal)	Rp 24.000.000	DD Tahap II
8	Rehap RTLH (Yakobus)	Rp 30.100.000	DD Tahap III
9	Website Desa	Rp 29.400.000	DD Tahap III
10	Belanja Mesin Giling Desa	Rp 56.000.000	DD Tahap III
11	Perlengkapan Tenis Meja (Yakobus)	Rp 14.270.000	ADD Tahap II
12	Pilkades	Rp 71.405.000	ADD Tahap II
13	HUT RI	Rp 17.450.000	ADD Tahap II

Hlm 38 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	MTQ	Rp 26.600.000	ADD Tahap II
15	Kursi Plastik (Yakobus)	Rp 27.000.000	ADD Tahap II
16	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
17	Gerobak Besi (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap II
18	Alat Musik Gereja (Elis)	Rp 35.000.000	ADD Tahap II
19	Sanggar Seni (Yakobus)	Rp 68.922.000	ADD Tahap II
20	TV 30" (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
21	Kipas Angin (Yakobus)	Rp 6.800.000	ADD Tahap III
22	Printer Canon (saya sendiri)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
23	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
24	Pembuatan Pagar Gereja (elis)	Rp 95.725.000	ADD Tahap III
25	Belanja Perlengkapan Kantor (saya sendiri)	Rp 28.000.000	ADD Tahap II
26	Perjalanan Dinas (saya sendiri)	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.922.461.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 80.400.000	ADD Tahap II
2	Bayar Tunjangan BPD	Rp 28.600.000	ADD Tahap II
3	Bayar Honorarium Petugas	Rp 15.400.000	ADD Tahap II
4	Bayar Perjalanan Dinas	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
5	Bayar Operasional BPD	Rp 22.000.000	ADD Tahap II
6	Bayar Operasional RT	Rp 2.445.000	ADD Tahap II
7	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
8	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 15.000.000	ADD Tahap II
9	Bayar Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap II
10	Bayar Lembaga Adat	Rp 6.150.000	ADD Tahap II
11	Bayar Honor Petugas Sosial	Rp 16.800.000	ADD Tahap II
12	Rumah Walet Desa	Rp 104.690.000	DD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 338.935.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Tunjangan Kepala Desa	Rp. 1.800.000	ADD Tahap III
2	Bayar Siltap Perangkat Desa	Rp 10.800.000	ADD Tahap III
3	Bayar Tunjangan Perangkat	Rp 7.700.000	ADD Tahap III

Hlm 39 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



	Desa		
4	Bayar Honor Staf Desa 8 Orang	Rp 14.400.000	ADD Tahap III
5	Bayar Honor Penjaga Genset Desa & Mes	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
6	Perjalanan Dinas	Rp 27.000.000	ADD Tahap III
7	Bayar Tunjangan BPD	Rp 14.300.000	ADD Tahap III
8	Bayar Operasional BPD	Rp 21.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Operasional RT	Rp 1.340.000	ADD Tahap III
10	Bayar Kegiatan PKK	Rp 4.300.000	ADD Tahap III
11	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
12	Bayar Kegiatan Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap III
13	Bayar Honararium Lembaga Adat 5 Orang	Rp 1.500.000	ADD Tahap III
14	Bayar Honararium Petugas Sosial Desa	Rp 7.400.000	ADD Tahap III
15	Kendaraan Roda Dua (Motor)	Rp 50.000.000	ADD Tahap III
16	Belanja Barang Konsumsi	Rp 34.000.000	ADD Tahap III
17	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Rp. 27.000.000	ADD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.227.390.000,-</b>	

- Bahwa dari seluruh Dana Desa yang dikelola terdakwa selaku kepala Desa senilai Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) serta Dana sisa anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 655.779.135,- yang dikelola tanpa Laporan Pertanggungjawaban didapati sisa saldo kas Desa Muara Salung pada rekening Bank Kaltimara hanya senilai Rp1.232.910,- yang man selisih dari seluruh Dana tersebut dikelola oleh Terdakwa selaku Jj. Kepala Desa tanpa laporan peranggungjawaban da nada sebagian kegiatan yang fiktif serta tidak sesuai dengan APBDes Desa Muara Salung Tahun 2019.
- Bahwa dalam pembuatan laporan realisasi pengelolaan APBDes Desa Muara Salung dalam melaksanakan pelaksanaan dan pengelolaan dana APBdes Terdakwa hanya menggunakannya dan membelanjakannya saja, sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan bukti – bukti pendukung dari kegiatan yang dilaksanakan, dipercayakan kepada Saksi ROBI staff desa



pada desa Muara Tih (desa lain) Kec. Tabang karena Saksi. ROBI yang biasa membuat laporan pertanggungjawaban untuk beberapa Desa, namun sampai dengan saat ini Laporan pertanggungjawaban tersebut belum dibuat oleh Saksi ROBI.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pj.Kepala Desa Muara Salung dalam Pengelolaan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2019 Desa Muara Salung Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara tidak sesuai / tidak berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

### 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

#### Pasal 3 Ayat (1) :

“ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

### 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

#### Pasal 18, ayat (3) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

### 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

- Pasal 15 Kewajiban Kepala Desa, huruf (i) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 16 huruf (f) Kepala Desa dilarang melakukan Kolusi, korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya , huruf (g) menyalahgunakan wewenang.
- Pasal 75 ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, ayat (2) Dalam melakukan kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian/seluruhnya kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan kepada perangkat Desa.

### 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

Hlm 41 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Pasal 4, ayat (1) :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 61, Ayat (1) :

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 136, Ayat (1) :

Setiap Kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2, Ayat (1) :

Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ayat (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari s/d 31 Desember.

Pasal 9,

Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APB harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud, ayat (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Itda-700/19/LHP-KH/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa telah menggelapkan uang Dana APBD Desa Muara Salung dan merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 1.664.285.328,58 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis tanggal 03 Mei 2023, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa L. LIAH HINGAN ANAK DARI HINGAN seluruhnya ;
  2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dibuat dan diuraikan secara "tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap" oleh karena nya BATAL DEMI HUKUM;
  3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA:PDS-04/TNGGA/03/2023, tertanggal 14 April 2023 tidak sah sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa kwa L. LIAH HINGAN ANAK DARI HINGAN, segera setelah putusan diucapkan, dibebaskan dari Lapas Tenggarong;
  5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan kami Penasihat Hukum, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan surat dakwaan Reg. Perkara : PDS-04 / SDWR/11/2018 tertanggal 14 April 2023 atas nama Terdakwa L. LIAH HINGAN ANAK DARI HINGAN yang telah dibacakan penuntut umum pada hari Senin tanggal 26 April 2023 telah memenuhi syarat formil dan materiil sahnya surat dakwaan
2. Menyatakan menolak seluruh keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum dari Terdakwa L. LIAH HINGAN ANAK DARI HINGAN.
3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas keberatan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan secara lisan penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda melalui Putusan Sela Nomor: 23/Pid.Sus-

Hlm 43 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2023/PN. Smr, telah menjatuhkan Putusan sela tanggal 31 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa L. LIAH HINGAN anak dari HINGAN tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr atas nama Terdakwa L. LIAH HINGAN anak dari HINGAN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOPIANA, S.Pd**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di Desa Muara Salung sebagai Ketua BPD Desa Muara Salung sejak September 2017 s.d Juli 2019 dan sebagai KADES Muara Salung sejak Tahun 2020 s.d sekarang
- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi sebagai Ketua BPD Desa Muara Salung adalah sebagai Pengawas kegiatan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ;
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Muara Salung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
  - Kepala Desa : YULIUS MENDAUN PABATE (hanya sampai April 2018) selanjutnya digantikan oleh Sdr. L. LIAH HINGAN, S.Sos selaku PJ. Kades ;
  - Sekretaris Desa : Sdr. L. LIAH HINGAN, S.Sos
  - Kasi Pemerintahan : Saya Sendiri ;
  - Kasi Kesra dan Pelayanan : Sdr. YACOBUS HIRUNG JO ;
  - Kaur Keuangan : Sdr. ELIS DEMEDTRI ;
  - Kaur Umum dan Perencanaan ; Sdr. CHAROLUS PEDIANTO
  - Bendahara : Sdr. MARTHIN
- Bahwa struktur pemerintahan Desa Muara Salung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
  - Kepala Desa : Sdr. L. LIAH HINGAN, S.Sos selaku PJ. KAdes ;
  - Sekretaris Desa : Sdr. L. LIAH HINGAN, S.Sos
  - Kasi Pemerintahan : Saya Sendiri ;
  - Kasi Kesra dan Pelayanan : Sdr. YACOBUS HIRUNG JO ;
  - Kaur Keuangan : Sdr. ELIS DEMEDTRI ;

Hlm 44 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Umum dan Perencanaan ; Sdr. CHAROLUS PEDIANTO.
- Bahwa sumber dana operasional Desa muara salung TA 2018 berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan untuk Tahun 2019 sumber dananya sama dengan TA 2018 namun ada penambahan yaitu bersumber dari Bantuan Keuangan APBD ;
- Bahwa rincian sumber Dana desa Muara Salung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
  - Dana Desa : Rp. 697.299.000,-
  - Alokasi Dana Desa : Rp. 1.160.260.000,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah : 29.437.000,-

*Sehingga Total APBDes Muara Salung TA 2018 yaitu Rp. 1.886.997.015,-*
- Sedangkan rincian sumber Dana desa Muara Salung Tahun 2019
  - Dana Desa : Rp. 790.946.138,-
  - Alokasi Dana Desa : Rp. 1.519.191.674,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah : Rp. 31.062.062,-
  - Bantuan Keuangan APBD : Rp. 2.660.800,-

*Sehingga Total APBDes Muara Salung TA 2019 yaitu Rp. 2.343.860.675,-*
- Bahwa yang mengelola dan bertanggung jawabkan APBDes tahun 2018-2019 adalah Sdr. L. LIAH HINGAN selaku Pj. Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme/prosedur pertanggung jawaban uang APBdes yang telah digunakan oleh Desa oleh karena Saksi selaku Ketua BPD Desa Muara Salung saat itu tidak pernah dilibatkan dan juga tidak pernah menerima laporan terkait pertanggung jawaban uang APBdes yang telah digunakan oleh Desa ;
- Bahwa kegiatan-kegiatan fisik / belanja Modal yang didanai dari APBDes Desa Muara Salung Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tahun 2018 :

- Belanja sepeda motor dinas 3 (tiga) unit	Rp. 75.000.000
- Belanja laptop aparatur desa 6 (enam) unit	Rp. 36.000.000
- Belanja Printer epon 2 (dua) unit	Rp. 4.900.000
- Pembebasan Lahan Kuburan	Rp. 5.000.000
- Penomoran rumah penduduk	Rp. 15.000.000
- Pemasangan plang nama jalan dan rambu lalu lintas	Rp. 11.350.000

Hlm 45 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehab jalan desa I ukuran 4x150x0.10m	Rp. 222.031.042
- Rehab jalan desa II ukuran 2x340x0.10m	Rp. 292.455.458
- Pembangunan sarana listrik 35 rumah	Rp. 182.812.500
- Pengadaan mesen ces 16 PK inventaris adat	Rp. 20.000.000
- Pengadaan tong sampah 45 buah	Rp. 20.250.000
- Pengadaan mesin rumput 25 buah	Rp. 65.000.000
<u>Tahun 2019</u>	
- Peralatan elektronik dan alat studio 4 unit	Rp. 41.462.062
- Peralatan komputer 2(dua) unit	Rp. 7.005.349
- Meubelair dan aksesori ruangan 300 unit	Rp. 27.000.000
- Belanja modal mesin 4 unit	Rp. 38.000.000
- Kendaraan darat bermotor 4 unit	Rp. 100.000.000
- Angkutan darat tidak bermotor 4 unit	Rp. 14.000.000
- Pembangunan/rehab/peningkatan gedung kantor Desa	Rp. 60.800.000
- Pembangunan/rehab/peningkatan perpustakaan milik desa	Rp. 68.922.177
- Belanja modal jembatan	Rp. 67.862.015
- Belanja modal gedung bangunan dan taman	Rp. 62.598.000
- Rehab RTLH 3 unit	Rp. 30.100.000
- Jembatan umum/mck	Rp. 64.900.000
- Belanja bahan perlengkapan diserahkan 5 paket	Rp. 36.600.000
- Bantuan mesin/kendaraan bermotor 1 unit diserahkan ke masyarakat	Rp. 35.300.000
- Pembangunan/rehab/rumah adat/keagamaan milik Desa Kantor adat dan pagar GPDI	Rp. 95.725.648
- Bantuan mesin kendaraan bermotor peralatan Diserahkan ke masyarakat 6 unit	Rp. 90.000.000
- Bantuan bibit tanaman/hewan/ikan 2 paket	Rp. 10.000.000
- Peningkatan produksi peternakan (sarang walet)	Rp. 249.980.00
- Pembentukan BUMDes	Rp. 10.000.000
- Fasilitas pelatihan kelompok ekonomi (Mesin jahit PKK dan genset)	Rp. 17.000.000
- Website	Rp. 29.400.000

Hlm 46 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya dengan kegiatan fisik / belanja modal tahun 2018 dan 2019 pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

## Tahun 2018 :

- Belanja sepeda motor dinas 3 (tiga) unit : dilaksanakan, namun terdapat 1 unit bukan barang baru (bekas) dan harga 1 unitnya seharga 18.000.000,-
- Belanja laptop aparatur desa 6 (enam) unit : Tidak dilaksanakan
- Belanja Printer epon 2 (dua) unit : Tidak dilaksanakan
- Pembebasan Lahan Kuburan : ada dilaksanakan ;
- Penomoran rumah penduduk : Tidak dilaksanakan
- Pemasangan plang nama jalan dan rambu lalu lintas : Tidak dilaksanakan
- Rehab jalan desa I ukuran 4x150x10 cm : pelaksanaannya 3,8 m x 84 dan tebal 3,3 cm
- Rehab jalan desa II ukuran 2x340x10 cm : pelaksanaannya 2 m x 14 m dan tebal 3 cm
- Pembangunan sarana listrik 35 rumah : pelaksanaannya hanya 20 rumah.
- Pengadaan mesen ces 16 PK inventaris adat : tidak dilaksanakan
- Pengadaan tong sampah 45 buah : Pelaksanaannya hanya 36 buah seharga Rp.7.000.000
- Pengadaan mesin rumput 25 buah : dilaksanakan hanya sekitar 20 unit.

## Tahun 2019

- Peralatan elektronik dan alat studio 4 unit : Tidak dilaksanakan
- Peralatan komputer 2(dua) unit : Tidak dilaksanakan
- Meubelair dan aksesori ruangan 300 unit : dilaksanakan namun jumlahnya tidak sesuai ;
- Belanja modal mesin 4 unit : Tidak tahu
- Kendaraan darat bermotor 4 unit : Dilaksanakan namun STNK atas nama Pj. Kades dan harga per unit sekitar 18 juta.
- Angkatan darat tidak bermotor 4 unit : dilaksanakan hanya 2 unit ;
- Pembangunan/rehab/peningkatan gedung kantor desa : Tidak dilaksanakan.
- Pembangunan/rehab/peningkatan perpustakaan milik desa : Tidak dilaksanakan ;

Hlm 47 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja modal jembatan : Tidak dilaksanakan ;
- Belanja modal gedung bangunan dan taman : Tidak dilaksanakan ;
- Rehab RTLH 3 unit : Dilaksanakan 1 unit diberikan material, 1 unit hanya pengecetan dan 1 unit tidak terlaksana ;
- Jembatan umum/mck : Tidak dilaksanakan ;
- Belanja bahan perlengkapan diserahkan 5 paket : Tidak tahu ;
- Bantuan mesin/kendaraan bermotor 1 unit diserahkan ke Rp.35.300.000 Masyarakat : Tidak tahu
- Pembangunan/rehab/rumah adat/keagamaan milik desa Kantor adat dan pagar GPDI: Tidak dilaksanakan : Tidak dilaksanakan ;
- Bantuan mesin kendaraan bermotor peralatan diserahkan Ke masyarakat 6 unit ; Tidak tahu ;
- Bantuan bibit tanaman/hewan/ikan 2 paket : Tidak dilaksanakan ;
- Peningkatan produksi peternakan (sarang walet) 2 Unit : saya tidak tahu namun sepengetahuan saya Pj. Kepala Desa mempunyai 2 unit sarang burung walet yang dibangun dilokasi tanah miliknya dan bukan tanah milik Desa ;
- Pembentukan BUMDes : Tidak dilaksanakan
- Fasilitas pelatihan kelompok ekonomi : Tidak dilaksanakan (Mesin jahit PKK dan genset)
- Website : Tidak dilaksanakan.
- Bahwa yang menyusun APBDES Muara Salung TA. 2019 adalah Saksi Charolus Pedianto dibantu oleh Pendamping Desa Lokal bernama Suryadi;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Sdr. Charolus Pedianto untuk menandatangani Dokumen APBDES Muara Salung TA. 2019 namun saksi tolak;
- Bahwa saksi terlibat dalam Musrembang Desa Muara Salung untuk pembahasan Anggaran Desa Muara Salung TA. 2019;
- Bahwa Saksi saat menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2020 setelah terdakwa menjabat selaku Pj kepala desa Muara Salung, sisa saldo pada kas Desa Muara Salung adalah sekitaran kurang lebih Rp. 1.200.000,-
- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Muara Salung adalah Sdr. Carolus Pedianto, dan sepengetahuan saksi anggaran Pemilihan Kepala

Hlm 48 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Muara Salung tahun 2019 bersumber dari APBDes Muara Salung sendiri;

- Bahwa terdapat 4 unit kendaraan bermotor untuk operasional Desa Muara Salung yang dibeli menggunakan APBDes TA.2019 namun sepengetahuan saksi STNK nya masih atas nama PJ. Kepala Desa
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat sarang burung walet di halaman rumah mertua PJ. Kades Muara Salung Liah Hingan dan dibangun menggunakan APBDes Muara Salung namun sampai sekarang belum jadi asset desa karena dibangun bukan di Lahan Milik Desa Muara Salung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan saksi mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan desa baik pembahasan anggaran (musrembang desa) maupun kegiatan lain menyangkut posisinya selaku Ketua BPD, juga menyatakan saksi menolak untuk menandatangani Dokumen APBDes Muara Salung TA. 2019, atas tanggapan Terdakwa, saksi kemudian mengingat dan membenarkan bantahan Terdakwa tersebut;

2. Saksi **CHOROLUS PEDIANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2018-2019 di Desa Muara Salung adalah sebagai Kaur Pembangunan sejak Tahun 2016 dan dan dasar pengangkatannya adalah SK Kepala Desa Tahun 2016;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan proses teknis Pembangunan di Desa Muara Salung;
- Bahwa struktur Pemerintahan Desa Muara Salung Tahun 2018 / 2019 adalah sebagai berikut :
  - Kepala Desa : Sdr. YULIUS MENDAUN PABATE dan bulan Agustus 2018 diganti Pj. L. LIAH HINGAN ;
  - Sekretaris Desa : L. LIAH HINGAN ;
  - Kasi Pemerintahan : Sdri. Kartini ;
  - Kasi Kesra dan Pelayanan : Sdr. Yokubus Hirung ;
  - Kaur Umum: Sdr. Charoli/uus Pedianto;
  - Kaur Keuangan ; Sdri. Elis Demed Tri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber Dana Desa untuk Operasional Desa Muara Salung adalah dari Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Ristribusi dan Bantuan Keuangan APBD Thun 2018 dan tahun 2019 ;
- Bahwa rincian sumber pemasukan desa Muara Salung berupa Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
  - Dana Desa Muara Salung Tahun 2018 : Rp. 697.299.000,-
  - Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 : Rp. 1. 886.997.015
  - Dana Desa Muara Salung Tahun 2019 : Rp. 790.946.136
  - ADD Tahun 2019 : Rp. 1.519.191.674 ;
  - Bantuan Keuangan APBD I : Rp. 2.660.800 ;
  - Bagi Hasil Pajak Ristribusi : Rp. 31.062.062.
- Bahwa yang mengelola dan bertanggung jawabkan APBDes dan Dana Desa tahun 2018 s.d 2019 adalah Sdr. L. LIAH HINGAN selaku Pj. Kepala Desa ;
- Bahwa selaku Selaku Kaur Pembangunan, Saksi tidak pernah ada membuat rencana kerja untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tahun 2018 s.d 2019 dalam penggunaan dana APBDes dan Dana Desa sebab selaku Kaur pembangunan Saksi untuk tahun anggaran 2018 s.d 2019 tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan ;
- Bahwa dalam Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2018 dan 2019 pelaksanaan kegiatan desa tersebut di dampingi oleh Pendamping Desa dari Kementrian Desa atas nama SURYADI ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa, Pj. Kepala Desa Muara Salung melibatkan pendamping desa atas nama SURYADI dalam koordinasi untuk melaksanakan pembangunan desa sedangkan untuk kegiatan fisik Sdr.SURYADI tidak dilibatkan oleh Pj Kades Muara Salung ;
- Bahwa selaku Kaur Pembangunan Desa Muara Laung Tahun 2018 dan tahun 2019, dalam proses pelaksanaan pekerjaan Sdr.SURYADI dilibatkan oleh masyarakat dan masing-masing lembaga adat seperti LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) dan karang Taruna, sdr.SURYADI juga diundang secara lisan oleh Kaur Pembangunan untuk melaksanakan pembangunan Desa kemudian hasil pertemuan tersebut Saksi laporkan kepada Kepala Desa dalam bentuk catatan.
- Bahwa kegiatan-kegiatan fisik / belanja Modal yang didanai dari APBDes Desa Muara Salung Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tahun 2018 :

Hlm 50 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Belanja sepeda motor dinas 3 (tiga) unit	Rp. 75.000.000
• Belanja laptop aparatur desa 6 (enam) unit	Rp. 36.000.000
• Belanja Printer epon 2 (dua) unit	Rp. 4.900.000
• Pembebasan Lahan Kuburan	Rp. 5.000.000
• Penomoran rumah penduduk	Rp. 15.000.000
• Pemasangan plang nama jalan dan rambu lalu lintas	Rp. 11.350.000
• Rehab jalan desa I ukuran 4x150x0.10m	Rp. 222.031.042
• Rehab jalan desa II ukuran 2x340x0.10m	Rp. 292.455.458
• Pembangunan sarana listrik 35 rumah	Rp. 182.812.500
• Pengadaan mesen ces 16 PK inventaris adat	Rp. 20.000.000
• Pengadaan tong sampah 45 buah	Rp. 20.250.000
• Pengadaan mesin rumput 25 buah	Rp. 65.000.000

## Tahun 2019

- Peralatan elektronik dan alat studio 4 unit	Rp. 41.462.062
- Peralatan komputer 2(dua) unit	Rp. 7.005.349
- Meubelair dan aksesori ruangan 300 unit	Rp. 27.000.000
- Belanja modal mesin 4 unit	Rp. 38.000.000
- Kendaraan darat bermotor 4 unit	Rp. 100.000.000
- Angkutan darat tidak bermotor 4 unit	Rp. 14.000.000
- Pembangunan/rehab/peningkatan gedung kantor Desa	Rp. 60.800.000
- Pembangunan/rehab/peningkatan perpustakaan milik desa	Rp. 68.922.177
- Belanja modal jembatan	Rp. 67.862.015
- Belanja modal gedung bangunan dan taman	Rp. 62.598.000
- Rehab RTLH 3 unit	Rp. 30.100.000
- Jembatan umum/mck	Rp. 64.900.000
- Belanja bahan perlengkapan diserahkan 5 paket	Rp. 36.600.000
- Bantuan mesin/kendaraan bermotor 1 unit diserahkan Ke Masyarakat	Rp. 35.300.000
- Pembangunan/rehab/rumah adat/keagamaan milik Desa	Rp. 95.725.648
Kantor adat dan pagar GPDI	
- Bantuan mesin kendaraan bermotor peralatan diserahkan Ke masyarakat 6 unit	Rp. 90.000.000
- Bantuan bibit tanaman/hewan/ikan 2 paket	Rp. 10.000.000
- Peningkatan produksi peternakan (sarang walet) 1 Unit	Rp.249.980.000

Hlm 51 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan BUMDes Rp. 10.000.000
- Fasilitas pelatihan kelompok ekonomi Rp. 17.000.000  
(Mesin jahit PKK dan genset)
- Website Rp. 29.400.000
- Bahwa dalam kaitannya dengan kegiatan fisik / belanja modal tahun 2018 dan 2019 pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

## Tahun 2018 :

- Belanja sepeda motor dinas 3 (tiga) unit : dilaksanakan, namun terdapat 1 unit bukan barang baru (bekas) dan harga 1 unitnya seharga 18.000.000,-
- Belanja laptop aparatur desa 6 (enam) unit : Tidak dilaksanakan
- Belanja Printer Epson 2 (dua) unit : Tidak dilaksanakan
- Pembebasan Lahan Kuburan : ada dilaksanakan ;
- Penomoran rumah penduduk : Tidak dilaksanakan
- Pemasangan plang nama jalan dan rambu lalu lintas : Tidak dilaksanakan
- Rehab jalan desa I ukuran 4x150x10 cm : pelaksanaannya 3,8 m x 84 dan tebal 3,3 cm
- Rehab jalan desa II ukuran 2x340x10 cm : pelaksanaannya 2 m x 14 m dan tebal 3 cm
- Pembangunan sarana listrik 35 rumah : pelaksanaannya hanya 20 rumah.
- Pengadaan mesin ces 16 PK inventaris adat : tidak dilaksanakan
- Pengadaan tong sampah 45 buah : Pelaksanaannya hanya 36 buah seharga Rp.7.000.000
- Pengadaan mesin rumput 25 buah : dilaksanakan hanya sekitar 20 unit.

## Tahun 2019

- Peralatan elektronik dan alat studio 4 unit : Tidak dilaksanakan
- Peralatan komputer 2 (dua) unit : Tidak dilaksanakan
- Meubelair dan aksesoris ruangan 300 unit : dilaksanakan namun jumlahnya tidak sesuai ;
- Belanja modal mesin 4 unit : Tidak tahu
- Kendaraan darat bermotor 4 unit : Dilaksanakan namun STNK atas nama Pj. Kades dan harga per unit sekitar 18 juta.
- Angkutan darat tidak bermotor 4 unit : dilaksanakan hanya 2 unit ;
- Pembangunan/rehab/peningkatan gedung kantor desa : Tidak dilaksanakan.
- Pembangunan/rehab/peningkatan perpustakaan milik desa : Tidak dilaksanakan ;

Hlm 52 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja modal jembatan : Tidak dilaksanakan ;
- Belanja modal gedung bangunan dan taman : Tidak dilaksanakan ;
- Rehab RTLH 3 unit : Dilaksanakan 1 unit diberikan material, 1 unit hanya pengecetan dan 1 unit tidak terlaksana ;
- Jembatan umum/mck: Tidak dilaksanakan ;
- Belanja bahan perlengkapan diserahkan 5 paket : Tidak tahu ;
- Bantuan mesin/kendaraan bermotor 1 unit diserahkan ke Rp.35.300.000 Masyarakat : Tidak tahu
- Pembangunan/rehab/rumah adat/keagamaan milik desa Kantor adat dan pagar GPDI: Tidak dilaksanakan :
- Bantuan mesin kendaraan bermotor peralatan diserahkan Ke masyarakat 6 unit ; Tidak tahu ;
- Bantuan bibit tanaman/hewan/ikan 2 paket : Tidak dilaksanakan ;
- Peningkatan produksi peternakan (sarang walet) 2 Unit : saya tidak tahu namun sepengetahuan saya Pj. Kepala Desa mempunyai 2 unit sarang burung walet yang dibangun dilokasi tanah miliknya dan bukan tanah milik Desa ;
- Pembentukan BUMDes : Tidak dilaksanakan
- Fasilitas pelatihan kelompok ekonomi : Tidak dilaksanakan (Mesin jahit PKK dan genset)
- Website: Tidak dilaksanakan
- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan fisik pembangunan / proyek yang bersumber dari APBDDes Tahun 2018 / 2019 setahu Saksi tidak ada ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan, sedangkan tahun 2019 adalah sdr. YAKUBUS HIRUNG JO dan sepengetahuan saya Sdr YOKUBUS tidak mau menandatangani
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pencanaan dan Pembangunan, saya mendapat tunjangan/gaji sejak 2017 sampai tahun 2020;
- Bahwa tahun 2020 saksi mengundurkan diri mengingat istri saksi sudah menjabat sebagai Kepala Desa Muara Salung;
- Bahwa yang mengelola dan mempertanggungjawabkan APBDDes TA 2019 adalah PJ. Kades Muara Salung;
- Bahwa yang mendampingi kegiatan dalam pembangunan menggunakan dana desa di dampingi oleh Pendamping Desa dari Kementerian Desa Tertinggal atas Nama SURYADI;
- Bahwa saksi yang mengelola dana desa / alokasi dana desa dalam bentuk pelaksanaan PILKADES Muara Salung bulan Oktober 2019, dengan

Hlm 53 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besaran anggaran yang saksi kelola sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah membawakan dokumen APBDes Muara Salung TA 2019 Kepada Sdri. NOPIANA yang juga merupakan istri saksi bersama Sdr. SURYADI (Pendamping Desa Lokal) untuk ditandatangani selaku Ketua BPD Muara salung, namun yang bersangkutan tidak mau menandatangani;
- Bahwa saksi selaku pengelola anggaran untuk keperluan Pemilihan Kepala Desa Muara Salung Tahun 2019 tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan keterangan saksi yang awalnya tidak mengakui bahwa saksi yang menyusun APBDes Muara Salung TA 2019 yang kemudian dibawa untuk ditandatangani saksi NOPIANA namun tidak mau menandatangani;

3. Saksi **KARTINI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kaur pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa terkait Urusan Pemerintahan contohnya terkait administrasi kependudukan.
  - Bahwa saksi jelaskan struktur pemerintahan Desa Muara Salung Tahun 2018 / 2019
    - Kepala Desa : YULIUS MENDAUN PABATE (hanya sampai April 2018) selanjutnya digantikan oleh Sdr. L. LIAH HINGAN, S.Sos selaku PJ. KAdes ;
    - Sekretaris Desa : Sdr. L. LIAH HINGAN, S.Sos
    - Kasi Pemerintahan : Saksi Sendiri ;
    - Kasi Kesra dan Pelayanan : Sdr. YACOBUS HIRUNG JO ;
    - Kaur Keuangan : Sdr. ELIS DEMEDTRI ;
    - Kaur Umum dan Perencanaan ; Sdr. CHAROLUS PEDIANTO
    - Bendahara : Sdr. MARTHIN
- Tahun 2019 :**
- Kepala Desa : Sdr. L. LIAH HINGAN, S.Sos selaku PJ. KAdes ;
  - Sekretaris Desa : Sdr. L. LIAH HINGAN, S.Sos
  - Kasi Pemerintahan : Saksi Sendiri ;
  - Kasi Kesra dan Pelayanan : Sdr. YACOBUS HIRUNG JO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Keuangan : Sdr. ELIS DEMEDTRI ;
- Kaur Umum dan Perencanaan ; Sdr. CHAROLUS PEDIANTO
- Bahwa saksi menerangkan Sumber dana operasional Desa muara salung TA 2018 berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan untuk Tahun 2019 sumber dananya sama dengan TA 2018 namun ada penambahan yaitu bersumber dari Bantuan Keuangan APBD.
- Bahwa saksi jelaskan Rincian sumber Dana desa Muara Salung Tahun 2018
  - Dana Desa : Rp. 697.299.000,-
  - Alokasi Dana Desa : Rp. 1.160.260.000,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah : 29.437.000,-
  - Sehingga Total APBDes Muara Salung TA 2018 yaitu Rp. 1.886.997.015,
  - Rincian sumber Dana desa Muara Salung Tahun 2019
    - Dana Desa : Rp. 790.946.138,-
    - Alokasi Dana Desa : Rp. 1.519.191.674,-
    - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah : Rp. 31.062.062,-
    - Bantuan Keuangan APBD : Rp. 2.660.800,-
    - Sehingga Total APBDes Muara Salung TA 2018 yaitu Rp. 2.343.860.675,
- Bahwa selaku Kaur Pemerintahan tidak mengetahui bahwa terdapat sisa anggaran atau SILPA TA.2018 dikarenakan Pj.Kepala Desa Sdr. L. LIAH HINGAN, S.Sos tidak pernah memberitahukan.
- Setahu saksi yang mengelola dan mempertanggung jawabkan APBDes TA.2018 dan 2019 yaitu Kepala Desa sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait mekanisme / prosedur pertanggung jawaban Dana APBdes di Desa Muara Salung dikarenakan Saksi tidak dilibatkan, bahwa kegiatan pelaksanaan dan prosedur tanggungjawab dapat berjalan tanpa persetujuan Saksi selaku Kaur Pemerintahan.
- Bahwa saksi selaku Kasi Pemerintahan tidak tahu dan tidak pernah membuat PertanggungJawaban terhadap Belanja yang bersumber dari APBDes Desa Muara Salung baik TA 2018 maupun TA 2019.
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat PertanggungJawaban terhadap Belanja yang bersumber dari APBDes Desa Muara Salung baik TA 2018 maupun TA 2019 adalah Kepala Desa TA.2018 dan 2019 yakni Terdakwa

Hlm 55 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L. LIAH HINGAN selaku PJ. Kepala Desa.

- Bahwa saksi menerangkan terkait pada tahun anggaran 2018 di desa Muara Salung ada melakukan belanja pembelian Sepeda motor dinas sebanyak 3 Unit, Laptop Aparatur desa sebanyak 6 Unit dan Printer Epson sebanyak 2 Unit, bahwa pembelian sepeda motor dinas ada dilakukan namun yang dibeli 2 unit dalam kondisi baru dan 1 Unit dalam Kondisi bekas (second), sedangkan belanja pembelian Laptop Aparatur Desa sebanyak 6 Unit dan Printer Epson sebanyak 2 unit tidak tahu dilaksanakan.
- Bahwa untuk Pendataan Data Penduduk dan Pendataan PBB kami laksanakan namun untuk pencairan anggarannya kami tidak tahu dan tidak dilibatkan, sedangkan Pendataan Data dasar Keluarga, Pendataan data aset desa, Pendataan data pembangunan tidak ada dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan Pada TA 2018 didesa Muara salung Tidak ada dilaksanakan kegiatan Penomoran Rumah Penduduk, Pemasangan Plang nama jalan dan Rambu Lalu lintas.
- Bahwa pada TA 2018 didesa Muara salung tidak ada pelaksanaan PILKADES, namun untuk anggaran Pilkades yang dianggarkan dalam APBDes 2018 Saksi tidak mengetahui apakah dicairkan atau tidak, seharusnya karena tidak ada pelaksanaan PILKADES maka tidak boleh dicairkan anggaran tersebut.
- Saksi menerangkan pada tahun 2018 di desa Muara Salung ada dilaksanakan kegiatan fisik Rehab jalan desa I (4x150x0,10 M) dan Rehab Jalan Desa II (2x340x0,10), namun kedua kegiatan tersebut tidak selesai.
- Bahwa saksi menerangkan pada TA 2018 didesa muara salung ada dilaksanakan kegiatan Pemb. Sarana Listrik 35 Rumah namun yang dilaksanakan hanya 20 Rumah saja.
- Bahwa untuk pengadaan mesin ces 16 PK inventaris adat tidak dilaksanakan, Pengadaan Tong sampah sebanyak 45 buah yang dilaksanakan hanya 35 buah saja dan Pengadaan mesin rumput sebanyak 25 buah hanya dilaksanakan 20 buah saja.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut baik TA 2018 maupun TA 2019 seluruhnya dikendalikan sendiri oleh Terdakwa L. LIAH HINGAN sedangkan saksi tidak pernah dilibatkan.
- Saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di TA 2018 dan 2019.
- Bahwa saksi tidak tahu yang memegang dana/uang pencairan APBDES

Hlm 56 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di Desa Muara Salung.

Bahwa saksi selaku Kaur Pemerintahan tidak pernah melihat atau mengetahui laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan ditahun 2018-2019 yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Muara Salung Sdr. L. LIAH HINGAN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi **ELIS DEMEDTRI. M.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kaur Keuangan pada Desa Muara Salung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Saksi diangkat sebagai kaur keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Salung nomor 140/01/SK-KDS/MS//2017 tanggal 03 Januari 2017. Saksi mempunyai Tugas dan fungsi sebagai Kaur Keuangan adalah menyimpan uang, mengelola, mencatat dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan Desa.
- Saksi menerangkan yang menyimpan uang, mengelola, mencatat dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan Desa semua dilakukan oleh sdr. LIAH HINGAN.
- Bahwa Sumber Dana Desa untuk Operasional Desa Muara Salung dari Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Ristribusi dan Bantuan Keuangan APBD yang mana mempunyai rincian besaran Dana Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 bersumber dari :
  - Dana Desa sebesar Rp.790.946.138,-
  - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.519.191.674,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 77.587.537,-
  - BHP Rp. 31.062.062,-
  - BKK Rp. 2.660.800,-

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa Yang mengelola dan mempertanggung jawabkan APBDes adalah Sdr. L. LIAH HINGAN selaku Pj. Kepala Desa. Saksi hanya mencatat dan mengelola gaji dan Honor serta insentif perangkat Desa, sedangkan untuk pengelolaan Keuangan Desa lainnya saya tidak dilibatkan dan

Hlm 57 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



yang mengelola adalah Pj. Kades (Sdr. L. LIAH HINGAN.

- Bahwa saksi hanya mengelola gaji dan honor perangkat Desa yang mana daftar penerima semua dibuatkan oleh sdr. LIAH HINGAN dan uang yang harus saya bagikan juga sudah dimasukkan ke dalam amplop masing – masing.
- Bahwa yang menandatangani adalah yaitu L. Liah Hingan, selaku Pj. Kepala Desa Muara Salung dan Saya tidak mau menandatangani buku tersebut oleh karena saya tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan / penggunaan APBDes tersebut.
- Bahwa keberadaan saldo awal / uang Silpa yang diperlihatkan oleh penyidik rekening koran Dana Desa Muara Salung periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019. yaitu adanya Saldo Awal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 654.886.277,- yang mana saksi ketahui Setelah uang tersebut dicairkan dibank, langsung dipegang dan dikelola oleh Pj. Kepala Desa sedangkan saya hanya diberikan uang gaji / honor perangkat, dan terhadap pertanggung jawabannya apakah sudah dibuat atau belum saya tidak tahu. Dan terkait pencairan uang APBDes di Bank Kaltimara saya hanya menandatangani cek kosong seingat saya dua kali dan untuk menandatangani cek kosong tersebut oleh Sdr. LIAH HINGAN , dan sdr. LIAH HINGAN juga berkata kalau tidak ditandatangani honor dan gaji seluruh perangkat desa tidak bisa dibayarkan.
- Bahwa pada tahun 2019, saksi juga terlibat dalam mengelola APBDes TA. 2019 untuk Pembayaran dan Pembelian barang maupun jasa, antara lain :
  - Gaji, Honor, Insentif Perangkat Desa selama tahun 2019;
  - Pembelian Kendaraan Bermotor sebanyak 2 Unit dengan anggaran Rp. 50.000.000;
  - Pembelian 1 Unit Mesin Gilingan tepung, 1 Unit Genset Merk Yamaha, 1 unit alat musik berupa Keyboard Merk Yamaha Type 750.
- Bahwa saksi membenarkan Alat Bukti T-2 berupa 1 (satu) bundel dokumen daftar tanda terima bersumber dari alokasi dana desa (ADD) Tahap I Tahun 2019 (Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa) bulan Januari s/d Juni 2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Kasi Keuangan Ellis Demedtri. M dan diketahui oleh PJ. Kepala Desa Muara Salung L. Liah Hingan;
- Bahwa saksi membenarkan Kwitansi tertanggal 6 Desember 2019 Untuk pembelian 2 unit motor operasional desa sebesar Rp. 50.000.000 (lima

Hlm 58 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang terlampir dalam Bundel alat Bukti T-6 (Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2019 Desa Muara Salung) yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti T-17 berupa 1 lembar photo copy Nota Pembayaran Nomor 15 dari toko DWI tertanggal 11 oktober 2019 untuk pembelian 1 Unit Mesin gilingan tepung seharga Rp. 8.200.000, 1 Unit Mesin Genset Yamaha seharga Rp. 7.000.000;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti T-18 berupa 1 lembar photo copy Nota Pembayaran Nomor.15 tertanggal 10-10-2019 untuk pembelian 1 unit alat musik berupa Keybord Merk Yamaha Type 750;
- Bahwa saksi membenarkan nomor Rekening Bank BPD Kaltim-Tara 0042703010 penerima transfer dari Rekening Terdakwa sebagaimana terdapat pada alat bukti T-4 adalah Benar Nomor rekening milik dan atas nama saksi, namun saksi tidak ingat lagi Tujuan uang tersebut ditransfer kepada saya;
- Bahwa saya membenarkan alat bukti T-19 yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 bundel kwitansi Pembelian 4 (empat) unit kendaraan bermotor operasional Desa Muara Salung bersumber dari APBDes Muara Salung TA 2019;
- Bahwa saksi membantah tanda tangan saksi yang tertera dalam kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan pagar gereja tertanggal 6-12-2019 sebagaimana terdapat dalam Alat Bukti T.4;
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Muara Salung sekitar Oktober 2019 dilaksanakan menggunakan APBDes Muara Salung TA. 2019 dimana seingat saya Ketua Panitia Pilkades saat itu adalah Sdr. Charolus Pedianto;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti T.3 berupa Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Operasioanl RT ADD tahap I (satu) tahun 2019 tertanggal 27 Juli 2019 yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah saksi yang menyerahkan uangnya kepada Ketua RT.001 Desa Muara Salung;
- Bahwa tidak benar saksi menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- (sebesar seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana terdapat nama saksi dalam Alat Bukti T.7 berupa 1 (satu) lembar daftar nama dan jabatan yang menerima aliran dana APBDes Tahun 2019;

Hlm 59 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti T-20 Berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. N-10094889, Nomor Registrasi KT 3840 C, Nama Pemilik Kantor Desa Muara Salung, Merk. Honda, Type D1B02N12L2 A/T Jenis Sepeda Motor, Model Solo warna Merah Putih adalah kendaraan Bermotor yang dibeli menggunakan APBDes Muara Salung TA. 2019;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa PJ. Kepala Desa Muara Salung ada membangun Sarang Walet ditanah mertua Terdakwa bukan ditanah Milik Pemerintah Desa Muara Salung, dan anggaran pembangunan Sarang Walet tersebut bersumber dari APBDes Muara Salung TA. 2019;
- Bahwa saksi tidak bertanda tangan pada SPJ maupun LPJ terkait pengelolaan uang dari APBDes Muara Salung karena SPJ dan LPJ nya baru ada ditahun 2022;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas Pengelolaan APBDes 2019 terkait uang yang saksi kelola;
- Sepengetahuan saksi yang membuat SPJ dan LPJ APBDes Muara Salung TA 2019 adalah Sdr. ROBI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan keberatan keterangan saksi yang tidak mengakui menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,- untuk pembangunan pagar gereja, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa secara langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi di hadapan Yakobus Hirung Jo yang juga Perangkat Desa (Kaur Umum) kemudian saksi menandatangani Kwitansi tanda terima uangnya. Selain itu terdakwa juga membantah keterangan saksi yang menyebutkan bahwa saksi hanya dilibatkan sebanyak 2 kali dalam pencairan APBDes Muara Salung TA. 2019, bahwa saksi setiap pencairan Tahap I, II, III selalu dibawa ikut serta ke Bank BPD Kaltim Cabang tenggarong, karena tanpa Tanda Tangan Saksi didalam Cek selaku Kaur Keuangan maka anggaran tidak dapat dicairkan, dan setiap pencairan itulah saksi selalu mendapat bagian yang dikasih oleh Terdakwa, itu juga alasan mengapa nama saksi terdapat dalam daftar penerima aliran dana APBDes Muara Salung TA. 2019 sebesar Rp. 125.000.000. Untuk keterangan saksi yang lainnya yang disampaikan dimuka persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

5. Saksi **PETRUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 saksi

Hlm 60 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



menjadi Ketua BPD dan pada bulan Desember 2019 saksi diangkat sebagai Kepala Desa Muara Salung;

- Saksi menjelaskan Sumber Dana Desa untuk Operasional Desa Muara Salung dari Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Ristribusi dan Bantuan Keuangan APBD untuk nominal jumlah dari operasional pemerintah desa dan pembangunan desa Muara Salung TA.2018-2019 Saksi selaku Ketua BPD tidak pernah mengetahui dan diberitahu oleh pihak Pemerintah Desa maupun Pj.Kepala Desa an.LIAH HINGAN.
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPD pada Desa Muara Salung tidak pernah mengetahui atau mendapat laporan terkait sisa anggaran atau SILPA TA.2018 dikarenakan Pj.Kepala Desa Muara Salung LIAH HINGAN tidak pernah menyampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Saksi selaku Ketua BPD Desa Muara Salung.
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPD Desa Muara Salung TA.2019 diperlihatkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 yaitu bersumber dari :
  - o Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.627.287.213,- (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah);
  - o Dana Desa sebesar Rp.901.335.107,- (sembilan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah);
  - o BHPRD Rp. 31. 062.062,- (tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah);

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.559.684.382,- (dua milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa yang mengelola dan bertanggung jawabkan APBDes adalah Terdakwa L. LIAH HINGAN selaku Pj. Kepala Desa.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah menandatangani dokumen terkait Dana Desa karena semua dikelola oleh sdr. LIAH HINGAN.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah sarang burung walet sebanyak 2 bangunan yang berada di halaman rumah mertua Pj.Kepala Desa Muara Salung an.LIAH HINGAN tersebut dibangun dengan menggunakan dana desa dan sepengetahuan Saksi sampai dengan sekarang tidak tercatat



menjadi aset desa karena dibangun bukan ditanah milik desa Muara Salung.

- Bahwa dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban ADD TA.2019 saksi selaku Ketua BPD tidak pernah diundang rapat atau kegiatan terkait laporan pertanggungjawaban ADD TA.2019 oleh Plt.Kepala Desa Muara Salung an.LIAH HINGAN.
- Bahwa terkait bantuan kepada Gerja GKII muara salung yang bersumber dari APBDes Desa Muara Salung saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui memang ada bantuan berupa alat musik gereja namun untuk harganya saya tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak tahu, Siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan fisik pembangunan / proyek yang bersumber dari APBDes Tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah diundang rapat untuk kegiatan pemabahasan LPJ/SPJ APBDes Muara Salung TA. 2019, karena saksi selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan sebelum dan selama saksi menjabat sebagai Ketua BPD Muara Salung tahun 2019, dan saksi juga menerima uang diluar dari dana operasional BPD, gaji atau tunjangan saksi seperti yang Terdakwa tuangkan pada bukti T-7 tentang daftar nama dan jabatan penerima aliran dana APBDes Muara Salung TA. 2019. Untuk keterangan saksi yang lainnya dimuka persidangan dibenarkan Terdakwa;

6. Saksi **M. ADITYA ERAUAN, ST. Bin KUSDI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai pendamping desa yaitu mendampingi Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan hasil akhir program Dana Desa.
- Bahwa saksi mendampingi sebanyak 19 (Sembilan belas) Desa se Kecamatan Tabang.
- Bahwa saksi Selain menjadi pendamping Desa juga di tunjuk sebagai anggota Tim Verifikasi Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Tim evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :
  - a. Mengkordinir pelaksanaan evaluasi;
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi RAPERDES;
  - c. Menentukan dan menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaan evaluasi



- d. Memberikan pertimbangan, masukan dan tanggapan terhadap pelaksanaan evaluasi RAPERDES;
  - e. Memfasilitasi kinerja pokja;
  - f. Menerima dan mempelajari hasil laporan POKJA;
  - g. Meminta laporan pertanggung jawaban pelaksana Evaluasi;
  - h. Menyampaikan laporan Evaluasi;
  - i. Mengkaji dan menilai kesesuaian antara APBDes dan RKA dan RAB yang dilampirkan dalam RAPERDES tentang APBDes;
  - j. Mengkaji dan menilai tentang penggunaan SILPA tahun sebelumnya yang masuk dalam Penerimaan agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan;
  - k. Mengkaji dan menilai kesesuaian harga belanja dengan satuan Harga Barang Setempat;
  - l. Pendamping Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
  - m. Membina dan mengawasi Pelaksanaan dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan dari Pemerintah Daerah;
  - n. Membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan Desa Yang mencakup perencanaan dan penata usahaan dan pertanggung jawaban APBD Desa
- Bahwa saksi menerangkan jumlah APBDes Desa Muara Salung TA 2019 berjumlah Rp. 2.343.860.675,- adapun Sumber dana nya berasal dari :
    - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 1.519.191.674,-
    - Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 790.946.138,-
    - Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 2.660.800,-
    - Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah sejumlah Rp. 31.062.062
  - Bahwa saksi menerangkan salah satu Tugas Tim evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa adalah *Membina dan mengawasi Pelaksanaan dana Desa, ADD*, Bahwa untuk TA.2019 tahap I hanya melakukan evaluasi APBDes sebagai persyaratan pencairan Dana Desa tahap I. Kemudian Saksi dipindahkan ke lokasi tugas baru yaitu Kecamatan Muara Wis dan Saksi digantikan oleh sdri.Khairunnisa yang bertugas pada tahun 2019.
  - Bahwa saksi menerangkan mekanisme Desa Melakukan Pencairan dana yang telah dianggarkan dalam APBDes (ADD, DD. Bagi Hasil Pajak & retribusi dan Bantuan Keuangan) dilapangan yang terjadi yaitu untuk

Hlm 63 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



dokumen tahap I di bawa langsung oleh Pj. Kades yang datang ke Kantor Camat membawa dokumen berupa Perdes APBDes yang diserahkan Saksi dan Pak Wahyudi kemudian diteliti semua Kegiatan Dana Desa dan untuk ADD dilakukan oleh Anggota Tim yang lain. Kemudian setelah dinyatakan lengkap sesuai peraturan Prioritas Permendes No. 16 Tahun 2018 Tentang Program Prioritas dana Desa Tahun 2019 kemudian Saksi melaporkan ke ketua Tim Verifikasi yaitu Pak Faisal. Dapat Saksi sampaikan bahwa untuk rekomendasi camat pencairan ADD dan DD Tahap I 2019 Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi menerangkan Untuk Pencairan Tahap I baik DD maupun ADD melampirkan dokumen APBDes dan dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD). Selanjutnya untuk Pencairan Tahap II dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap I, Rencana Penggunaan Dana (RPD), Laporan Realisasi DD dan ADD tahun sebelumnya, SPj penggunaan dana ADD dan DD tahun sebelumnya, APBDesa tahun berjalan, APBDes Tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk Pencairan Tahap III dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap II, Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- Bahwa saksi selaku pendamping Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara TA.2018 sampai 2019 dibulan Agustus Saksi tidak tahu apakah terdapat sisa anggaran atau SILPA ditahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku pendamping Desa Muara Salung terdapat 3 kegiatan yaitu :
  - Rehab jalan di dekat Kantor Desa, Saksi sudah lupa jalannya sebesar kurang lebih Rp.222.031.042,-(dua ratus dua puluh dua juta tiga puluh satu ribu empat puluh dua rupiah);
  - Rehab jalan di dekat Sekolah SD di Muara Salung, Saksi sudah lupa jalannya sebesar kurang lebih Rp. 292.455.458,-(dua ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
  - Pembangunan sarana listrik sejumlah 35 rumah untuk masyarakat sebesar kurang lebih Rp.182.812.500,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi hanya mendapatkan informasi secara lisan tanpa adanya dokumen pendukung terkait pelaksanaan 2 kegiatan ditahun anggaran

Hlm 64 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



2018 yang direncanakan oleh Kepala Desa Muara Salung dan Saksi hanya mendapat foto pengadaan material kegiatan tersebut. Bahwa sepengetahuan Saksi hingga sampai saat ini ketiga kegiatan tersebut tidak terlaksana.

- Bahwa saksi menerangkan Pihak Desa Muara Salung ada melakukan pencairan APBDes Desa Muara Salung, yaitu ADD Tahap I s.d III dan DD Tahap I s.d III dengan rincian besarnya sebagai berikut :
  - ADD Tahap I sebesar Rp. 455.757.502,-
  - DD Tahap I sebesar Rp. 158.189.228,-
  - Untuk DD dan ADD tahap II dan Tahap III,
- Saksi menerangkan bahwa yang mempunyai kewajiban mempertanggung jawaban penggunaan Dana APBDes Desa Muara Salung TA 2019 adalah Kepala desa Muara Salung TA 2019 Liah Hingan.
- Bahwa saksi menerangkan penggunaan Dana APBDes (ADD, DD. Bagi Hasil Pajak & retribusi dan Bantuan Keuangan) Desa Muara Salung TA 2019 telah dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya Pemerintah Desa Muara Salung TA 2019 tidak pernah / belum menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

7. Saksi **WAHYUDI bin SYAHRUNI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pendamping Desa (P3MD) di Kecamatan Tabang dari tahun 2018 sampai sekarang.
- Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Tabang Nomor :800.5/038/SK-CAMAT/TABANG/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa. Namun terkait, dan surat Keputusan tersebut saya baru melihatnya setelah ditunjukkan oleh pemeriksa.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan SK Camat Tabang sebagai berikut;
  - Sdr. Daleq, SE (Camat) selaku Pembina
  - Sdr. Paisyal, SE. M.Si (Sekcam) selaku Ketua Tim
  - Sdr. Yoyo, SE. (Plt. Kasi PMD/Kasubbag Keuangan) selaku Sekretaris Tim
  - Sdr. H. Abdul Nasir (Kasi Trantib) Selaku Anggota

Hlm 65 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Hasanuddin, SE (Staf di Subbag Umum) selaku Anggota.
- Sdr. Feny Darizcy selaku anggota
- Sdr. Elham (Staf Seksi Kesra) selaku anggota
- Sdr. Madan (Staf Seksi Trantib) selaku anggota.
- Sdr. Muhammad Aditya Erauan, ST (teknis/pendamping) selaku Anggota
- Sdr. Wahyudi S.Sos (Bidang Pemberdayaan/pendamping) selaku Anggota.

Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Tim evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa yaitu membantu ketua Tim dalam melaksanakan Evaluasi dan Verifikasi.

- Bahwa Susunan Perangkat Desa Muara Salung Kecamatan Tabang TA 2019 sebagai berikut :
  - Kepala Desa : Sdr. Liah Hingan (saat itu sebagai Pj.Kades)
  - Sekertaris Desa : Sdr. Liah Hingan.
  - Kaur Umum dan Perencanaan : Yacobus Hirung Jo
  - Kaur Keuangan : Elis Demedtri M
  - Kasi Pemerintahan : Kartini
  - Kasi Kesra dan Pelayanan : Charolus Pedianto
- Bahwa APBDes Desa Muara Salung TA 2019 berjumlah Rp. 2.343.860.675,- adapun Sumber dana nya berasal dari :
  - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 1.519.191.674,-
  - Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 790.946.138,-
  - Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 2.660.800,-
  - Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah sejumlah Rp. 31.062.062.
- Bahwa untuk TA 2019 saya tidak begitu mengetahui bagaimana bentuk pembinaan dan Pengawasan *Pelaksanaan dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan dari Pemerintah Daerah*, karena saat itu saya tidak terlibat banyak dalam kegiatan Tim dan sebelum menandatangani Berita Acara Verifikasi seingat saya saya pernah melihat laporan Realisasi namun tanpa laporan Pendukung.
- Untuk Pencairan Tahap I baik DD maupun ADD melampirkan dokumen APBDes dan dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD). Selanjutnya untuk Pencairan Tahap II dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap I, Rencana Penggunaan Dana (RPD), Laporan Realisasi DD dan ADD tahun

Hlm 66 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



sebelumnya, SPj penggunaan dana ADD dan DD tahun sebelumnya, APBDesa tahun berjalan, APBDes Tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk Pencairan Tahap III dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap II, Rencana Penggunaan Dana (RPD)

- Bahwa mekanisme dilapangan yang terjadi yaitu pada saat akan melakukan Pencairan ADD Tahap I seingat saya sdr. Charolus (kaur umum desa muara salung) datang ke Tenggarong di Mess Desa Muara Salung dokumen APBDes lalu saya menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi. Pada Pencairan Tahap II saya tidak mengetahui karena saya tidak dilibatkan dan tidak menandatangani Berita Acara Verifikasi. Pada Pencairan Tahap III saya menandatangani Berita Acara Verifikasi di rumah Sdr. Hasanudin di Desa Muara Salung kec. Tabang setelah saudara Hasanudin Menandatangani Berita Acara Tersebut. Dan kelengkapan yang dibawa seingat saya laporan realisasi Dana Desa tanpa bukti pendukung.
- Bahwa Pihak Desa Muara Salung ada melakukan pencairan APBDes Desa Muara Salung. Yaitu ADD Tahap I s.d III dan DD Tahap I s.d III. Namun terkait dana tersebut Saya Tidak mengetahui apakah seluruh dana yang telah dicairkan tersebut telah digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja sebagaimana dianggarkan dalam APBDes Desa Muara Salung TA 2019 namun Apabila saya melihat dokumen APBDes TA 2020 diketahui SiLPA TA. 2019 hanya sebesar 1,2 Juta rupiah saja artinya sebagian besar dana ADD maupun DD yang telah dicairkan oleh Desa Muara Salung telah digunakan.
- Bahwa yang mempunyai kewajiban mempertanggung jawaban penggunaan Dana APBDes Desa Muara Salung TA 2019 adalah Kepala desa Muara Salung TA 2019 Sdr. Liah Hingan, penggunaan Dana APBDes (ADD, DD. Bagi Hasil Pajak & retribusi dan Bantuan Keuangan) Desa Muara Salung TA 2019 belum dibuatkan Laporan Pertanggung jawabannya.
- Bahwa terkait pelaksanaan ADD saya tidak mengetahuinya, seingat saya yang dilaksanakan di Desa Muara Salung adalah pembangunan Rumah Sarang walet, namun saya tidak mengetahui rumah tersebut berdiri di atas Tanah milik Desa atau tanah milik Pj. Kepala Desa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Hlm 67 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



8. Saksi **ROBI**, dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa Muara Tiq namun Saksi pernah diminta membantu membuat SPJ Desa Muara Salung.
- Bahwa saksi diminta oleh Pj. Kepala Desa Muara Salung Tahun 2019 untuk membuat SPJ/LPJ Desa Muara Salung TA. 2019;
- Bahwa saksi dalam membuat SPJ/LPJ Desa Muara Salung TA. 2019 sebagai pengetik dan mencetak SPJ/LPJ sedangkan untuk data pendukung berupa kwitansi maupun nota-nota yang diperlukan adalah Tugas Kepala Desa L.LIAH HINGAN untuk melengkapinya sesuai penggunaan anggaran berdasarkan Rancana Anggaran Biaya yang dianggarkan;
- Bahwa saksi sebagai pembuat SPJ/LPJ menerima upah kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti T-7 berupa 1 (satu) lembar daftar nama dan jabatan yang menerima aliran dana APBDes Tahun 2019, benar saksi ada menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000 atau sebagian dari upah saya membuat SPJ/LPJ Desa Muara Salung TA.2019;
- Bahwa saksi membantah Alat Bukti T-4 (surat Nomor. 050/E-7/BPD-TGR/VI/2023, lampiran 2 Lembar Perihal : Informasi nama, Nomor Rekening dan Bank Penerima Transfer tertanggal 7 Juni 2023) oleh karena Nomor Rekening Bank BPD Kaltim-Tara yang tertera yakni No.1732011567 menerima Transfer dari Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) bukan nomor rekening saksi, karena Nomor Rekening saksi berbeda;
- Bahwa pembayaran Upah membuat SPJ/LPJ Desa Muara Salung saya pernah menerima pembayaran lewat transfer namun saya lupa jumlahnya berapa dan ke rekening mana ditransfer oleh L. LIAH HINGAN;
- Bahwa seingat saksi, kepala desa L.LIAH HINGAN ada utang kepada teman saya dan untuk membayarnya L.LIAH HINGAN mentransfer ke Rekening Milik Saya;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti T-5 (cetak screenshot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Robi dan seseorang yang bernama Fauji

Hlm 68 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



mengenai Pembuatan SPJ/LPJ) yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, chat tersebut adalah chat saya dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti T-17 berupa 1 lembar photo copy Nota Pembayaran Nomor 15 dari toko DWI tertanggal 11 oktober 2019 untuk pembelian 1 Unit Mesin gilingan tepung seharga Rp. 8.200.000, 1 Unit Mesin Genset Yamaha seharga Rp. 7.000.000 yang dikirimkan oleh Sdri. Ellis Demedtri, M kepada saya melalui Aplikasi Chating WhatApps sebagai data Pendukung SPJ/LPJ yang saya kerjakan;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti T-18 berupa 1 lembar photo copy Nota Pembayaran Nomor.15 tertanggal 10-10-2019 untuk pembelian 1 unit alat musik berupa Keyboard Merk Yamaha Type 750 yang dikirimkan oleh Sdri. Ellis Demedtri, M kepada saksi melalui Aplikasi Chating WhatApps sebagai data Pendukung SPJ/LPJ yang saya kerjakan;
- Bahwa saksi membenarkan Alat Bukti T-6 berupa 1 (satu) bundel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2019 Desa Muara Salung, dokumen tersebut adalah ketikan saya dan saya yang mencetakkannya kemudian mengirimnya kepada L.LIAH HINGAN Pada Oktober 2022;
- Bahwa saksi membenarkan alat Bukti T-8 Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel SPJ Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2019 Desa Muara Salung, dokumen tersebut adalah ketikan saya dan saya yang mencetakkannya kemudian mengirimnya kepada L.LIAH HINGAN Pada Oktober 2022;
- Bahwa saksi membenarkan Alat Bukti T-10 Surat berupa 1 (satu) bundel SPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2019 Desa Muara Salung, dokumen tersebut adalah ketikan saksi, kemudian saksi yang mencetakkannya kemudian mengirimnya kepada L.LIAH HINGAN Pada Oktober 2022;
- Bahwa saksi membenarkan Alat Bukti T-11 berupa 1 (satu) bundel SPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2019 Desa Muara Salung, dokumen tersebut adalah ketikan saya dan saya yang mencetakkannya kemudian mengirimnya kepada L.LIAH HINGAN Pada Oktober 2022;
- Bahwa saksi membenarkan Alat Bukti T-15 berupa 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I tahun 2019 Desa Muara Salung, dokumen tersebut adalah ketikan saya dan saya yang mencetakkannya kemudian mengirimnya kepada L.LIAH HINGAN Pada Oktober 2022.

Hlm 69 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Alat Bukti T-16 berupa 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II tahun 2019 Desa Muara Salung, dokumen tersebut adalah ketikan saksi, kemudian yang mencetakkannya kemudian mengirimnya kepada L.LIAH HINGAN Pada Oktober 2022;
- Bahwa saksi membenarkan Alat Bukti T-9 (berupa 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Akhir Pemerintahan Desa Muara Salung Tahun Anggaran 2019) adalah buatan saksi yang selanjutnya saksi serahkan kepada L.LIAH HINGAN.
- Saksi menerangkan sampai dengan saat ini Laporan pertanggungjawaban tersebut belum selesai dibuat oleh Saksi ROBI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapinya untuk semua SPJ/LPJ tahap I,II,III ADD maupun DD Muara Salung TA.2019, Biaya Upah membuat SPJ/LPJ untuk 1 ADD atau DD masing-masing dipatok harga Rp. 15.000.000,- maka dalam membuat SPJ/LPJ ADD+DD untuk 1 tahap harus dibayar sebesar Rp. 30.000.000, untuk keseluruhan Pembuatan SPJ/LPJ sebanyak 3 tahap Terdakwa membayar ± Rp. 90.000.000,- dan itu masih diluar biaya lain-lain diminta oleh saksi, pembayaran dilakukan Terdakwa yakni dengan cara Transfer sebagaimana alat Bukti T-7.

9. Saksi **YOYO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada Tahun 2020 diangkat sebagai Staff pada Kecamatan Tabang, Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa saksi pada tahun 2019 ditunjuk Sebagai Sekretaris Tim evaluasi dan asistensi kegiatan anggaran Desa dan Alokasi dana Desa di Kecamatan Tabang berdasarkan Surat Keputusan Camat Tabang Nomor: 800.5/038/SK-camat/Tabang/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa tugas Saksi yaitu :
  - Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Evaluasi RAPERDES
  - Melakukan dan menyusun langkah-langkah dalam melaksanakan evaluasi
  - Memberikan pertimbangan, masukan dan tanggapan terhadap pelaksanaan evaluasi RAPERDES

Hlm 70 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memfasilitasi kinerja pokja
  - Menerima dan mempelajari hasil laporan POKJA
  - Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Evaluasi.
  - Menyampaikan Laporan Evaluasi.
  - Mengkaji dan menilai kesesuaian antara APBDES dan RKA dan RAB yang dilampirkan dalam RAPERDES Tentang APBDES.
  - Mengkaji dan menilai tentang Penggunaan SILPA Tahun sebelumnya yang Masuk dalam Penerimaan agar penggunaan sesuai dengan ketentuan.
  - Mengkaji dan menilai kesesuaian harga Belanja dengan satuan Harga Brang Setempat.
  - Pendampingan pelaksanaan penatausahaan Keuangan Desa dan Aset Desa.
- Bahwa saksi mengetahui susunan perangkat desa Muara Salung Kecamatan Sambeng Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 :
- Kepada Desa : Pj. L. LIAH HINGAN.
  - Sekdes : L. LIAH HINGAN
  - Bendahara : Elis Demetri.
  - Kaur Keuangan: Elis Demetri
  - Kasi Pemerintahan : Kartini
  - Kasi Kesejahteraan dan pelayanan: Yakobus
  - Kaur Pembangunan dan Perencanaan : Chorolus Pedianto
- Bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 yaitu bersumber dari :
- Dana Desa sebesar Rp.790.946.138,-
  - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.519.191.674,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 77.587.537,-
  - BHP Rp. 31. 062.062,-
  - BKK Rp. 2.660.800,-
- Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa mekanisme Pencairan APBDes (ADD, DD. Bagi Hasil Pajak & retribusi dan Bantuan Keuangan) adalah untuk pencairan Tahap pertama Persyaratannya adalah

Hlm 71 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekomendasi Camat
- Laporan Realisasi ADD tahap sebelumnya
- Berita acara Verifikasi SPJ sebelumnya
- Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi ADD sebelumnya
- Fotocopy SK PKPKD dan PPKD
- Fotocopy Nomor Wajib Pajak Pemerintah Desa
- Fotocopy Buku Rekening yang dilegalisir pihak Bank
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Penggunaan ADD

Untuk Pencairan Tahap I baik DD maupun ADD melampirkan dokumen APBDes dan dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD). Selanjutnya untuk Pencairan Tahap II dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap I, Rencana Penggunaan Dana (RPD), Laporan Realisasi DD dan ADD tahun sebelumnya, SPj penggunaan dana ADD dan DD tahun sebelumnya, APBDesa tahun berjalan, APBDes Tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk Pencairan Tahap III dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap II, Rencana Penggunaan Dana (RPD). Setelah itu semua dilengkapi baru bisa pihak Kades melakukan Pencairan APBDes (ADD, DD. Bagi Hasil Pajak & retribusi dan Bantuan Keuangan). Namun pada kenyataannya untuk Desa Muara Salung, sdr. LIAH HINGAN datang kerumah Saksi di Jalan Jalan Mangkurawang Dalam No 73 A Rt.010 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara membawa surat rekomendasi camat untuk Saksi paraf dan Berita Acara Verifikasi SPJ sebelumnya Untuk Saksi Tandatanganinya. namun terkait kelengkapan lain terkait laporan realisasi Saksi tidak mengeceknya dan Saksi hanya menandatangani saja.

- Bahwa saat saksi menandatangani berita acara verifikasi dan memparaf surat rekomendasi camat, saksi tidak meminta dan memeriksa kelengkapan Dokumen-dokumen seperti :
  - Laporan Realisasi ADD tahap sebelumnya
  - Berita acara Verifikasi SPJ sebelumnya
  - Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi ADD sebelumnya
  - Fotocopy SK PKPKD dan PPKD
  - Fotocopy Nomor Wajib Pajak Pemerintah Desa
  - Fotocopy Buku Rekening yang dilegalisir pihak Bank

Hlm 72 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Surat Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Penggunaan ADD
- Bahwa saudara saksi diangkat sebagai Sekretaris Tim Verifikasi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Tabang Nomor 800.5/038/SK-CAMAT/TABANG/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 wajib melaksanakan Tugas pokok namun saksi tidak melaksanakannya karena Saksi sudah percaya dengan anggota Tim Verifikasi dan Pemerintah Desa Muara Salung.
- Bahwa Setahu saksi pada tahun 2019 mencarikan Dana Desa (DD) sebanyak 3 tahap dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 3 Tahap, sesuai rekomendasi yang ada saksi juga tidak mengetahui seluruh kegiatan setelah dilakukan pencairan sebanyak 3 tahap, saksi hanya memberikan Paraf pada Rekomendasi Pencairan Dana Desa, dan bertandatangan pada Berita Acara Verifikasi, namun untuk realisasi pelaksanaannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi Tidak mengetahui apakah seluruh dana yang telah dicairkan tersebut telah digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja sebagaimana dianggarkan dalam APBDes Desa Muara Salung TA 2019. Karena yang mempunyai kewajiban mempertanggung jawaban penggunaan Dana APBDes Desa Muara Salung TA 2019 adalah Kepala desa Muara Salung TA 2019 Sdr. Liah Hingan.  
Bahwa penggunaan Dana APBDes (ADD, DD. Bagi Hasil Pajak & retribusi dan Bantuan Keuangan) Desa Muara Salung TA 2019, Pemerintah Desa Muara Salung TA 2019 tidak pernah / belum menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

10. Saksi **H. ABDUL NASIR Bin M. ILYAS (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pembangunan sarang burung walet atas permintaan terdakwa dan bukan diatas tanah milik Desa Muara Salung.
- Saksi menerangkan uang yang diserahkan Terdakwa Liah Hingan untuk pembangunan sarang burung walet sebesar Rp. 50.000.000,-, kemudian saksi mencarikan tukang dan membayar upah tukang tersebut.
- Pembangunan sarang burung walet tersebut selesai dibangun dan sudah dilaporkan kepada terdakwa liah hingan.
- Saksi menerangkan atas pekerjaan pembangunan sarang burung walet saksi mendapatkan keuntungan lebih kurang 5.000.000,-

Hlm 73 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pada tahun 2010 – 2021 diangkat sebagai Kasi Trantip pada Kecamatan Tabang. Selain itu pada Tahun 2019 saksi diberikan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagai Anggota Tim Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Surat Keputusan Camat Tabang Nomor :800.5/038/SK-CAMAT/TABANG/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Verifikasi Kecamatan Tahun 2019 sebagai berikut :
  - Sdr. Daleq, SE (Camat) selaku Pembina
  - Sdr. Paisyal, SE. M.Si (Sekcam) selaku Ketua Tim
  - Sdr. Yoyo, SE. (Plt. Kasi PMD/Kasubbag Keuangan) selaku Sekretaris Tim
  - Sdr. H. Abdul Nasir (Kasi Trantib) Selaku Anggota
  - Sdr. Hasanuddin, SE (Staf di Subbag Umum) selaku Anggota.
  - Sdr. Feny Darizcy (Saksi sendiri) selaku anggota
  - Sdr. Elham (Staf Seksi Kesra) selaku anggota
  - Sdr. Madan (Staf Seksi Trantib) selaku anggota.
  - Sdr. Muhammad Aditya Erauan, ST (teknis/pendamping) selaku Anggota
  - Sdr. Wahyudi S.Sos (Bidang Pemberdayaan/pendamping) selaku Anggota-
- Saksi mengetahui Susunan Perangkat Desa Muara Salung Kecamatan Tabang TA 2019 sebagai berikut :
  - Kepala Desa : Sdr. Liah Hingan (saat itu sebagai Pj.Kades)
  - Sekertaris Desa : Sdr. Liah Hingan.
  - Kaur Umum dan Perencanaan : Yacobus Hirung Jo
  - Kaur Keuangan : Elis Demedtri M
  - Kasi Pemerintahan : Kartini
  - Kasi Kesra dan Pelayanan : Charolus Pedianto
- Bahwa saksi menerangkan APBDes Desa Muara Salung TA 2019 berjumlah Rp. 2.559.684.382,- adapun Sumber dana nya berasal dari :
  - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 1.627.287.213,-
  - Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 901.335.107,-
  - BPHRD sejumlah Rp. 31.062.062
- Bahwa salah satu Tugas Tim evaluasi dan Asistensi Pengelolaan

Hlm 74 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuangan Desa adalah Membina dan Mengawasi Pelaksanaan dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan dari Pemerintah Daerah, bentuk pembinaan dan pengawasan khususnya di Desa Muara Salung di TA 2019 Saksi bertugas melakukan pemeriksaan berkas dan laporan realisasi pada tahap 1 dan tahap 2. Kemudian Saksi selaku Evaluasi dan Asistensi telah memeriksa laporan tersebut serta mengecek pelaksanaan dilapangan dan didapatkan hasil bahwa laporan pelaksanaan tidak sesuai dengan laporan realisasi kegiatan dan pengadaan. Sehingga Saksi menanyakan kepada Pj.Kepala Desa sdr.LIAH HINGAN agar segera melaksanakan kegiatan fisik dan pengadaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan laporan yang diserahkan kepada Tim evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa di Kantor Kecamatan Tabang.

- Bahwa mekanisme dilapangan yang terjadi yaitu Kades bersama Kaur Keuangan datang ke Kantor Camat membawa dokumen syarat kelengkapan pencairan namun lebih banyak yang datang dengan tidak membawa dokumen syarat pencairan dengan alasan dokumen telah diserahkan ke Sdr. Yoyo, SE selaku sekretaris evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa yang berada di Tenggarong. Selanjutnya Sdr. Hasanuddin (anggota tim) mengkonfirmasi ke Sdr. Yoyo, SE apakah dibuatkan rekomendasi Camat, setelah mendapat konfirmasi lalu Sdr. Hasanuddin membuat konsep Rekomendasi Camat untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan Camat. Kemudian saudara Feny Darizcy meregiter/menomori Rekomendasi Camat tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Untuk Pencairan Tahap I baik DD maupun ADD melampirkan SK Kades, SK bendahara, NPWP, dokumen APBDes dan dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD). Selanjutnya untuk Pencairan Tahap II dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap I, Rencana Penggunaan Dana (RPD), Laporan Realisasi DD dan ADD tahun sebelumnya, SPj penggunaan dana ADD dan DD tahun sebelumnya, APBDes tahun berjalan, APBDes Tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk Pencairan Tahap III dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap II, Rencana Penggunaan Dana (RPD). Sebelum pencairan tahap III tahun 2019 selain laporan realisasi dokumen-dokumen kegiatan pada tahap I dan II tahun 2019. Perlu saksi jelaskan bahwa Desa Muara Salung di tahun 2019 belum membuat

Hlm 75 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



laporan pertanggungjawaban atau SPJ tahun 2018 dan 2019 dikarenakan pada minggu kedua bulan Oktober 2019 harus segera diserahkan sebagai pertanggungjawaban pada Kantor Kecamatan Tabang, namun sampai dengan saksi pensiun ditahun 2022 Pj. Kades L.Liah Hingan tidak pernah menyampaikan LPj tahun 2018 dan 2019 tersebut ke Kecamatan Tabang.

- Bahwa Desa Muara Salung ada melakukan pencairan APBDes Desa Muara Salung yaitu ADD Tahap I s.d III dan DD Tahap I s.d III dengan rincian besarnya sebagai berikut :
  - ADD Tahap I sebesar Rp. 455.757.502,-
  - ADD Tahap II Sebesar Rp. 607.676.670,-
  - ADD Tahap III SebesarRp.455.757.502,-
  - DD Tahap I sebesar Rp. 158.189.228,-
  - DD Tahap II Sebesar Rp. 316.378.455,-
  - DD Tahap III Sebesar Rp. 316.378.455,-.
- Bahwa Dana yang telah dicairkan tersebut telah digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja sebagaimana dianggarkan dalam APBDes Desa Muara Salung TA 2019, saksi mengetahui hanya berdasarkan laporan realisasi pekerjaan dan penggunaan keuangan Desa yang dilaporkan saja sedangkan yang belum dilaporkan melalui laporan realisasi tersebut sampai saat ini Saksi tidak mengetahui namun apabila Saksi melihat dokumen APBDes TA 2020 diketahui SILPA TA. 2019 hanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saja artinya sebagian besar dana ADD maupun DD yang telah dicairkan oleh Desa Muara Salung telah digunakan. Bahwa yang mempunyai kewajiban mempertanggung jawaban penggunaan Dana APBDes Desa Muara Salung TA 2019 adalah Pj. Kepala desa Muara Salung TA 2019 Sdr. Liah Hingan. Namun Pemerintah Desa Muara Salung TA 2019 belum pernah menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban. Tahap 1, Tahap, 2 dan tahap 3 kepada Kecamatan Tabang.
- Bahwa seluruh kegiatan belanja yang telah dianggarkan dalam APBDes Desa Muara Salung TA 2019 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Pembuatan Website dan pembangunan Pagar Gereja, Jalan Desa, Penomoran rumah, rumah tidak layak huni.
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti T-7 berupa 1 (satu) lembar daftar nama dan jabatan yang menerima aliran dana APBDes Tahun 2019,

Hlm 76 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



memang benar saksi ada menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- saja untuk membangun sarang walet Desa Muara Salung, bukan Rp. 80.000.000,- seperti pada daftar tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan lebih kurang 5.000.000 atas pekerjaan tersebut.
- Sepengetahuan saksi sarang walet tersebut berada di tanah Desa Muara Salung namun saya tidak pernah lihat surat sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah meminta saksi untuk membangun sarang walet melainkan saksi yang meminta agar kegiatan tersebut saksi yang dapat proyeknya, Terdakwa juga membantah keterangan saksi yang menyebutkan hanya menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- saja, yang benar saksi menerima uang untuk pembangunan sarang walet itu sebesar Rp. 80.000.000,-, untuk selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi.

11. Saksi **ELHAM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selain sebagai staff pada Kesra Pada Kantor Kecamatan Tabang, saksi juga sebagai Anggota Tim Verifikasi bahwa pada TA 2019 Saksi diberikan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagai Anggota Tim Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Surat Keputusan Camat Tabang Nomor :800.5/038/SK-CAMAT/TABANG/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Verifikasi kecamatan berdasarkan SK CAMAT sebagai berikut :
  1. Sdr. Daleq, SE (Camat) selaku Pembina
  2. Sdr. Paisyal, SE. M.Si (Sekcam) selaku Ketua Tim
  3. Sdr. Yoyo, SE. (Plt. Kasi PMD/Kasubbag Keuangan) selaku Sekretaris Tim
  4. Sdr. H. Abdul Nasir (Kasi Trantib) Selaku Anggota
  5. Sdr. Hasanuddin, SE (Staf di Subbag Umum) selaku Anggota.
  6. Sdr. Feny Darizcy (Saksi sendiri) selaku anggota
  7. Sdr. Elham (Staf Seksi Kesra) selaku anggota
  8. Sdr. Madan (Staf Seksi Trantib) selaku anggota.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sdr. Muhammad Aditya Erauan, ST (teknis/pendamping) selaku Anggota

10. Sdr. Wahyudi S.Sos (Bidang Pemberdayaan/pendamping) selaku Anggota.

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan tugas dan fungsi oleh Ketua Tim Verifikasi Desa Muara Salung Kec.Tabang Kab.Kutai Kartanegara TA.2019

- Bahwa saksi mengetahui Susunan Perangkat Desa Muara Salung Kecamatan Tabang TA 2019 sebagai berikut :

- Kepala Desa : Sdr. Liah Hingan (saat itu sebagai Pj.Kades)
- Sekretaris Desa : Sdr. Liah Hingan.
- Kaur Keuangan : Elis Demedtri M

- Bahwa saat itu ikut tanda tangan pada Berita Acara Hasil Verifikasi Laporan Realisasi DD Tahap II TA.2019 Desa Muara Salung Kec.Tabang sebesar Rp.474.567.683,00, (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang meminta tanda tangan saat itu adalah Pj.Kades Muara Salung an. LIAH HINGAN.

- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara Hasil Verifikasi Laporan Realisasi DD Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung Kec.Tabang sebesar Rp.316.378.455,00, (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dimana saudara sebagai anggota Tim Verifikasi terdapat nama saksi tetapi saksi tidak pernah melakukan tanda tangan tersebut.

- Bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Muara Salung Kec.Tabang TA.2019 sebesar Rp.455.757.502,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) bukan tanda tangan saksi juga. Selain itu saksi juga tidak tahu yang mempunyai kewajiban mempertanggung jawaban penggunaan Dana APBDes Desa Muara Salung TA 2019.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dalam tanggapannya membenarkan dan tidak keberatan.

12. Saksi **H. SYAHRANI, SE Bin BONTOM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Bendahara SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) di BPKAD Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2019

Hlm 78 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Bahwa cara saksi melaksanakan tugas-tugasnya selaku Bendahara SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) di BPKAD Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2019 dalam melaksanakan tugas yaitu dengan cara menunggu pengajuan permohonan pencairan Dana dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan lainnya baru kemudian dari para pemohon, kemudian berkas-berkas dari para pemohon tersebut kami teliti berkasnya yaitu sesuai dengan persyaratan masing-masing dari jenis belanjanya. Setelah berkas kami teliti dan sudah lengkap maka selaku bendahara saya membuat Surat Permintaan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah (Kepala BPKAD) yaitu Bapak SUKOCO lalu Bendahara Umum Daerah mengeluarkan/ membuat Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM dikirim ke bidang perbendaharaan yaitu ibu WIWIT selanjutnya Kabid Perbendaharaan yaitu ibu WIWIT membuat Surat Perintah Pencairan Dana atau biasa disebut SP2D, selanjutnya SP2D tersebut langsung diserahkan kepada para pemohon untuk mereka mencairkan dana ke Bank BPD Kaltimara Cabang Tenggarong.
- Bahwa saksi mengetahui rincian besaran Dana Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 yaitu dari Dana Desa yaitu didapat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, BHP (Bagi Hasil Pajak), BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 yaitu bersumber dari :

  - 1) Dana Desa sebesar Rp.790.946.138,- (tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
  - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.519.191.674,- (satu milyar lima ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 77.587.537,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Hlm 79 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) BHP (Bagi Hasil Pajak) Rp. 31.062.062,- (tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah);
- 5) BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Rp. 2.660.800,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)

- Bahwa untuk susunan perangkat Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 saya tidak mengetahui dan saya tidak pernah berkoordinasi ataupun berkomunikasi dengan Kepala Desa Muara Salung.
- Bahwa untuk Dana Desa cara penggunaannya diatur di Peraturan Bupati No.49 Tahun 2018 tentang Pembagian Rincian dan Penetapan Tahapan serta prioritas penggunaan dana Desa setiap desa di Kabupaten Kutai Kartanegara TA.2019,yaitu Bab IV pasal 10 dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa diatur di Peraturan Bupati No.48 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa TA.2019. yaitu Bab V pasal 11 dengan bunyi sebagai berikut :

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk :
  - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa
  - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - c. Daftar rincian penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut dalam lampiran Bupati ini.

Hlm 80 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Bahwa alur dan mekanisme permintaan pembayaran atau pencairan secara umum terkait dengan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk permintaan pembayaran oleh SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dimulai dengan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) oleh Bendahara Pengeluaran pada Subbag Keuangan SKPD.
  - b. Sebelum bendahara SKPKD menerbitkan SPP terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap dokumen penagihan dan setelah dinilai lengkap baru diterbitkan SPPnya.
  - c. Selanjutnya SPP diserahkan ke PPK SKPKD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD) untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
  - d. Jika dinilai lengkap maka SPM ditandatangani oleh PA (Pegawai Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
  - e. Setelah ada SPP dan SPM selanjutnya berkas dibawa ke Bidang Perbendaharaan BPKAD untuk di proses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
  - f. Bidang Perbendaharaan BPKAD berwenang melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan sebelum diterbitkannya SP2D, jika lengkap maka akan diterbitkan SP2D dan jika belum lengkap maka harus dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi berkasnya.
  - g. Setelah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kabid Perbendaharaan kemudian SP2D dibuatkan daftar pengujinya untuk dibawa atau dikirim ke Bank BPD, perlu saya jelaskan disini bahwa SP2D terdiri sebanyak 6 rangkap dengan rincian lembar 1 dan 3 digunakan untuk Bank, lembar 2 untuk Bendahara SKPKD, lembar 4 untuk pihak ke 3 (penerima dana) lembar 5 dan 6 untuk arsip di Bidang Perbendaharaan.
  - h. Oleh petugas Kas Daerah yang ditempatkan di kantor Bank BPD, daftar penguji SP2D diteliti lagi tentang kesesuaian isi yang tertera di SP2D dengan daftar penguji, setelah sesuai selanjutnya diserahkan kepada Petugas Bank untuk dilakukan posting atau transfer uang pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Penerima dana.
- Bahwa secara umum alur mekanisme pencairan dana adalah seperti yang saya terangkan diatas, namun untuk Desa yang akan memohon



permintaan pencairan dana ADD tentunya para Kepala Desa harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kecamatan terkait dengan permohonan pencairan itu, dan rekomendasi yang diberikan pihak Kecamatan diberikan kepada Desa setelah dilakukannya verifikasi atas pertanggungjawaban dari anggaran yang sudah cair pada tahap sebelumnya, setelah itu alur mekanisme pencairannya sama seperti yang saya terangkan diatas.

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Muara Salung Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara mencairkan Dana Desa (DD) sebanyak 3 tahap dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 3 Tahap
- Saksi menerangkan mekanisme pencairan Dana Desa adalah:
  - Tahap I  
Telah dicairkan sebanyak Rp.158.189.228,- (seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019
  - Tahap II  
Telah dicairkan sebanyak Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019
  - Tahap III  
Telah dicairkan sebanyak Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07564/LS/2019 tanggal 27 November 2019.
- Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa
  - Tahap I  
Telah dicairkan sebanyak Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019
  - Tahap II  
Telah dicairkan sebanyak Rp.607.676.670,- (enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019.

Hlm 82 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Tahap III

Telah dicairkan sebanyak Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019.

- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang belum dikerjakan oleh Desa Muara Salung dan berapa besaran nilai masing-masing kegiatan secara rincinya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Desa Muara Salung mendapatkan anggaran di tahun 2019 dan telah dibayarkan 100%. Pada tahun 2020 saya mengundurkan diri sebagai Bendahara SKPKD di BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga saya tidak mengetahui apakah Desa Muara Salung mendapatkan anggaran di tahun 2020

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dalam tanggapannya membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli **Erwin Muttaqin, S.T. CfrA, CPSP. CCMS** dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dapat saya jelaskan yang dimaksud Keuangan Negara adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Kemudian yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah berdasarkan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi adalah pengeluaran suatu sumber/ kekayaan negara/ daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan, Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari seharusnya menurut kriteria yang berlaku, hilangnya sumber/kekayaan negara/ daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
- Saksi pernah melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah berkaitan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi penggunaan APBDES pada Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara TA.2019.
- Bahwa prosedur yang Ahli lakukan bersama tim untuk melakukan audit

Hlm 83 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah berkaitan dengan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan APBDES pada Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara TA.2019 mencakup review kecukupan bukti audit, konfirmasi, observasi, pemeriksaan fisik, dan analisis jumlah nilai kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh.

- Bahwa Ahli menjelaskan penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dengan mekanis perhitungan menggunakan metode Perhitungan Kerugian Negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan dari pertanggungjawaban belanja, selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan penyimpangan tersebut dengan kerugian keuangan negara yang terjadi. Metode Perhitungan Kerugian Negara dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang diberikan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, sebagaimana berikut:
  - a. Menghitung semua penerimaan (termasuk SiLPA Tahun 2018) Desa Muara Salung Kecamatan Tabang berdasarkan Rekening Koran Bankaltim Tara selama tahun 2019 (1 Januari s.d 31 Desember 2019).
  - b. Menghitung semua pengeluaran Desa Muara Salung Kecamatan Tabang berdasarkan Rekening Koran Bankaltim Tara selama tahun 2019 (1 Januari s.d 31 Desember 2019).
  - c. Memastikan bahwa nilai jumlah penerimaan sama tercantum dalam Rekening Koran Bankaltimtara Tahun 2019 dengan jumlah pengeluaran yang tercantum dalam Rekening Koran Bankaltimtara Tahun 2019 ditambah dengan saldo kas per 31 Desember 2019 yang tercantum di Rekening Koran Bankaltimtara.
  - d. Menghitung selisih antara pengeluaran Desa Muara Salung Kecamatan Tabang berdasarkan Rekening Koran Bankaltimtara selama tahun 2019 (Tidak Termasuk SiLPA Tahun 2018) dikurangi dengan keterangan belanja dari sdr. LH berdasarkan BA Pemberian Keterangan dibuat oleh Penyidik Kejaksanaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 27 September 2021, selisih tersebut dinilai tidak ada pertanggungjawabannya dan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.
  - e. Menghitung kerugian Keuangan Negara atas keterangan belanja dari sdr. LH sebagai Pj. Kades berdasarkan BA Pemberian Keterangan dibuat oleh Penyidik Kejaksanaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 27 September 2021 dengan dibuatkan beberapa kategori. Kerugian Keuangan Negara dihitung atas pengeluaran selama tahun 2019 (tidak



termasuk dana SILPA tahun 2018 yang ditarik pada tanggal 2 Januari 2019) yang tidak dapat diakui atas pengeluaran yang dibelanjakan, diantaranya:

1. Keterangan belanja tidak sesuai antara nilai yang dinyatakan dengan nilai realisasi sebenarnya (terdapat selisih yang tidak dapat diakui).
  2. Keterangan belanja tidak ada pertanggungjawabannya;
  3. Keterangan belanja tidak ada output yang dihasilkan (fiktif).
  4. Keterangan belanja yang dicatat *double* (ganda) dengan belanja sebelumnya yang sudah tercatat.
  5. Keterangan belanja yang output (fisiknya) ada, namun tidak dicatat dan tidak dikuasai atas nama Pemerintah Desa Muara Salung Tahun 2019.
  6. Keterangan belanja dilaksanakan di luar alokasi APBDesa Muara Salung Tahun 2019.
- f. Menghitung kerugian keuangan negara atas penggunaan dana SILPA Tahun 2018 yang ditarik pada tanggal 2 Januari 2019 dari Rekening Desa Tahun 2019 berdasarkan, diantaranya sebagai berikut:
1. Kelengkapan bukti pengeluaran.
  2. Kelengkapan bukti pengeluaran yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan dinilai sebagai kerugian keuangan negara.
  3. Jumlah Dana SiLPA Tahun 2018 yang ditarik dari kas desa berdasarkan Rekening Koran Bankaltimtera tanggal 2 Januari 2012 dikurangi dengan jumlah bukti pengeluaran atas penggunaan Dana SILPA Tahun 2018 yang diperoleh, terdapat selisih dari hasil pengurangan tersebut dinilai tidak ada pertanggungjawabannya dan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.
- Bahwa Bahwa fakta-fakta yang didapat adalah sebagai berikut :
- a) Menurut keterangan terdakwa selaku Pj. Kades telah membelanjakan senilai Rp2.007.351.000,00 dinyatakan sebagai kerugian negara senilai Rp952.010.000,00.
  - b) Pengeluaran senilai Rp305.589.051,58 yang tidak ada keterangan telah dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Pj. Kades diketahui tidak ada pertanggungjawabannya dinyatakan sebagai kerugian negara (tidak termasuk dana SiLPA tahun 2018 yang dilakukan penarikan menurut rekening koran tahun 2019).
  - c) SiLPA Tahun 2018 masuk dalam Rekening Desa Tahun 2019 dilakukan penarikan senilai Rp654.886.277,00 dinyatakan kerugian



negara senilai Rp406.686.277,00.

d) APBDesa Tahun 2019 dilaksanakan tanpa melalui persetujuan BPD Desa Muara Salung atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dalam musyawarah BPD.

e) Dana SiLPA Tahun 2018 yang masuk dalam Rekening Desa Tahun 2019 langsung dibelanjakan tanpa terlebih dahulu dialokasikan ke dalam APBDesa Tahun 2019.

f) Melakukan belanja tidak ada alokasi dalam APBDesa Muara Salung Tahun 2019.

g) Melakukan belanja desa tanpa disertai output kegiatan (fiktif).

h) Melakukan belanja desa tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya.

i) Melakukan belanja desa tanpa disertai dengan bukti pertanggungjawabannya.

j) Mencatat double (ganda) atas keterangan belanja desa.

k) Membelanjakan untuk pengadaan barang tidak untuk dikuasai dan dicatat sebagai aset pemerintah desa.

l) Tidak ditemukan Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA) yang dilakukan oleh Kepala Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara TA.2019

m) Tidak ditemukan Dokumen RAKDesa (Rencana Anggaran Khas Desa) yang dilakukan oleh Kepala Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara TA.2019

n) Tidak Ditemukan Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dikeluarkan oleh TPK, Kaur dan kasi diverifikasi oleh Sekertaris Desa yang disetujui oleh Kepala desa.

o) Bahwa struktur organisasi yang terdapat di Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang seharusnya sesuai pedoman harus terdapat kaur tata usaha dan umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan yang ditemukan di Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara hanya terdapat Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kasi Kesra dan Pelayanan.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai

Hlm 86 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara atas Pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 pada Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara disimpulkan bahwa atas pengeluaran senilai Rp2.967.486.277,00 dinyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.664.285.328,58 (Rp952.010.000,00 + Rp305.589.051,58 + Rp406.686.277,00).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **LIAH HIANGAN Anak Dari HINGAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Pj. Kades Muara Salung tahun 2018- 2019 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 299/SK-BUP/HK /2018 tanggal 30 Agustus 2018 saya diangkat sebagai Pj. Kepala Desa pada Desa Mara Salung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sumber dana untuk kegiatan operasional pemerintahan desa dan pembangunan Desa Muara Salung bersal dari Salung dari Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Ristribusi dan Bantuan Keuangan APBD.
- Bahwa benar rincian Bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 yaitu bersumber dari :
  - Dana Desa sebesar Rp.790.946.138,-
  - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.519.191.674,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 77.587.537,-
  - BHP Rp. 31. 062.062,-
  - BKK Rp. 2.660.800,-

Sehingga Total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa yang mengelola dan bertanggung jawabkan APBDes adalah Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa.
- Bahwa benar APBdes pada tahun 2019 telah Terdakwa gunakan dan kelola antara lain untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Hlm 87 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Tunjangan Kades & Perangkat Desa	Rp. 29.100.000	ADD Tahap I
2	Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp 62.100.000	ADD Tahap I
3	Bayar Tunjangan Penyusunan Laporan Ds	Rp 10.600.000	ADD Tahap I
4	Bayar Tunjangan Staf Desa	Rp 43.200.000	ADD Tahap I
5	Bayar Tunjangan BPD	Rp 42.900.000	ADD Tahap I
6	Bayar Honor Petugas LINMAS Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
7	Bayar Honor Petugas Kebersihan Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
8	Bayar Honor Evangelis & Pengurus Mesjid	Rp 9.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Insentif Guru SMP Fileal	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
10	Bayar Honor Penjaga Genset & Mes Desa	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
11	Bayar Honor Guru Tari	Rp 4.200.000	ADD Tahap I
12	Bayar Insentif Kades Posyandu	Rp 6.000.000	DD Tahap I
13	Penyusunan Laporan Akhir Jabatan Kades	Rp 12.700.000	ADD Tahap I
14	Penyusunan LPJ APBDes & Seluruh Dok	Rp 60.000.000	ADD Tahap I
15	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp 64.800.000	ADD Tahap I
16	Bayar Honor Lembaga Adat Desa	Rp 4.500.000	ADD Tahap I
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 370.000.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Insentif Pengurus KPM	Rp. 2.100.000	DD Tahap I
2	Bayar Honor Petugas Lampu Desa	Rp 1.500.000	ADD Tahap I
3	Bayar Operasional RT	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
4	Bayar Operasional Lembaga	Rp 3.000.000	ADD Tahap I

Hlm 88 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adat		
5	Bayar Operasional BPD	Rp 8.000.000	ADD Tahap I
6	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp 6.000.000	ADD Tahap I
7	Bayar Operasional Posyandu	Rp 4.800.000	DD Tahap I
8	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Operasional LPM	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
10	Bayar Operasional Posyandu	Rp 4.040.000	DD Tahap II
11	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
12	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp 5.000.000	ADD Tahap II
13	Bayar Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap II
14	Bayar Operasional BPD	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
15	Pembuatan Pagar Kantor Desa	Rp 60.800.000	ADD Tahap I
16	Bayar Operasional Lembaga Adat	Rp 3.150.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.137.240.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Operasional RT	Rp. 2.445.000	ADD Tahap II
2	Bayar Operasional Adat	Rp 1.050.000	ADD Tahap III
3	Operasional Karang Taruna	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
4	Operasional RT	Rp 1.340.000	ADD Tahap III
5	Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap III
6	Operasional PKK	Rp 4.300.000	ADD Tahap III
7	Operasional Posyandu	Rp 5.400.000	DD Tahap III
8	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap III
10	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap I
11	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 12.900.000	DD Tahap I
12	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 14.240.000	DD Tahap II
13	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 4.300.000	DD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.64.825.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Pembangunan Gedung Walet	Rp. 145.000.000	DD Tahap I

Hlm 89 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Yakobus)		
2	Pembuatan Parit Jalan Utama Desa (Yakobus)	Rp 7.191.000	DD Tahap II
3	Mesin Jahit PKK (LIPI)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
4	Genset 2 Kva Untuk Pengerajin (ELIS)	Rp 5.000.000	DD Tahap II
5	Gapura Batas Desa (Yakobus)	Rp 62.598.000	DD Tahap II
6	Mesin Giling Tepung (Elis)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
7	Perahu Sarana Angkut Hasil Pertanian (Jamal)	Rp 24.000.000	DD Tahap II
8	Rehap RTLH (Yakobus)	Rp 30.100.000	DD Tahap III
9	Website Desa	Rp 29.400.000	DD Tahap III
10	Belanja Mesin Giling Desa	Rp 56.000.000	DD Tahap III
11	Perlengkapan Tenis Meja (Yakobus)	Rp 14.270.000	ADD Tahap II
12	Pilkades	Rp 71.405.000	ADD Tahap II
13	HUT RI	Rp 17.450.000	ADD Tahap II
14	MTQ	Rp 26.600.000	ADD Tahap II
15	Kursi Plastik (Yakobus)	Rp 27.000.000	ADD Tahap II
16	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
17	Gerobak Besi (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap II
18	Alat Musik Gereja (Elis)	Rp 35.000.000	ADD Tahap II
19	Sanggar Seni (Yakobus)	Rp 68.922.000	ADD Tahap II
20	TV 30" (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
21	Kipas Angin (Yakobus)	Rp 6.800.000	ADD Tahap III
22	Printer Canon (saya sendiri)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
23	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
24	Pembuatan Pagar Gereja (elis)	Rp 95.725.000	ADD Tahap III
25	Belanja Perlengkapan Kantor (saya sendiri)	Rp 28.000.000	ADD Tahap II
26	Perjalanan Dinas (saya sendiri)	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.922.461.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Tunjangan Perangkat	Rp. 80.400.000	ADD Tahap II

Hlm 90 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa		
2	Bayar Tunjangan BPD	Rp 28.600.000	ADD Tahap II
3	Bayar Honorarium Petugas	Rp 15.400.000	ADD Tahap II
4	Bayar Perjalanan Dinas	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
5	Bayar Operasional BPD	Rp 22.000.000	ADD Tahap II
6	Bayar Operasional RT	Rp 2.445.000	ADD Tahap II
7	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
8	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 15.000.000	ADD Tahap II
9	Bayar Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap II
10	Bayar Lembaga Adat	Rp 6.150.000	ADD Tahap II
11	Bayar Honor Petugas Sosial	Rp 16.800.000	ADD Tahap II
12	Rumah Walet Desa	Rp 104.690.000	DD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 338.935.000,-</b>	

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Tunjangan Kepala Desa	Rp. 1.800.000	ADD Tahap III
2	Bayar Siltap Perangkat Desa	Rp 10.800.000	ADD Tahap III
3	Bayar Tunjangan Perangkat Desa	Rp 7.700.000	ADD Tahap III
4	Bayar Honor Staf Desa 8 Orang	Rp 14.400.000	ADD Tahap III
5	Bayar Honor Penjaga Genset Desa & Mes	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
6	Perjalanan Dinas	Rp 27.000.000	ADD Tahap III
7	Bayar Tunjangan BPD	Rp 14.300.000	ADD Tahap III
8	Bayar Operasional BPD	Rp 21.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Operasional RT	Rp 1.340.000	ADD Tahap III
10	Bayar Kegiatan PKK	Rp 4.300.000	ADD Tahap III
11	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
12	Bayar Kegiatan Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap III
13	Bayar Honorarium Lembaga Adat 5 Orang	Rp 1.500.000	ADD Tahap III
14	Bayar Honorarium Petugas Sosial Desa	Rp 7.400.000	ADD Tahap III
15	Kendaraan Roda Dua (Motor)	Rp 50.000.000	ADD Tahap III

Hlm 91 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



16	Belanja Barang Konsumsi	Rp 34.000.000	ADD Tahap III
17	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Rp. 27.000.000	ADD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.227.390.000,-</b>	

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melaksanakan seluruh kegiatan tersebut dan sebagian terkait pekerjaan fisik dan pengadaan sebagian terdakwa serahkan kepada sdr, YAKOBUS, ELIS, dan H. Abdul Nasir, dan saya menyerahkan uang untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kepada yang bersangkutan.

- Bahwa Terkait realisasi pengelolaan APBDes yang telah Terdakwa jelaskan dalam melaksanakan pelaksanaan dan pengelolaan dana APBdes terdakwa hanya menggunakannya dan membelanjakannya saja, sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan bukti-bukti pendukung dari kegiatan yang terdakwa laksanakan terdakwa percayakan kepada Saksi ROBI staff desa pada desa Muara Tih (desa lain) Kec. Tabang karena Saksi ROBI yang biasa membuat laporan pertanggungjawaban untuk beberapa Desa, namun sampai dengan pemeriksaan hari ini Laporan pertanggungjawaban tersebut belum dibuat oleh Saksi ROBI.

- Terdakwa menerangkan bahwa mekanisme Pencairan APBDes (ADD, DD. Bagi Hasil Pajak & retribusi dan Bantuan Keuangan) adalah untuk pencairan Tahap pertama Persyaratannya adalah

- Rekomendasi Camat
- Laporan Realisasi ADD tahap sebelumnya
- Berita acara Verifikasi SPJ sebelumnya
- Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi ADD sebelumnya
- Fotocopy SK PKPKD dan PPKD
- Fotocopy Nomor Wajib Pajak Pemerintah Desa
- Fotocopy Buku Rekening yang dilegalisir pihak Bank
- Surat Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Penggunaan ADD

Untuk Pencairan Tahap I baik DD maupun ADD melampirkan dokumen APBDes dan dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Selanjutnya untuk Pencairan Tahap II dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap I, Rencana Penggunaan Dana (RPD), Laporan Realisasi DD dan ADD tahun sebelumnya, SPj penggunaan dana ADD dan DD tahun sebelumnya, APBDesa tahun berjalan, APBDes TAhun sebelumnya.



Selanjutnya untuk Pencairan Tahap III dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap II, Rencana Penggunaan Dana (RPD) Setelah itu semua dilengkapi baru bisa pihak Kades melakukan Pencairan APBDes (ADD, DD. Bagi Hasil Pajak & retribusi dan Bantuan Keuangan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari persyaratan pada setiap Pencairan ADD dan DD yang tidak dapat Terdakwa lengkapi adalah laporan realisasi ADD tahap sebelumnya dan laporan pertanggungjawabannya namun dari pihak kecamatan tetap memberikan rekomendasi dan menandatangani Berita Acara Verifikasi, berdasarkan Rekomendasi dari Kecamatan itulah pihak Bank Kaltimara mau mencairkan Anggaran ADD dan DD tahun 2019.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan Terdakwa bersama sama dengan staff membawa rekomendasi tersebut dan dokumen pendukungnya ke BPKAD, dan setelah kurang lebih 3 hari saya dihubungi oleh sdra. JERY dari pihak BPKAD bahwa SP2D sudah terbit dan anggaran ADD dan DD sudah bisa dicairkan, lalu Terdakwa ke BPKAD lagi untuk mengambil dokumen SP2D, setelah itu Terdakwa bersama Bendahara ke Bank Kaltimara membawa Dokumen SP2D dan Cheque untuk melakukan Pencairan di Bank.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mengambil dokumen SP2D, setelah itu Terdakwa bersama Bendahara ke Bank Kaltimara membawa Dokumen SP2D dan Cheque untuk melakukan Pencairan di Bank, dan syarat yang dilengkapi hanya membawa Cheque yang sudah ditandatangani oleh saya dan bendahara desa setelah itu pihak Bank Kaltimara langsung memprosesnya.
- Bahwa setelah Dana ADD dan DD cair dari Bank Kaltimara, saya bersama bendahara membawanya, dan Terdakwa melakukan pengelolaannya sementara uang di simpan oleh Bendahara desa sdr ELIS DEMITRI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa Bendahara tidak pernah membuat Buku Kas Umum (BKU) dan saya tidak mengetahui apakah sudah dicatatkan atau tidak, namun saya tidak melakukan pencatatan di Buku Kas Umum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam kaitannya dengan kegiatan fisik seperti pembangunan Sarang walet telah dilaksanakan dan waktu itu pelaksananya saya tunjuk sdr. H. NASIR, dan didalam Musrenbang tidak ditentukan lokasi pembangunannya dimana, jadi pada saat itu Terdakwa

Hlm 93 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lokasi pembangunannya di Lokasi Tanah milik Tante saya sdr ENDEN, karena Tanah milik Desa Muara Salung lokasinya sangat jauh.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan fisik pembangunan/proyek yang bersumber dari APBDes Tahun 2019 yang melaksanakan adalah sdr. YAKOBUS HIRUNG, dan sdr ELIS
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan sebagian dari kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBDes Desa Muara Salung walaupun telah mencairkan seluruh anggaran pada desa Muara salung pada tahun anggaran 2019 dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa dalam pengakuannya mengakui telah menggunakan anggaran Desa Muara Salung kurang lebih sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor:442/SK-BUP/HK/2012 tanggal 04 Juni 2012 tentang Pengangkatan Kepala Desa Muara Kec.Tabang Kab.Kutai Kartanegara;
2. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 299/SK-BUP/HK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Muara Salung kec.Tabang Kab.Kutai Kartanegara;
3. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 821.2/III.3-036/A.SK/1/BKPSDM/2019 tanggal 8 Januari 2019.
4. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 64 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 48 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
6. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 12 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Hlm 94 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Camat Tabang nomor: 800.5/SK-CAMAT/TABANG/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa.
9. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Muara Salung nomor: 1/SK BENDAHARA DESA/MS/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Desa.
10. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat keputusan Kepala Desa Muara Salung Nomor: 140/SK- KAUURKEUANGAN/SALUNG/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Muara Salung Kec.Tabang Kab.Kutai Kartanegara.
11. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Desa Muara Salung Nomor:4 Tahun 2018 tanggal 25 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2019.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pencairan ADD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 senilai Rp.455.757.502,-
13. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pencairan DD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 senilai Rp.158.189.228,-
14. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan ADD Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019 senilai Rp.607.676.670,- ;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan DD Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019 senilai Rp.316.378.455,- ;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan DD Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:07564/LS/2019 tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 316.378.455,-;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan ADD Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.455.757.502,- ;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan DD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp.158.189.228,-
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan DD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp. 455.757.502,-

Hlm 95 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan APBN Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 16 September 2019 senilai Rp. 316.378.455,-
- 21.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan ADD Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 16 September 2019 senilai Rp. 607.676.670,-
- 22.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan APBN Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 26 November 2019 senilai Rp. 316.378.455,-
- 23.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan ADD Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 26 November 2019 senilai Rp. 455.757.502,-
- 24.1 (satu) bundel Surat Nomor :P-1603/DPMD/11.1/412.2/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal Penyampaian Laporan APBDes 2019.
- 25.1 (satu) bundel Surat Nomor :P-1604/DPMD/11.1/412.2/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun 2019.
- 26.1 (satu) bundel Surat Nomor : 142/231/PMD/2020 tanggal 17 Juni 2020 Perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban DD/ADD/PHBRD Tahun 2018-2019.
- 27.1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Bank Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Dana Desa Tahap II TA.2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang belum ditanda tangani oleh Pj. Kepala desa dan Kaur Keuangan;
- 28.1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Dana ADD Desa Muara Salung dari BPD Kaltim Kaltara cabang Tenggarong , Nomor Rekening 0041420529;
- 29.1 (satu) eksemplar fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2019 dari Kecamatan Tabang Kab Kutai Kartanegara No:142.2/306/PMD.TBG/THP.III/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
- 30.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 18 Mei 2020 dari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 31.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang ABPDes Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 dari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 32.1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Insentif Kader Posyandu yang Bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III 2019 tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp.2.000.000,- ;

Hlm 96 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Honor Petugas Kebersihan Desa yang Bersumber dari Dana Desa (ADD) Tahap III 2019 tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp.2.500.000,- ;
- 34.1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Insentif Kader Posyandu yang Bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II 2019 tanggal 05 Oktober 2019 senilai Rp.4.000.000,- ;
- 35.1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Tunjangan BPD yang Bersumber dari Dana Desa (ADD) Tahap II 2019 tanggal 05 Oktober 2019 senilai Rp.28.600.000,- ;
- 36.1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima LHP No:Itda-700/352/LHP-KH/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan APBDes Tahun 2019.
- 37.1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi APBDes Desa Muara Salung Kec.Tabang 2018/2019.
- 38.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan atas nama L.LIAH HINGAN tanggal 28 Agustus 2019
- 39.1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SARKAJI tanggal 24 September 2020;
- 40.1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama YUSLI tanggal 24 September 2020;
- 41.1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama GINTER tanggal 24 September 2020;
- 42.1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama PETRUS tanggal 24 September 2020;
- 43.1 (satu) Bundel Dokumen SPJ dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 44.1 (satu) Bundel Dokumen SPJ dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 45.1 (satu) Bundel Dokumen SPJ dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 46.1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokai Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.
- 47.1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokai Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.

Hlm 97 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1 (satu) bundel Dokumen SPJ Alokai Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.

49.1 (satu) Bundel Dokumen APBDDes Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

50.1 (satu) Bundel Dokumen APBDDes Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
T.1	Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Gapura 0,2 X 5 M & Tapal Batas Desa) dengan anggaran sebesar Rp. 62.598.000 beserta bukti-bukti kwitansi pembayaran.	Copy dari Asli
T.2	Alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel dokumen daftar tanda terima bersumber dari alokasi dana desa (ADD) Tahap I Tahun 20199 (Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa) bulan Januari s/d Juni 2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kasi Keuangan Ellis Demedtri. M dan diketahui oleh PJ. Kepala Desa Muara Salung L. Liah Hingan.	Copy dari Asli
T.3	Alat Bukti berupa Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Operasioanl RT ADD tahap I (satu) tahun 2019 tertanggal 27 Juli 2019.	Copy dari Asli
T.4	Alat bukti berupa surat Nomor. 050/E-7/BPD-TGR/VI/2023, lampiran 2 Lembar Perihal : Informasi nama, Nomor Rekening dan Bank Penerima Transfer tertanggal 7 Juni 2023.	Copy dari Asli
T.5	Berupa Alat Bukti cetak screenshot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Robi dan	Copy dari Copy

Hlm 98 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



	seseorang yang bernama Fauji mengenai Pembuatan SPJ/LPJ	
T.6	Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2019 Desa Muara Salung.	Copy dari Asli
T.7	Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) lembar daftar nama dan jabatan yang menerima aliran dana APBDes Tahun 2019, beserta resi bukti transfer.	Copy dari Asli
T.8	Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel SPJ Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2019 Desa Muara Salung.	Copy Dari Asld
T.9	Alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Akhir Pemerintahan Desa Muara Salung Tahun Anggaran 2019	Copy dari Copy
T.10	Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel SPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2019 Desa Muara Salung.	Copy dari Copy
T.11	Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel SPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2019 Desa Muara Salung.	Copy dari Asli
T.12	Alat Bukti Surat Berupa 1 (satu) bundel Berkas Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa – Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung.	Copy dari Copy
T.13	Alat Bukti Surat Berupa 1 (satu) bundel Berkas Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa – Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung.	Copy dari Copy
T.14	Alat Bukti Surat Berupa 1 (satu) bundel Berkas Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa – Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung.	Copy dari Copy
T.15	Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban	Copy dari asli



	(LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I tahun 2019 Desa Muara Salung.	
T.16	Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II tahun 2019 Desa Muara Salung.	Copy dari Asli
T.17	Alat Bukti Surat Berupa 1 (satu) lembar Nota Pembayaran N0. 15 dari Toko DWI tertanggal 11-10-2019 oleh Ellis Demitri atas pembelian : ✓ 1 Unit Mesin gilingan tepung seharga Rp. 8.200.000; ✓ 1 Unit Mesin Genset Yamaha seharga Rp. 7.000.000.	Copy dari Copy
T.18	Alat bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Pembayaran N0. 16 dari Toko DWI tertanggal 10-10-2019 oleh Ellis Demitri atas pembelian 1 (satu) unit Keyboard Merk yamaha Tipe 750 seharga RP. 8.000.000,-	Copy dari Copy
T.19	Alat bukti Surat berupa 1 (satu bundel) Kwitansi Pembelian 4 (empat) unit kendaraan Bermotor, antara lain : ✓ Kwitansi No. H708-I-19022665 Tgl:05/10/2019 ✓ Kwitansi No. H708-I-19022666 Tgl:05/10/2019 ✓ Kwitansi No. H801-I-19000978 Tgl:22/01/2019 ✓ Kwitansi Daya Motor Tanggal 7 December 2019	Copy dari Asli
T.20	Alat Bukti Surat Berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. N-10094889, Nomor Registrasi KT 3840 C, Nama Pemilik Kantor Desa Muara Salung, Merk. Honda, Type D1B02N12L2 A/T Jenis Sepeda Motor, Model Solo warna Merah Putih	Copy Dari Asli



T.21	Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Sewa Elekton Acara Tahun Baru tertanggal 8 Januari 2020	Copy dari copy
T.22	Alat bukti surat berupa Nota Pembayaran atas Pembelian 20 (dua puluh) unit Mesin Rumput Sakura dengan total harga sebesar Rp. 17.500.000,- tertanggal 14 Januari 2019.	Copy dari Asli
T.23	Alat bukti surat berupa Tanda Terima Tempat Sampah Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2018 Desa Muara Salung Kecamatan tabang Kabupaten Kutai Karta negara.	Copy dari Asli
T.24	Alat bukti surat berupa Daftar Tanda Terima Mesin Rumput Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Muara Salung Kecamatan tabang Kabupaten Kutai Karta negara.	Copy dari Asli

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa L.LIAH HINGAN anak dari HINGAN selaku Pj Kepala Desa Muara Salung, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 299/SK-BUP/HK /2018 tanggal 30 Agustus 2018 pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 perangkat desa Muara Salung adalah terdiri dari :
  - Kepala Desa (selaku PJ. Kades) : L. LIAH HINGAN, S.Sos;
  - Sekretaris Desa : L. LIAH HINGAN, S.Sos;
  - Kasi Pemerintahan : KARTINI;
  - Kasi Kesra dan Pelayanan : YACOBUS HIRUNG JO;
  - Kaur Keuangan : ELIS DEMEDTRI ;
  - Kaur Umum dan Perencanaan : CHAROLUS PEDIANTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari :
  - Dana Desa sebesar Rp.790.946.138,-
  - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.519.191.674,-
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 77.587.537,-
  - BHP Rp. 31. 062.062,-
  - BKK Rp. 2.660.800,-
- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan Dana Desa (DD) Muara Salung dilakukan 3 tahap, yaitu :
  - Tahap I dicairkan sebesar Rp.158.189.228,- (seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019;
  - Tahap II dicairkan sebesar Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019;
  - Tahap III dicairkan sebesar Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07564/LS/2019 tanggal 27 November 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Muara Salung dilakukan 3 tahap, yaitu :
  - Tahap I dicairkan sejumlah Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019;
  - Tahap II dicairkan sejumlah Rp.607.676.670,- (enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019;
  - Tahap III dicairkan sejumlah Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019;

Hlm 102 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang TA 2019 Terdakwa telah melakukan Pencairan APBDes dengan total sejumlah Rp. 2.310.137.812,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) untuk membiayai jalannya Pemerintahan Desa, selanjutnya yang mengelola dan mempertanggung jawabkan APBDes adalah Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa sendiri dan senyatanya dari keseluruhan APBDes tersebut pada tahun 2019 telah Terdakwa gunakan dan kelola untuk kegiatan-kegiatan sebesar 2.060.851.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Tunjangan Kades & Perangkat Desa	Rp. 29.100.000	ADD Tahap I
2	Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp 62.100.000	ADD Tahap I
3	Bayar Tunjangan Penyusunan Laporan Ds	Rp 10.600.000	ADD Tahap I
4	Bayar Tunjangan Staf Desa	Rp 43.200.000	ADD Tahap I
5	Bayar Tunjangan BPD	Rp 42.900.000	ADD Tahap I
6	Bayar Honor Petugas LINMAS Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
7	Bayar Honor Petugas Kebersihan Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
8	Bayar Honor Evangelis & Pengurus Mesjid	Rp 9.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Insentif Guru SMP Fileal	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
10	Bayar Honor Penjaga Genset & Mes Desa	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
11	Bayar Honor Guru Tari	Rp 4.200.000	ADD Tahap I
12	Bayar Insentif Kades Posyandu	Rp 6.000.000	DD Tahap I
13	Penyusunan Laporan Ahir Jabatan Kades	Rp 12.700.000	ADD Tahap I
14	Penyusunan LPJ APBDes & Seluruh Dok	Rp 60.000.000	ADD Tahap I
15	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp 64.800.000	ADD Tahap I
16	Bayar Honor Lembaga Adat Desa	Rp 4.500.000	ADD Tahap I
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 370.000.000,-</b>	
No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Insentif Pengurus KPM	Rp. 2.100.000	DD Tahap I
2	Bayar Honor Petugas Lampu Desa	Rp 1.500.000	ADD Tahap I

Hlm 103 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bayar Operasional RT	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
4	Bayar Operasional Lembaga Adat	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
5	Bayar Operasional BPD	Rp 8.000.000	ADD Tahap I
6	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp 6.000.000	ADD Tahap I
7	Bayar Operasional Posyandu	Rp 4.800.000	DD Tahap I
8	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Operasional LPM	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
10	Bayar Operasional Posyandu	Rp 4.040.000	DD Tahap II
11	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
12	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp 5.000.000	ADD Tahap II
13	Bayar Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap II
14	Bayar Operasional BPD	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
15	Pembuatan Pagar Kantor Desa	Rp 60.800.000	ADD Tahap I
16	Bayar Operasional Lembaga Adat	Rp 3.150.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.137.240.000,-</b>	
<b>No</b>	<b>Uraian&gt;Nama Barang</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Sumber Dana</b>
1	Bayar Operasional RT	Rp. 2.445.000	ADD Tahap II
2	Bayar Operasional Adat	Rp 1.050.000	ADD Tahap III
3	Operasional Karang Taruna	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
4	Operasional RT	Rp 1.340.000	ADD Tahap III
5	Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap III
6	Operasional PKK	Rp 4.300.000	ADD Tahap III
7	Operasional Posyandu	Rp 5.400.000	DD Tahap III
8	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap III
10	Bayar Bantuan Kesenian	Rp 5.000.000	ADD Tahap I
11	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 12.900.000	DD Tahap I
12	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 14.240.000	DD Tahap II
13	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 4.300.000	DD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.64.825.000,-</b>	
<b>No</b>	<b>Uraian&gt;Nama Barang</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Sumber Dana</b>
1	Pembangunan Gedung Walet (Yakobus)	Rp. 145.000.000	DD Tahap I
2	Pembuatan Parit Jalan Utama Desa (Yakobus)	Rp 7.191.000	DD Tahap II
3	Mesin Jahit PKK (LIPI)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
4	Genset 2 Kva Untuk Pengerajin	Rp 5.000.000	DD Tahap II

Hlm 104 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(ELIS)		
5	Gapura Batas Desa (Yakobus)	Rp 62.598.000	DD Tahap II
6	Mesin Giling Tepung (Elis)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
7	Perahu Sarana Angkut Hasil Pertanian (Jamal)	Rp 24.000.000	DD Tahap II
8	Rehap RTLH (Yakobus)	Rp 30.100.000	DD Tahap III
9	Website Desa	Rp 29.400.000	DD Tahap III
10	Belanja Mesin Giling Desa	Rp 56.000.000	DD Tahap III
11	Perlengkapan Tenis Meja (Yakobus)	Rp 14.270.000	ADD Tahap II
12	Pilkades	Rp 71.405.000	ADD Tahap II
13	HUT RI	Rp 17.450.000	ADD Tahap II
14	MTQ	Rp 26.600.000	ADD Tahap II
15	Kursi Plastik (Yakobus)	Rp 27.000.000	ADD Tahap II
16	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
17	Gerobak Besi (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap II
18	Alat Musik Gereja (Elis)	Rp 35.000.000	ADD Tahap II
19	Sanggar Seni (Yakobus)	Rp 68.922.000	ADD Tahap II
20	TV 30" (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
21	Kipas Angin (Yakobus)	Rp 6.800.000	ADD Tahap III
22	Printer Canon (saya sendiri)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
23	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
24	Pembuatan Pagar Gereja (Elis)	Rp 95.725.000	ADD Tahap III
25	Belanja Perlengkapan Kantor (saya sendiri)	Rp 28.000.000	ADD Tahap II
26	Perjalanan Dinas (saya sendiri)	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.922.461.000,-</b>	
<b>No</b>	<b>Uraian&gt;Nama Barang</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Sumber Dana</b>
1	Bayar Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 80.400.000	ADD Tahap II
2	Bayar Tunjangan BPD	Rp 28.600.000	ADD Tahap II
3	Bayar Honorarium Petugas	Rp 15.400.000	ADD Tahap II
4	Bayar Perjalanan Dinas	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
5	Bayar Operasional BPD	Rp 22.000.000	ADD Tahap II
6	Bayar Operasional RT	Rp 2.445.000	ADD Tahap II
7	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
8	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 15.000.000	ADD Tahap II
9	Bayar Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap II
10	Bayar Lembaga Adat	Rp 6.150.000	ADD Tahap II
11	Bayar Honor Petugas Sosial	Rp 16.800.000	ADD Tahap II

Hlm 105 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



12	Rumah Walet Desa	Rp 104.690.000	DD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 338.935.000,-</b>	
No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Tunjangan Kepala Desa	Rp. 1.800.000	ADD Tahap III
2	Bayar Siltap Perangkat Desa	Rp 10.800.000	ADD Tahap III
3	Bayar Tunjangan Perangkat Desa	Rp 7.700.000	ADD Tahap III
4	Bayar Honor Staf Desa 8 Orang	Rp 14.400.000	ADD Tahap III
5	Bayar Honor Penjaga Genset Desa & Mes	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
6	Perjalanan Dinas	Rp 27.000.000	ADD Tahap III
7	Bayar Tunjangan BPD	Rp 14.300.000	ADD Tahap III
8	Bayar Operasional BPD	Rp 21.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Operasional RT	Rp 1.340.000	ADD Tahap III
10	Bayar Kegiatan PKK	Rp 4.300.000	ADD Tahap III
11	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
12	Bayar Kegiatan Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap III
13	Bayar Honararium Lembaga Adat 5 Orang	Rp 1.500.000	ADD Tahap III
14	Bayar Honararium Petugas Sosial Desa	Rp 7.400.000	ADD Tahap III
15	Kendaraan Roda Dua (Motor)	Rp 50.000.000	ADD Tahap III
16	Belanja Barang Konsumsi	Rp 34.000.000	ADD Tahap III
17	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Rp. 27.000.000	ADD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.227.390.000,-</b>	

- Bahwa Terdakwa yang melaksanakan seluruh kegiatan tersebut dan ada sebagian pekerjaan fisik dan pengadaan terdakwa serahkan kepada sdr, YAKOBUS, ELIS, dan H. Abdul Nasir, dan uang tersebut diserahkan langsung kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat dana sisa anggaran sebesar Rp. 655.779.135,- tidak dimasukkan dalam APBDes Muara Salung tahun 2019 dan tidak ada persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sisa dana tersebut dikelola oleh Terdakwa tanpa Laporan Pertanggungjawaban sebagian kegiatan adalah fiktif serta tidak ada dalam APBDes Desa Muara Salung Tahun 2019;
- Bahwa seluruh dana tersebut dipegang/dikuasai oleh Terdakwa dan terhadap laporan realisasi pengelolaan APBDes Desa Muara Salung Terdakwa hanya menggunakannya dan membelanjakannya saja, sedangkan



yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan bukti-bukti pendukung dari kegiatan yang dilaksanakan dipercayakan kepada Saksi ROBI selaku staff desa pada desa Muara Tih (desa lain) Kec. Tabang, dan atas kesepakatan dengan Tedakwa saksi ROBI mendapatkan pembayaran dari terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh saksi ROBI, tetapi sampai dengan saat ini Laporan pertanggungjawaban tersebut belum dibuat oleh Saksi ROBI;

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa menggunakan Anggaran Desa Muara Salung Tahun 2019 tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban yang seharusnya merupakan syarat untuk pencairan APBDes tahap selanjutnya, selain itu Terdakwa menggunakan Dana Desa Muara Salung tanpa melalui persetujuan BPD. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan kegiatan fiktif dan mark up beberapa kegiatan fisik/belanja modal 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Peralatan elektronik dan alat studio 4 unit	Tidak dilaksanakan
2.	Peralatan komputer 2(dua) unit	Tidak dilaksanakan
3.	Meubelair dan aksesoris ruangan 300 unit	dilaksanakan namun jumlahnya tidak sesuai
4.	Belanja modal mesin 4 unit	Tidak dilaksanakan
5.	Kendaraan darat bermotor 4 unit	Dilaksanakan namun STNK atas nama Pj. Kades dan harga per unit sekitar 18 juta.
6.	Angkatan darat tidak bermotor 4 unit	dilaksanakan hanya 2 unit
7.	Pembangunan/rehab/peningkatan gedung kantor desa	Tidak dilaksanakan
8.	Pembangunan/rehab/peningkatan perpustakaan milik desa	Tidak dilaksanakan
9.	Belanja modal jembatan	Tidak dilaksanakan
10.	Belanja modal gedung bangunan dan taman	Tidak dilaksanakan
11.	Rehab RTLH 3 unit	Dilaksanakan 1 unit diberikan material, 1 unit



		hanya pengecetan dan 1 unit tidak terlaksana
12.	Jembatan umum/mck	Tidak dilaksanakan
13.	Belanja bahan perlengkapan diserahkan 5 paket	Tidak dilaksanakan
14.	Bantuan mesin/kendaraan bermotor 1 unit diserahkan ke Rp.35.300.000 Masyarakat	Tidak dilaksanakan
15.	Pembangunan/rehab/rumah adat/keagamaan milik desa Kantor adat dan pagar GPDI: Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
16.	Bantuan mesin kendaraan bermotor peralatan diserahkan Ke masyarakat 6 unit	Tidak dilaksanakan
17.	Bantuan bibit tanaman/hewan/ikan 2 paket	Tidak dilaksanakan
18.	Peningkatan produksi peternakan (sarang walet) 2 Unit	Pj. Kepala Desa mempunyai 2 unit sarang burung walet yang dibangun dilokasi tanah miliknya dan bukan tanah milik Desa
19.	Pembentukan BUMDes	Tidak dilaksanakan
20.	Fasilitas pelatihan kelompok ekonomi (Mesin jahit PKK dan genset)	Tidak dilaksanakan
22.	Website	Tidak dilaksanakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.664.285.328,58 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu koma lima puluh delapan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : Itda-700/19/LHP-KH/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan dan membelanjakan Anggaran Desa Muara Salung Tahun 2019 dinyatakan sebagai kerugian negara senilai dan pengeluaran yang tidak ada keterangan tidak ada pertanggungjawabannya, sebesar Rp1.257.599.051,58. Selain itu terdapat SiLPA Tahun 2018 masuk dalam Rekening Desa Tahun 2019 dilakukan penarikan senilai Rp654.886.277,00 dinyatakan kerugian negara senilai Rp406.686.277,00, sehingga jumlah total sebesar Rp. 1.664.285.328,58 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu koma lima puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara *a quo* dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni :

#### **Primair :**

Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### **Subsidaire :**

Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

#### **Lebih Subsidaire**

Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hlm 109 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **yang secara melawan hukum;**
3. **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian “korporasi” adalah kumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa cakupan pengertian “setiap orang” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyanggah hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “pasal 2 dan pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku

Hlm 110 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



bagi Pegawai Negeri maupun bukan pegawai negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu **LIAH HINGAN anak dari HINGAN** bertugas sebagai Pj. Kepala Desa Muara Salung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 299/SK-BUP/HK /2018 tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar serta dihubungkan dengan Surat Edaran No. 7 Tahun 2012, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yakni Terdakwa **LIAH HINGAN anak dari HINGAN** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*), dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

#### **Ad.2. Unsur “yang secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut **Roeslan Saleh** dalam bukunya *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987 : Hlm 7), mengemukakan, “menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang

Hlm 111 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.”

Menimbang, bahwa menurut **Indriyanto Seno Adji** dalam bukunya *Korupsi dan Hukum Pidana* (2002: hlm.131-193) terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu :

- a. ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum

Mebimbang, bahwa oleh karena itu penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Menimbang, bahwa khusus mengenai pengertian “secara melawan hukum” dalam arti ‘materiel’ sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 tersebut, telah dilakukan uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam pertimbangannya dinyatakan: “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian sejak tanggal 26 Juli 2006 maka unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 harus ditafsirkan tidak boleh lagi mempergunakan ajaran melawan hukum materiil, tetapi harus mempergunakan ajaran melawan hukum formil. Meskipun sudah ada uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dalam memaknainya Majelis Hakim tidak terikat atas putusan tersebut;

Hlm 112 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum dalam arti formil” mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut adalah secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kewenangan membuat aturan tertulis harus dihubungkan dengan *hierarkis* peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh UU No: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangn terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangn selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakupperaturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangn yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mejabat selaku Pj. Kades Muara Salung tahun 2018-

Hlm 113 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 299/SK-BUP/HK /2018 tanggal 30 Agustus 2018 saya diangkat sebagai Pj. Kepala Desa pada Desa Mara Salung;

Menimbang, bahwa sumber dana untuk kegiatan operasional pemerintahan desa dan pembangunan Desa Muara Salung Tahun 2019 bersal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Ristribusi dan Bantuan Keuangan APBD sebesar Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Desa sebesar Rp.790.946.138,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.519.191.674,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 77.587.537,-
- BHP Rp. 31.062.062,-
- BKK Rp. 2.660.800,-

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencairan Dana Desa (DD) dilakukan 3 tahap, yaitu:

- Tahap I, dicairkan sejumlah Rp.158.189.228,- (seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019
- Tahap II, dicairkan sejumlah Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019
- Tahap III, dicairkan sebanyak Rp.316.378.455,- (tiga ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07564/LS/2019 tanggal 27 November 2019.

Sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan juga 3 (tiga) tahap, yaitu :

- Tahap I, dicairkan sejumlah Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019
- Tahap II, dicairkan sejumlah Rp.607.676.670,- (enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019.

Hlm 114 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III, dicairkan sejumlah Rp.455.757.502,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan bukti pencairan yaitu SP2D Nomor 07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019.

Menimbang, bahwa untuk Pencairan Tahap I baik DD maupun ADD seharusnya melampirkan dokumen APBDes dan dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD). Selanjutnya untuk Pencairan Tahap II dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap I, Rencana Penggunaan Dana (RPD), Laporan Realisasi DD dan ADD tahun sebelumnya, SPj penggunaan dana ADD dan DD tahun sebelumnya, APBDesa tahun berjalan, APBDes Tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk Pencairan Tahap III dokumen syarat yang dilampirkan yaitu Laporan Penggunaan Dana (LPD) pencairan Tahap II, Rencana Penggunaan Dana (RPD). Setelah itu semua dilengkapi baru bisa pihak Kepala Desa melakukan Pencairan APBDes. Namun kenyataannya terdakwa tidak melengkapinya tetapi membawa surat rekomendasi camat dan langsung diparaf Saksi Yoyo, SE selaku Sekretaris Tim evaluasi dan asistensi kegiatan anggaran desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tabang dan Berita Acara Verifikasi SPJ sebelumnya untuk ditandatangani, dan terkait kelengkapan persyaratan lain seperti laporan realisasi tim verifikasi tidak mengeceknya dan langsung menandatangani saja.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara membawa rekomendasi tersebut dan dokumen pendukungnya ke BPKAD. Selanjutnya kurang lebih 3 hari Terdakwa dihubungi oleh JERY dari pihak BPKAD bahwa SP2D sudah terbit dan anggaran ADD dan DD sudah bisa dicairkan, selanjutnya Terdakwa ke BPKAD lagi untuk mengambil dokumen SP2D, setelah itu Terdakwa bersama Bendahara ke Bank Kaltimtera membawa Dokumen SP2D dan Cheque untuk melakukan Pencairan di Bank, setelah Dana ADD dan DD dicairkan dari Bank Kaltimtera selanjutnya terdakwa bersama bendahara membawa uang tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pengelolaannya sementara uang di simpan oleh Bendahara desa ELIS DEMITRI;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 terdapat dana sisa anggaran sebesar Rp. 655.779.135,- tidak dimasukkan dalam APBDes Muara Salung tahun 2019 dan tidak ada persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sisa dana tersebut dikelola oleh Terdakwa tanpa Laporan Pertanggungjawaban dan sebagian kegiatan adalah fiktif serta tidak ada dalam APBDes Desa Muara Salung Tahun 2019;

Hlm 115 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh dana tersebut dipegang/dikuasai oleh Terdakwa dan terhadap laporan realisasi pengelolaan APBDes Desa Muara Salung Terdakwa hanya menggunakannya dan membelanjakannya saja;

Menimbang, bahwa sepanjang TA 2019 Terdakwa telah melakukan Pencairan APBDes dengan total sejumlah Rp. 2.310.137.812,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) untuk membiayai jalannya Pemerintahan Desa, selanjutnya yang mengelola dan mempertanggung jawabkan APBDes adalah Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa sendiri dan senyatanya dari keseluruhan APBDes tersebut pada tahun 2019 telah Terdakwa gunakan dan kelola untuk kegiatan-kegiatan sebesar 2.060.851.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Bayar Tunjangan Kades & Perangkat Desa	Rp. 29.100.000	ADD Tahap I
2	Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp 62.100.000	ADD Tahap I
3	Bayar Tunjangan Penyusunan Laporan Ds	Rp 10.600.000	ADD Tahap I
4	Bayar Tunjangan Staf Desa	Rp 43.200.000	ADD Tahap I
5	Bayar Tunjangan BPD	Rp 42.900.000	ADD Tahap I
6	Bayar Honor Petugas LINMAS Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
7	Bayar Honor Petugas Kebersihan Desa	Rp 7.500.000	ADD Tahap I
8	Bayar Honor Evangelis & Pengurus Mesjid	Rp 9.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Insentif Guru SMP Fileal	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
10	Bayar Honor Penjaga Genset & Mes Desa	Rp 3.000.000	ADD Tahap I
11	Bayar Honor Guru Tari	Rp 4.200.000	ADD Tahap I
12	Bayar Insentif Kades Posyandu	Rp 6.000.000	DD Tahap I
13	Penyusunan Laporan Ahir Jabatan Kades	Rp 12.700.000	ADD Tahap I
14	Penyusunan LPJ APBDes & Seluruh Dok	Rp 60.000.000	ADD Tahap I
15	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp 64.800.000	ADD Tahap I

Hlm 116 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Bayar Honor Lembaga Adat Desa	Rp. 4.500.000	ADD Tahap I
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 370.000.000,-</b>	
<b>No</b>	<b>Uraian&gt;Nama Barang</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Sumber Dana</b>
1	Bayar Insentif Pengurus KPM	Rp. 2.100.000	DD Tahap I
2	Bayar Honor Petugas Lampu Desa	Rp. 1.500.000	ADD Tahap I
3	Bayar Operasional RT	Rp. 3.000.000	ADD Tahap I
4	Bayar Operasional Lembaga Adat	Rp. 3.000.000	ADD Tahap I
5	Bayar Operasional BPD	Rp. 8.000.000	ADD Tahap I
6	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp. 6.000.000	ADD Tahap I
7	Bayar Operasional Posyandu	Rp. 4.800.000	DD Tahap I
8	Bayar Operasional PKK	Rp. 10.000.000	ADD Tahap I
9	Bayar Operasional LPM	Rp. 3.000.000	ADD Tahap I
10	Bayar Operasional Posyandu	Rp. 4.040.000	DD Tahap II
11	Bayar Operasional PKK	Rp. 10.000.000	ADD Tahap II
12	Bayar Operasional Karang Taruna	Rp. 5.000.000	ADD Tahap II
13	Bayar Operasional LPM	Rp. 2.850.000	ADD Tahap II
14	Bayar Operasional BPD	Rp. 10.000.000	ADD Tahap II
15	Pembuatan Pagar Kantor Desa	Rp. 60.800.000	ADD Tahap I
16	Bayar Operasional Lembaga Adat	Rp. 3.150.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.137.240.000,-</b>	
<b>No</b>	<b>Uraian&gt;Nama Barang</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Sumber Dana</b>
1	Bayar Operasional RT	Rp. 2.445.000	ADD Tahap II
2	Bayar Operasional Adat	Rp. 1.050.000	ADD Tahap III
3	Operasional Karang Taruna	Rp. 1.000.000	ADD Tahap III
4	Operasional RT	Rp. 1.340.000	ADD Tahap III
5	Operasional LPM	Rp. 2.850.000	ADD Tahap III
6	Operasional PKK	Rp. 4.300.000	ADD Tahap III
7	Operasional Posyandu	Rp. 5.400.000	DD Tahap III
8	Bayar Bantuan Kesenian	Rp. 5.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Bantuan Kesenian	Rp. 5.000.000	ADD Tahap III
10	Bayar Bantuan Kesenian	Rp. 5.000.000	ADD Tahap I
11	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 12.900.000	DD Tahap I
12	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 14.240.000	DD Tahap II
13	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 4.300.000	DD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.64.825.000,-</b>	
<b>No</b>	<b>Uraian&gt;Nama Barang</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Sumber Dana</b>

Hlm 117 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembangunan Gedung Walet (Yakobus)	Rp. 145.000.000	DD Tahap I
2	Pembuatan Parit Jalan Utama Desa (Yakobus)	Rp 7.191.000	DD Tahap II
3	Mesin Jahit PKK (LIPI)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
4	Genset 2 Kva Untuk Pengerajin (ELIS)	Rp 5.000.000	DD Tahap II
5	Gapura Batas Desa (Yakobus)	Rp 62.598.000	DD Tahap II
6	Mesin Giling Tepung (Elis)	Rp 10.000.000	DD Tahap II
7	Perahu Sarana Angkut Hasil Pertanian (Jamal)	Rp 24.000.000	DD Tahap II
8	Rehap RTLH (Yakobus)	Rp 30.100.000	DD Tahap III
9	Website Desa	Rp 29.400.000	DD Tahap III
10	Belanja Mesin Giling Desa	Rp 56.000.000	DD Tahap III
11	Perlengkapan Tenis Meja (Yakobus)	Rp 14.270.000	ADD Tahap II
12	Pilkades	Rp 71.405.000	ADD Tahap II
13	HUT RI	Rp 17.450.000	ADD Tahap II
14	MTQ	Rp 26.600.000	ADD Tahap II
15	Kursi Plastik (Yakobus)	Rp 27.000.000	ADD Tahap II
16	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
17	Gerobak Besi (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap II
18	Alat Musik Gereja (Elis)	Rp 35.000.000	ADD Tahap II
19	Sanggar Seni (Yakobus)	Rp 68.922.000	ADD Tahap II
20	TV 30" (Yakobus)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
21	Kipas Angin (Yakobus)	Rp 6.800.000	ADD Tahap III
22	Printer Canon (saya sendiri)	Rp 7.000.000	ADD Tahap III
23	Kendaraan Roda Dua (Elis)	Rp 50.000.000	ADD Tahap II
24	Pembuatan Pagar Gereja (elis)	Rp 95.725.000	ADD Tahap III
25	Belanja Perlengkapan Kantor (saya sendiri)	Rp 28.000.000	ADD Tahap II
26	Perjalanan Dinas (saya sendiri)	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.922.461.000,-</b>	
<b>No</b>	<b>Uraian&gt;Nama Barang</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Sumber Dana</b>
1	Bayar Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 80.400.000	ADD Tahap II
2	Bayar Tunjangan BPD	Rp 28.600.000	ADD Tahap II

Hlm 118 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bayar Honorarium Petugas	Rp 15.400.000	ADD Tahap II
4	Bayar Perjalanan Dinas	Rp 31.000.000	ADD Tahap II
5	Bayar Operasional BPD	Rp 22.000.000	ADD Tahap II
6	Bayar Operasional RT	Rp 2.445.000	ADD Tahap II
7	Bayar Operasional PKK	Rp 10.000.000	ADD Tahap II
8	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 15.000.000	ADD Tahap II
9	Bayar Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap II
10	Bayar Lembaga Adat	Rp 6.150.000	ADD Tahap II
11	Bayar Honor Petugas Sosial	Rp 16.800.000	ADD Tahap II
12	Rumah Walet Desa	Rp 104.690.000	DD Tahap II
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 338.935.000,-</b>	
No	Uraian>Nama Barang	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1	Tunjangan Kepala Desa	Rp. 1.800.000	ADD Tahap III
2	Bayar Siltap Perangkat Desa	Rp 10.800.000	ADD Tahap III
3	Bayar Tunjangan Perangkat Desa	Rp 7.700.000	ADD Tahap III
4	Bayar Honor Staf Desa 8 Orang	Rp 14.400.000	ADD Tahap III
5	Bayar Honor Penjaga Genset Desa & Mes	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
6	Perjalanan Dinas	Rp 27.000.000	ADD Tahap III
7	Bayar Tunjangan BPD	Rp 14.300.000	ADD Tahap III
8	Bayar Operasional BPD	Rp 21.000.000	ADD Tahap III
9	Bayar Operasional RT	Rp 1.340.000	ADD Tahap III
10	Bayar Kegiatan PKK	Rp 4.300.000	ADD Tahap III
11	Bayar Kegiatan Karang Taruna	Rp 1.000.000	ADD Tahap III
12	Bayar Kegiatan Operasional LPM	Rp 2.850.000	ADD Tahap III
13	Bayar Honorarium Lembaga Adat 5 Orang	Rp 1.500.000	ADD Tahap III
14	Bayar Honorarium Petugas Sosial Desa	Rp 7.400.000	ADD Tahap III
15	Kendaraan Roda Dua (Motor)	Rp 50.000.000	ADD Tahap III
16	Belanja Barang Konsumsi	Rp 34.000.000	ADD Tahap III
17	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Rp. 27.000.000	ADD Tahap III
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.227.390.000,-</b>	

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melaksanakan seluruh kegiatan tersebut dan ada sebagian pekerjaan fisik dan pengadaan terdakwa serahkan

Hlm 119 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



kepada saksi Yakobus, Elis Demitri, dan H. Abdul Nasir, dan uang tersebut diserahkan langsung kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan bukti-bukti pendukung dari kegiatan yang terdakwa laksanakan terdakwa percayakan kepada Saksi ROBI selaku staff desa pada desa Muara Tih (desa lain) Kec. Tabang. Alasannya dikarenakan Saksi ROBI yang biasa membuat laporan pertanggungjawaban untuk beberapa Desa, dan atas kesepakatan Terdakwa dengan saksi ROBI mendapatkan pembayaran dari terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh saksi ROBI, tetapi sampai dengan saat ini Laporan pertanggungjawaban tersebut belum dibuat oleh Saksi ROBI;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah dengan sengaja tidak melaksanakan sebagian dari kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBDes Desa Muara Salung walaupun telah mencairkan seluruh anggaran pada desa Muara salung pada tahun anggaran 2019 dan uang tersebut terdakwa gunakan selain untuk kepentingan pribadi juga diterima/dinikmati oleh pihak lain, dan terdakwa mengakui telah menggunakan anggaran Desa Muara Salung kurang lebih sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terdakwa dalam pengelolaan APBDes Desa Muara Salung telah melakukan perbuatan yang melawan hukum antara lain:

1. Penyusunan APBDesa Tahun 2019 dilaksanakan tanpa melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Salung atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
2. Dana SiLPA Tahun 2018 yang masuk dalam Rekening Desa Tahun 2019 langsung dibelanjakan tanpa terlebih dahulu dialokasikan ke dalam APBDesa Tahun 2019;
3. Melakukan belanja tidak ada alokasi dalam APBDesa Muara Salung Tahun 2019;
4. Melakukan belanja desa tanpa disertai ouput kegiatan (fiktif);
5. Melakukan belanja desa tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya;
6. Melakukan belanja desa tanpa disertai dengan bukti pertanggungjawabannya;
7. Mencatat double (ganda) atas keterangan belanja desa;
8. Membelanjakan untuk pengadaan barang tidak untuk dikuasai dan dicatat sebagai aset pemerintah desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Muara Salung dalam Pengelolaan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2019 Desa Muara Salung Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara tidak sesuai/tidak berpedoman pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Menimbang, bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD, hal tersebut didasarkan pada Pasal 18, ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Pasal 15 huruf (i) bahwa Kewajiban Kepala Desa melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Pasal 16 huruf (f) dan (g) Kepala Desa dilarang melakukan Kolusi, korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, dan menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) menjelaskan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, dan Pasal 61 Ayat (1) menyebutkan Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan keuangan Desa Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ayat (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari s/d 31 Desember. Kemudian Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan setiap

Hlm 121 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran belanja atas beban APB harus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan pelanggaran atas pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diatas, dan juga berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun bukti-bukti yang dihadirkan dan atau diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur melawan hukum dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa halaman 49 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa Muara Salung Tahun Anggaran 2019 telah dikelola dengan baik dibuktikan dengan adanya Alat Bukti Surat Berupa Laporan pertanggung Jawaban, Surat Pertanggungjawaban ADD-DD TA. 2019 yang telah diserahkan Terdakwa kepada Penyidik kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan juga alat bukti surat yang diperlihatkan oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam mengelola APBDes Muara Salung senyatanya tidak dikelola secara tertib, dan tidak taat pada peraturanperundang-undangan, serta tidak transparan dan bertanggungjawab, berdasarkan keterangan Saksi M. ADITYA ERAUAN, ST sebagai pendamping desa dan Saksi WAHYUDI selaku Pendamping Desa (P3MD) di Kecamatan Tabang, dan saksi YOYO sebagai Staff pada Kecamatan Tabang menerangkan Pemerintah Desa Muara Salung TA 2019 tidak pernah/belum menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban, selanjutnya Saksi H. ABDUL NASIR sebagai Kasi Trantip pada Kecamatan Tabang menjelaskan Pemerintah Desa Muara Salung TA 2019 belum pernah menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Tahap 1, Tahap, 2 dan tahap 3 kepada Kecamatan Tabang, seharusnya pada minggu kedua bulan Oktober 2019 harus segera diserahkan sebagai pertanggungjawaban pada Kantor Kecamatan Tabang, namun sampai dengan saksi pensiun ditahun 2022 Terdakwa L.Liah Hingan tidak pernah menyampaikan LPJ tahun 2018 dan 2019 ke Kecamatan

Hlm 122 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabang, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya haruslah ditolak;

### **Ad.3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V) kata memperkaya artinya menjadikan lebih kaya, sehingga apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila Terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduh kepadanya menjadikan Terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut **Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading)** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Khusus (KUHP Jilid I, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan “memperkaya adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan”.

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa menurut **Martiman Prodjohamidjojo, SH.,** dalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), yang dimaksud dengan “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang

Hlm 123 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



diperolehnya sebagai pertambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Bahwa bukan berarti diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud menjadi kaya, melainkan sudah cukup apabila diri sendiri atau orang lain itu menerima sesuatu yang dapat dianggap sebagai keuntungan baik materiil (menerima uang atau barang), maupun imateriil (menerima jasa, fasilitas, dsb), maka memperkaya berarti menambah kekayaan atau harta benda.

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Ad.2 diatas, maka terhadap uraian unsur pada Ad.3 ini Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Muara Salung Tahun 2019 bersal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Ristribusi dan Bantuan Keuangan APBD sebesar Rp. 2.343.860.675,- dan seluruh dana tersebut telah terdakwa cairkan bersama-sama dengan bendahara desa pada Bank Kaltimtara, dan setelah Dana ADD dan DD cair dari Bank Kaltimtara, terdakwa bersama bendahara membawanya dan Terdakwa melakukan pengelolaannya sementara uang di simpan oleh Bendahara desa Elis Demitri.

Menimbang, bahwa selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Muara Salung Tahun 2019 sebesar Rp. 2.343.860.675,- ada juga pada tahun 2018 terdapat dana sisa anggaran sebesar Rp. 655.779.135,- yang tidak dimasukkan dalam APBDes Muara Salung tahun 2019 dan tidak ada persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sisa dana tersebut dikelola oleh Terdakwa tanpa Laporan Pertanggungjawaban dan sebagian kegiatan adalah fiktif;

Menimbang, bahwa seluruh dana tersebut dipegang/dikuasai oleh Terdakwa dan terhadap laporan realisasi pengelolaan APBDes Desa Muara Salung Terdakwa hanya menggunakannya dan membelanjakannya saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan-kegiatan fisik/belanja Modal yang didanai dari APBDes Desa Muara Salung Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

## Tahun 2018 :

• Belanja sepeda motor dinas 3 (tiga) unit	Rp. 75.000.000
• Belanja laptop aparatur desa 6 (enam) unit	Rp. 36.000.000
• Belanja Printer Epson 2 (dua) unit	Rp. 4.900.000
• Pembebasan Lahan Kuburan	Rp. 5.000.000
• Penomoran rumah penduduk	Rp. 15.000.000
• Pemasangan plang nama jalan dan rambu lalu lintas	Rp. 11.350.000
• Rehab jalan desa I ukuran 4x150x0.10m	Rp. 222.031.042
• Rehab jalan desa II ukuran 2x340x0.10m	Rp. 292.455.458
• Pembangunan sarana listrik 35 rumah	Rp. 182.812.500
• Pengadaan mesin cec 16 PK inventaris adat	Rp. 20.000.000
• Pengadaan tong sampah 45 buah	Rp. 20.250.000
• Pengadaan mesin rumput 25 buah	Rp. 65.000.000

## Tahun 2019 :

• Peralatan elektronik dan alat studio 4 unit	Rp. 41.462.062
• Peralatan komputer 2 (dua) unit	Rp. 7.005.349
• Meubelair dan aksesoris ruangan 300 unit	Rp. 27.000.000
• Belanja modal mesin 4 unit	Rp. 38.000.000
• Kendaraan darat bermotor 4 unit	Rp. 100.000.000
• Angkutan darat tidak bermotor 4 unit	Rp. 14.000.000
• Pembangunan/rehab/peningkatan gedung kantor Desa	Rp. 60.800.000
• Pembangunan/rehab/peningkatan perpustakaan desa	Rp. 68.922.177
• Belanja modal jembatan	Rp. 67.862.015
• Belanja modal gedung bangunan dan taman	Rp. 62.598.000
• Rehab RTLH 3 unit	Rp. 30.100.000
• Jembatan umum/mck	Rp. 64.900.000
• Belanja bahan perlengkapan diserahkan 5 paket	Rp. 36.600.000
• Bantuan mesin/kendaraan bermotor 1 unit diserahkan ke masyarakat	Rp. 35.300.000
• Pembangunan/rehab/rumah adat/keagamaan milik Desa Kantor adat dan pagar GPDI	Rp. 95.725.648
• Bantuan mesin kendaraan bermotor peralatan diserahkan ke masyarakat 6 unit	Rp. 90.000.000
• Bantuan bibit tanaman/hewan/ikan 2 paket	Rp. 10.000.000

Hal. 125 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan produksi peternakan (sarang walet) Rp. 249.980.000
- Pembentukan BUMDes Rp. 10.000.000
- Fasilitas pelatihan kelompok ekonomi Rp. 17.000.000
- (Mesin jahit PKK dan genset)
- Website Rp. 29.400.000

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa telah menggunakan Anggaran Desa Muara Salung Tahun 2019 tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban yang seharusnya merupakan syarat untuk pencairan APBDes tahap selanjutnya, selain itu Terdakwa menggunakan Dana Desa Muara Salung tanpa melalui persetujuan BPD. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan kegiatan fiktif dan mark up beberapa kegiatan fisik/belanja modal 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Peralatan elektronik dan alat studio 4 unit	Tidak dilaksanakan
2.	Peralatan komputer 2(dua) unit	Tidak dilaksanakan
3.	Meubelair dan aksesori ruangan 300 unit	dilaksanakan namun jumlahnya tidak sesuai
4.	Belanja modal mesin 4 unit	Tidak dilaksanakan
5.	Kendaraan darat bermotor 4 unit	Dilaksanakan namun STNK atas nama Pj. Kades dan harga per unit sekitar 18 juta.
6.	Angkatan darat tidak bermotor 4 unit	dilaksanakan hanya 2 unit
7.	Pembangunan/rehab/peningkatan gedung kantor desa	Tidak dilaksanakan
8.	Pembangunan/rehab/peningkatan perpustakaan milik desa	Tidak dilaksanakan
9.	Belanja modal jembatan	Tidak dilaksanakan
10.	Belanja modal gedung bangunan dan taman	Tidak dilaksanakan
11.	Rehab RTLH 3 unit	Dilaksanakan 1 unit diberikan material, 1 unit hanya pengecatan dan 1 unit tidak terlaksana
12.	Jembatan umum/mck	Tidak dilaksanakan

Hlm 126 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



13.	Belanja bahan perlengkapan diserahkan 5 paket	Tidak dilaksanakan
14.	Bantuan mesin/kendaraan bermotor 1 unit diserahkan ke Rp.35.300.000 Masyarakat	Tidak dilaksanakan
15.	Pembangunan/rehab/rumah adat/keagamaan milik desa Kantor adat dan pagar GPDI: Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
16.	Bantuan mesin kendaraan bermotor peralatan diserahkan Ke masyarakat 6 unit	Tidak dilaksanakan
17.	Bantuan bibit tanaman/hewan/ikan 2 paket	Tidak dilaksanakan
18.	Peningkatan produksi peternakan (sarang walet) 2 Unit	Pj. Kepala Desa mempunyai 2 unit sarang burung walet yang dibangun dilokasi tanah miliknya dan bukan tanah milik Desa
19.	Pembentukan BUMDes	Tidak dilaksanakan
20.	Fasilitas pelatihan kelompok ekonomi (Mesin jahit PKK dan genset)	Tidak dilaksanakan
22.	Website	Tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa menggunakan dan membelanjakan Anggaran Desa Muara Salung Tahun 2019 dinyatakan sebagai kerugian negara senilai Rp952.010.000,00, kemudian terdapat pengeluaran senilai Rp305.589.051,58 yang tidak ada keterangan telah dibelanjakan oleh Terdakwa tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga keseluruhan uang yang digunakan dan dibelanjakan oleh Terdakwa dari Anggaran Desa Muara Salung Tahun 2019 sebesar Rp1.257.599.051,58;

Menimbang, bahwa selain anggaran Tahun 2019 yang digunakan dan dibelanjakan oleh Terdakwa, terdapat SiLPA Tahun 2018 masuk dalam Rekening Desa Tahun 2019 dilakukan penarikan senilai Rp654.886.277,00 dinyatakan kerugian negara senilai Rp406.686.277,00, sehingga total kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.664.285.328,58;

Menimbang, bahwa APBDes dengan total sejumlah Rp. 2.310.137.812,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) untuk membiayai jalannya Pemerintahan Desa,

Hlm 127 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebagian pekerjaan fisik dan pengadaan barang/jasa terdakwa serahkan kepada saksi Yakobus, Elis Demitri, dan H. Abdul Nasir, dana pelaksanaan pilkades kepada Chorolus Pedianto, dan untuk pembauatn LPJ diserahkan kepada ROBI tetapi pekerjaannya tidak dilaksanakan, dan tidak ada laporan pertanggung jawaban, uang tersebut diserahkan langsung kepada yang bersangkutan, antara lain:

No	Uraian>Nama Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Genset 2 Kva Untuk Pengerajin (diserahkan kepada Elis Demitri selaku Kaur Keuangan Desa Muara Salung)	Rp 5.000.000	Tidak dilaksanakan
2	Mesin Giling Tepung (diserahkan kepada Elis Demitri selaku Kaur Keuangan Desa Muara Salung)	Rp 10.000.000	Tidak dilaksanakan
3	Rehab RTLH (diserahkan kepada Yakobus selaku Kasi Kesra dan Pelayanan)	Rp 30.100.000	Dilaksanakan 1 unit diberikan material, 1 unit hanya pengecatan dan 1 unit tidak terlaksana
4	Pembuatan Pagar Gereja (diserahkan kepada Elis Demitri selaku Kaur Keuangan Desa Muara Salung)	Rp 70.000.000	Tidak dilaksanakan
5	Pembangunan Gedung Walet II (diterima oleh H. Abdul Nasir selaku Kasi Trantip pada Kecamatan Tabang juga sebagai Anggota Tim Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa.	Rp. 80.000.000,-	Dilaksanakan dan mendapatkan keuntungan Rp. 5.000.000,-
6	Pembuatan SPJ (diterima oleh ROBI perangkat Desa Muara Tiq)	Rp. 60.000.000,-	Sampai saat ini SPJ belum selesai dikerjakan.
7	CHOROLUS PEDIANTO diserahkan mengelola dana desa /alokasi dana desa dalam bentuk pelaksanaan PILKADES Muara Salung bulan Oktober 2019	Rp. 22.000.000,-	Tidak ada LPJ

Menimbang, bahwa terhadap belanja desa tanpa disertai ouput kegiatan (fiktif), serta melakukan belanja desa tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan tanpa disertai dengan bukti pertanggungjawabannya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.664.285.328,58 senyatanya bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja, melainkan juga diterima/dinikmati oleh pihak lain sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam bentuk uang, antara lain:

Hlm 128 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memperkaya Terdakwa sendiri sebesar 1.462.285.328,58 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan sen);
2. Memperkaya ELIS DEMITRI Kaur Keuangan pada Desa Muara Salung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
3. Memperkaya CHOROLUS PEDIANTO sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
4. Memperkaya/menguntungkan YACOBUS HIRUNG JO selaku Kasi Kesra dan Pelayanan) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
5. Memperkaya/menguntungkan H. ABDUL NASIR selaku Kasi Trantip pada Kecamatan Tabang juga sebagai Anggota Tim Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
6. Memperkaya ROBI perangkat Desa Muara Tiq sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada halaman 51 menyatakan sarang burung walet belum tercatat sebagai asset desa dengan alasan pertama sarang walet dibangun ditanah milik PJ. Kades Muara salung bukan ditanah milik desa akan tetapi Ahli tidak menjelaskan dimana letak tanah milik desa, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum juga satupun tidak menjelaskan dimana letak tanah milik desa yang seharusnya tempat sarang burung walet dibangun, selain itu Terdakwa juga dengan tegas bahwa bangunan sarang burung walet tersebut adalah milik desa dan terdakwa tidak pernah mengakui bangunan terkait sebagai milik pribadinya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan Saksi PERTUS yang mengetahui sarang burung walet sebanyak 2 bangunan tersebut berada dihalaman rumah mertua Pj.Kepala Desa Muara Salung LIAH HINGAN dibangun dengan menggunakan dana desa dan sepengetahuan Saksi sampai dengan sekarang tidak tercatat menjadi aset desa karena dibangun bukan ditanah milik desa Muara Salung, dan sesuai dengan keterangan Saksi NOPIANA, S.Pd saat menjabat sebagai kepala desa Muara Salung mulai tahun 2020 tidak ada serah terima dari Terdakwa berupa sarang burung wallet sebagai aset desa sampai dengan sekarang, maka majelis hakim berpendapat telah ada ***mens rea*** pada diri terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum memiliki sarang burung walet yang dibangun menggunakan dana desa;

Hlm 129 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada halaman 51 menyatakan terkait pembelian 4 unit kendaraan bermotor operasional desa/perangkat desa, menurut ahli anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) tersebut disimpulkan sebagai kerugian negara karena STNK nya atas nama P.J. Kades bukan karena unitnya tidak ada. Dalam fakta persidangan, semua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa 4 Unit Motor operasional desa/perangkat desa muara salung seluruhnya ada dan dibeli pada tahun 2019 kemudian diserahkan kepada perangkat desa dan masyarakat desa sampai saat ini masih digunakan oleh mereka di desa muara salung. Alat bukti surat yang kami perlihatkan dipersidangan kepada Saksi ELIS DEMEDTRI yakni Alat Bukti T-20 Berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. N-10094889, Nomor Registrasi KT 3840 C, Nama Pemilik Kantor Desa Muara Salung, Merk. Honda, Type D1B02N12L2 A/T Jenis Sepeda Motor, Model Solo warna Merah Putih;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan pembelian sejumlah 4 unit kendaraan bermotor tersebut dibeli oleh Saksi Elis Demedtri pada tahun 2019 menggunakan dana APBDDes. Setelah dibeli sejumlah 4 unit kendaraan bermotor tersebut digunakan oleh warga desa muara salung untuk kepentingan pribadi, Saksi Elis Demedtri mengakui untuk 1 unit kendaraan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Desa Muara Salung sedangkan yang 3 unitnya atas nama Terdakwa. Selanjutnya keterangan Saksi Nopiana, S.Pd saat mulai menjabat sebagai kepala desa Muara Salung pada tahun 2020 tidak ada serah terima dari Terdakwa berupa 4 (empat) unit kendaraan bermotor yang dibeli dari dana desa sebagai aset desa sampai dengan sekarang dan senyatanya 4 (empat) unit kendaraan bermotor tersebut digunakan oleh warga desa secara pribadi bukan untuk kepentingan desa dan sampai sekarang tidak tercatat sebagai aset desa, maka majelis hakim berpendapat terdakwa telah menguntungkan orang lain dengan cara melawan hukum membeli 4 unit kendaraan bermotor yang dibeli menggunakan dana desa Muara Salung namun tidak digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa Muara Salung melainkan diserahkan kepada warga desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi warga desa Muara Salung bahkan senyatanya tidak tercatat sebagai aset desa Muara Salung;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada halaman 52 terkait pengadaan item Mesin giling padi yang disebut sebagai salah satu contoh penyebab kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan

Hlm 130 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes Muara Salung TA. 2019 oleh Ahli baik dalam keterangannya dimuka persidangan maupun dalam Hasil Audit Berupa LHP Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam perkara ini dijadikan alat Bukti Surat oleh Penuntut umum, hal tersebut lagi-lagi harus dipertimbangkan cermat oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam Putusannya oleh karena Mesin Giling Padi Tersebut jelas-jelas ada dan ahli juga mengatakan alasannya dijadikan sebagai penyebab kerugian Negara semata karena posisi mesin giling padi tersebut masih berada dirumah Terdakwa, bukan karena mesin giling padi yang teralokasikan dalam APBDes TA.2019 tidak dibeli oleh Terdakwa. Dalam keterangan menjelaskan alasan Terdakwa menempatkan mesin Giling Padi Tersebut masih dirumah Terdakwa semata karena Desa Muara Salung belum memiliki Bangunan untuk menempatkan Mesin Giling Padi itu, mengingat juga mesin Giling padi yang dianggarkan adalah mesin giling padi yang harus dilengkapi dengan bangunan penunjang agar Mesin Gilingnya dapat digunakan, sehingga masih perlu anggaran untuk membangun Gedung untuk penempatan dan pengoperasian Mesinnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan keterangan Saksi Nopiana, S.Pd saat mulai menjabat sebagai kepala desa Muara Salung pada tahun 2020 tidak ada serah terima dari Terdakwa berupa mesin Giling padi yang dibeli dari dana desa sebagai aset desa sampai dengan sekarang dan senyatanya mesin Giling padi tersebut tersimpan dirumah Terdakwa, maka majelis hakim berpendapat telah ada ***mens rea*** pada diri terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum memiliki mesin Giling padi yang dibeli menggunakan dana desa Muara Salung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembelaan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka unsur ke-3 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau *perekonomian Negara*”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Hlm 131 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena :

- a. berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Lebih lanjut keuangan Negara meliputi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, berbunyi “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Hlm 132 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- i. Kekayaan pihak yang yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa perekonomian Negara didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 8 Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Pasal 1 angka 9 menyebutkan Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Ad.2 dan Ad.3 diatas, maka terhadap uraian pertimbangan pada unsur Ad.4. *merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* ini, Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan Anggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari :

- Dana Desa sebesar Rp.790.946.138,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 1.519.191.674,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 77.587.537,-
- BHP Rp. 31. 062.062,-
- BKK Rp. 2.660.800,-

Menimbang, bahwa selain itu terdapat sisa anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 655.779.135,- yang tidak dimasukkan dalam APBDes Muara Salung tahun 2019, sisa dana tersebut dikelola oleh Terdakwa tanpa Laporan Pertanggungjawaban dan tidak ada persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta sebagian kegiatan adalah fiktif serta tidak ada dalam APBDes Desa Muara Salung Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) senyatanya telah dengan sengaja tidak melaksanakan sebagian dari kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBDes Desa Muara Salung walaupun telah mencairkan seluruh anggaran tahun anggaran 2019 dan uang tersebut terdakwa gunakan selain untuk kepentingan pribadi juga diterima/dinikmati oleh pihak lain. Terdakwa telah melakukan belanja desa tanpa disertai output kegiatan (fiktif), melakukan belanja desa tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya dan tanpa disertai dengan bukti pertanggungjawabannya, serta membelanjakan untuk pengadaan barang tidak untuk dikuasai dan dicatat sebagai aset pemerintah desa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : ltda-700/19/LHP-KH/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam sebesar Rp. 1.664.285.328,58 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu koma lima puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 pada Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara disimpulkan bahwa atas pengeluaran senilai Rp2.967.486.277,00 dinyatakan terdapat

Hlm 134 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.664.285.328,58 yang rinciannya tersebut diperoleh dari :

- Terdakwa telah membelanjakan senilai Rp2.007.351.000,00 dinyatakan sebagai kerugian negara senilai Rp952.010.000,00.
- Pengeluaran senilai Rp305.589.051,58 yang tidak ada keterangan telah dibelanjakan oleh Terdakwa diketahui tidak ada pertanggungjawabannya dinyatakan sebagai kerugian negara (tidak termasuk dana SiLPA tahun 2018 yang dilakukan penarikan menurut rekening koran tahun 2019).
- SiLPA Tahun 2018 masuk dalam Rekening Desa Tahun 2019 dilakukan penarikan senilai Rp654.886.277,00 dinyatakan kerugian negara senilai Rp406.686.277,00.

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah majelis hakim menilai keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti dipersidangan, dengan mengingat SEMA Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016, pada huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana angka "6" maka majelis hakim berpendapat dan menyimpulkan akibat perbuatan terdakwa L.LIAH HINGAN Anak Dari HINGAN telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.664.285.328,58 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu koma lima puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa halaman 53 s.d 54 menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan khusus dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kukar Nomor : Nomor : Itda-700/19/LHP-KH/II/2023, tanggal 10 Februari 2023 pada dasarnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sebagai acuan dasar menentukan kerugian Keuangan Negara terkait perkara Pengelolaan APBDes Muara Salung TA. 2019 pada Desa Muara Salung, mengingat seharusnya instansi yang berwenang dalam hal itu adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), sebagaimana diatur dala Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, Point A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 yang menyatakan "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Perangkat Daerah tetap berhak melakukan

Hlm 135 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dengan demikian Laporan Hasil Pemeriksaan khusus dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kukar Nomor : Itda-700/19/LHP-KH/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 tidak sepatasnya dijadikan dasar dalam menentukan Kerugian Keangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim SEMA 4 Tahun 2016 pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka “6” menyebutkan bahwa lembaga yang berhak menghitung dan menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK. Sedangkan lembaga lain seperti BPKP, Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan penghitungan kerugian Negara tetapi tidak berwenang menyatakan atau men-*declare*. Oleh karena itu SEMA 4 Tahun 2016 pada huruf A tersebut telah menegaskan bahwa Inspektorat tetap berwenang melakukan audit penghitungan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa Inspektorat tidak berwenang mendeclare bukan berarti Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak berwenang untuk melakukan audit dan melaporkan hasil pemeriksaan, dengan kata lain ketidakwenangan untuk mendclare tidak meniadakan kewenangan inspektorat untuk melakukan audit dan melaporkan hasil audit, disamping itu Majelis Hakim berwenang untuk menghitung termasuk diantaranya sependapat dengan hasil perhitungan dari tim auditor inspektorat, jika alat bukti dari Penasehat Hukum dan terdakwa tidak dapat membantah hasil audit dan laporan hasil pemeriksaan dari tim auditor Inspektorat daerah;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : Itda-700/19/LHP-KH/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 menjadi fakta persidangan, maka dalam hal tersebut Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke-4 “dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan primer

Hlm 136 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, mengenai dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan hukum Putusan perkara *a quo* atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa pada angka (1) yang menyatakan Terdakwa L. LIAH HINGAN anak dari HINGAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan primair, subsidair, lebih subsidair sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan primer di atas, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka (2) yang menyatakan agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum dan atau Memohon Kepada Majelis Hakim memberikan Putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka (3) yang menyatakan membebaskan Terdakwa L. LIAH HINGAN anak dari HINGAN dari membayar uang Pengganti sebesar Rp. 1.664.285.328,58,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah) dengan segala akibat hukumnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 1 disebutkan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang

Hlm 137 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.664.285.328,58 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan sen), tetapi senyatanya uang sejumlah tersebut tidaklah dinikmati terdakwa seluruhnya, melainkan ada pihak-pihak lain yang menikmatinya dalam bentuk uang, yaitu antara lain:

1. Terdakwa sendiri sebesar Rp.1.462.285.328,58 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan sen);
2. ELIS DEMITRI Kaur Keuangan pada Desa Muara Salung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
3. CHOROLUS PEDIANTO sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
4. YACOBUS HIRUNG JO selaku Kasi Kesra dan Pelayanan) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
5. H. ABDUL NASIR selaku Kasi Trantip pada Kecamatan Tabang juga sebagai Anggota Tim Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. ROBI perangkat Desa Muara Tiq sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memperoleh/menikmati sejumlah uang sebesar Rp 1.462.285.328,58 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan sen) yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah yang diperoleh/dinikmati tersebut, sedangkan terhadap orang-orang dibawah ini :

1. ELIS DEMITRI Kaur Keuangan pada Desa Muara Salung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang menerima aliran uang sejumlah Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Pencairan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun Anggaran 2019 total senilai Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

2. CHOROLUS PEDIANTO yang menerima aliran uang sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang bersumber dari Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun Anggaran 2019 total senilai Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. YACOBUS HIRUNG JO selaku Kasi Kesra dan Pelayanan) yang menerima aliran uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun Anggaran 2019 total sejumlah Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. H. ABDUL NASIR selaku Kasi Trantip pada Kecamatan Tabang juga sebagai Anggota Tim Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa mendapatkan keuntungan aliran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bersumber dari Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun Anggaran 2019 total senilai Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. ROBI perangkat Desa Muara Tiq yang menerima aliran uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun Anggaran 2019 total senilai Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Di luar dari penghasilan resmi dari orang-orang yang namanya disebutkan di atas berupa honor dan / atau tunjangan tetap perangkat desa yang telah disepakati dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun Anggaran 2019 total senilai Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim yang diterima oleh orang-orang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi yang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum kepada masing-masing orang

Hlm 139 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya telah disebutkan di atas agar tercapai asas proporsional dan akuntabel dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas aliran uang yang diterima dari Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Salung Tahun Anggaran 2019 total senilai Rp. 2.343.860.675,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta di persidangan yang menikmati kerugian keuangan negara bukan terdakwa sendiri melainkan ada pihak-pihak lain, maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembangkan perkara ini agar kerugian negara dapat kembali sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta mengenai Terdakwa dalam keadaan tidak sehat baik jasmani maupun rohani, dan juga tidak ditemukan adanya fakta dalam persidangan mengenai terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan perintah atasan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada saat dilakukan perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam perkara *a quo* dan harus dipersalahkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hlm 140 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara korupsi sebagaimana dalam perkara *in casu* sependapat dengan pandangan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang harus dilakukan penindakan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap orang yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar dan adil agar hak-haknya tidak dilanggar, hakim juga tidak dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasarkan asumsi maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim mendasarkan pada bukti-bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa, yang dalam perkara *a quo* ditemukan bukti baik keterangan saksi-saksi, ahli, maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya yang dapat membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa dokumen-dokumen dari BB Nomor 01 sampai dengan BB 50 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dari Nomor T.1 sampai dengan Nomor T.24 terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan pidana;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian negara;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan adalah salah, dan supaya untuk kedepannya Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana serupa atau perbuat pidana lainnya, sehingga dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta asas kemanfaatan juga kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa berdasarkan pada alasan yang cukup untuk itu, sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan, dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **L.Liah Hingan anak dari Hingan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 300.000.000,- (tiga**

Hlm 142 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



**ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **L. Liah Hingan anak dari Hingan** untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar Rp 1.462.285.328,58 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan sen) dari sejumlah Rp. 1.664.285.328,58,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan sen), setelah dikurangi uang yang diterima/dinikmati Elis Demitri Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), Chorolus Pedianto sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), Yacobus Hirung Jo sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), H. Abdul Nasir sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Robi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor:442/SK-BUP/HK/2012 tanggal 04 Juni 2012 tentang Pengangkatan Kepala Desa Muara, Kec.Tabang Kab.Kutai Kartanegara;
  - 2) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 299/SK-BUP/HK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Muara Salung kec.Tabang Kab.Kutai Kartanegara;
  - 3) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 821.2/III.3-036/A.SK/1/BKPSDM/2019 tanggal 8 Januari 2019.
  - 4) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 64 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hal. 143 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 48 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- 6) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 12 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- 7) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.
- 8) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Camat Tabang nomor: 800.5/SK-CAMAT/TABANG/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa.
- 9) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Muara Salung nomor: 1/SK BENDAHARA DESA/MS/II/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Desa.
- 10) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat keputusan Kepala Desa Muara Salung Nomor: 140/SK- KAUURKEUANGAN/SALUNG/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Muara Salung Kec.Tabang Kab.Kutai Kartanegara.
- 11) 1 (satu) Eksemplar fotocopy Peraturan Desa Muara Salung Nomor:4 Tahun 2018 tanggal 25 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2019.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pencairan ADD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:03115/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 senilai Rp.455.757.502,-
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pencairan DD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:03114/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 senilai Rp.158.189.228,-
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan ADD Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:05023/LS/2019 tanggal 18 September 2019 senilai Rp.607.676.670,- ;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan DD Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:05022/LS/2019 tanggal 18 September 2019 senilai Rp.316.378.455,- ;

Hal. 144 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan DD Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:07564/LS/2019 tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 316.378.455,-;
- 17)1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan ADD Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tahun 2019 SP2D Nomor:07986/LS/2019 tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.455.757.502,- ;
- 18)1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan DD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp.158.189.228,-
- 19)1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan DD Tahap I Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp. 455.757.502,-
- 20)1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan APBN Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 16 September 2019 senilai Rp. 316.378.455,-
- 21)1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan ADD Tahap II Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 16 September 2019 senilai Rp. 607.676.670,-
- 22)1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan APBN Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 26 November 2019 senilai Rp. 316.378.455,-
- 23)1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Kelengkapan Bantuan Keuangan ADD Tahap III Desa Muara Salung Kecamatan Tabang tanggal 26 November 2019 senilai Rp. 455.757.502,-
- 24)1 (satu) bundel Surat Nomor :P-1603/DPMD/11.1/412.2/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal Penyampaian Laporan APBDes 2019.
- 25)1 (satu) bundel Surat Nomor :P-1604/DPMD/11.1/412.2/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun 2019.
- 26)1 (satu) bundel Surat Nomor : 142/231/PMD/2020 tanggal 17 Juni 2020 Perihal Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban DD/ADD/PHBRD Tahun 2018-2019.
- 27)1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Bank Desa Muara Salung Kecamatan Tabang Dana Desa Tahap II TA.2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang belum ditanda tangani oleh Pj. Kepala desa dan Kaur Keuangan;

Hlm 145 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Dana ADD Desa Muara Salung dari BPD Kaltim Kaltara cabang Tenggarong , Nomor Rekening 0041420529;
- 29)1 (satu) eksemplar fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2019 dari Kecamatan Tabang Kab Kutai Kartanegara No:142.2/306/PMD.TBG/THP.III/XI/2019 tanggal 29 November 2019;
- 30)1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 18 Mei 2020 dari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 31)1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang ABPDes Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 dari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 32)1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Insentif Kader Posyandu yang Bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III 2019 tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp.2.000.000,- ;
- 33)1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Honor Petugas Kebersihan Desa yang Bersumber dari Dana Desa (ADD) Tahap III 2019 tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp.2.500.000,- ;
- 34)1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Insentif Kader Posyandu yang Bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II 2019 tanggal 05 Oktober 2019 senilai Rp.4.000.000,- ;
- 35)1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Tunjangan BPD yang Bersumber dari Dana Desa (ADD) Tahap II 2019 tanggal 05 Oktober 2019 senilai Rp.28.600.000,- ;
- 36)1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima LHP No:Itda-700/352/LHP-KH/XI/2020 tanggal 24 November 2020 tentang laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan APBDes Tahun 2019.
- 37)1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi APBDes Desa Muara Salung Kec.Tabang 2018/2019.
- 38)1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan atas nama L.LIAH HINGAN tanggal 28 Agustus 2019
- 39)1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SARKAJI tanggal 24 September 2020;
- 40)1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama YUSLI tanggal 24 September 2020;
- 41)1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama GINTER tanggal 24 September 2020;

Hal. 146 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- 42)1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama PETRUS tanggal 24 September 2020;
- 43)1 (satu) Bundel Dokumen SPJ dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 44)1 (satu) Bundel Dokumen SPJ dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 45)1 (satu) Bundel Dokumen SPJ dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 46)1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokai Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.
- 47)1 (satu) Bundel Dokumen SPJ Alokai Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.
- 48)1 (satu) bundel Dokumen SPJ Alokai Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.
- 49)1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 50)1 (satu) Bundel Dokumen APBDes Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2019 Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Sedangkan barang bukti Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

- T.1 Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Gapura 0,2 X 5 M & Tapal Batas Desa) dengan anggaran sebesar Rp. 62.598.000 beserta bukti-bukti kwitansi pembayaran.
- T.2 Alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel dokumen daftar tanda terima bersumber dari alokasi dana desa (ADD) Tahap I Tahun 2019 (Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa) bulan Januari s/d Juni 2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kasi Keuangan Ellis Demedtri. M dan diketahui oleh PJ. Kepala Desa Muara Salung L. Liah Hingan.
- T.3 Alat Bukti berupa Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Operasioanl RT ADD tahap I (satu) tahun 2019 tertanggal 27 Juli 2019.

Hal. 147 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.4 Alat bukti berupa surat Nomor. 050/E-7/BPD-TGR/VI/2023, lampiran 2 Lembar Perihal : Informasi nama, Nomor Rekening dan Bank Penerima Transfer tertanggal 7 Juni 2023.
- T.5 Berupa Alat Bukti cetak screenshot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Robi dan seseorang yang bernama Fauji mengenai Pembuatan SPJ/LPJ
- T.6 Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2019 Desa Muara Salung.
- T.7 Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) lembar daftar nama dan jabatan yang menerima aliran dana APBDes Tahun 2019, beserta resi bukti transfer.
- T.8 Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel SPJ Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2019 Desa Muara Salung.
- T.9 Alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Akhir Pemerintahan Desa Muara Salung Tahun Anggaran 2019
- T.10 Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel SPJ Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2019 Desa Muara Salung.
- T.11 Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel SPJ Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2019 Desa Muara Salung.
- T.12 Alat Bukti Surat Berupa 1 (satu) bundel Berkas Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa – Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung.
- T.13 Alat Bukti Surat Berupa 1 (satu) bundel Berkas Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa – Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung.
- T.14 Alat Bukti Surat Berupa 1 (satu) bundel Berkas Kelengkapan Pencairan Alokasi Dana Desa – Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Muara Salung.
- T.15 Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I tahun 2019 Desa Muara Salung.
- T.16 Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II tahun 2019 Desa Muara Salung.
- T.17 Alat Bukti Surat Berupa 1 (satu) lembar Nota Pembayaran N0. 15 dari Toko DWI tertanggal 11-10-2019 oleh Ellis Demitri atas pembelian :
- ✓ 1 Unit Mesin gilingan tepung seharga Rp. 8.200.000;

Hlm 148 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 Unit Mesin Genset Yamaha seharga Rp. 7.000.000.
- T.18 Alat bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Pembayaran NO. 16 dari Toko DWI tertanggal 10-10-2019 oleh Ellis Demitri atas pembelian 1 (satu) unit Keyboard Merk yamaha Tipe 750 seharga RP. 8.000.000,-
- T.19 Alat bukti Surat berupa 1 (satu bundel) Kwitansi Pembelian 4 (empat) unit kendaraan Bermotor, antara lain :
  - ✓ Kwitansi No. H708-I-19022665 Tgl:05/10/2019
  - ✓ Kwitansi No. H708-I-19022666 Tgl:05/10/2019
  - ✓ Kwitansi No. H801-I-19000978 Tgl:22/01/2019
  - ✓ Kwitansi Daya Motor Tanggal 7 December 2019
- T.20 Alat Bukti Surat Berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. N-10094889, Nomor Registrasi KT 3840 C, Nama Pemilik Kantor Desa Muara Salung, Merk. Honda, Type D1B02N12L2 A/T Jenis Sepeda Motor, Model Solo warna Merah Putih
- T.21 Alat Bukti Surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Sewa Elekton Acara Tahun Baru tertanggal 8 Januari 2020
- T.22 Alat bukti surat berupa Nota Pembayaran atas Pembelian 20 (dua puluh) unit Mesin Rumpit Sakura dengan total harga sebesar Rp. 17.500.000,- tertanggal 14 Januari 2019.
- T.23 Alat bukti surat berupa Tanda Terima Tempat Sampah Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2018 Desa Muara Salung Kecamatan tabang Kabupaten Kutai Karta negara.
- T.24 Alat bukti surat berupa Daftar Tanda Terima Mesin Rumpit Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Muara Salung Kecamatan tabang Kabupaten Kutai Karta negara.

## Terlampir dalam berkas perkara

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 oleh **Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Fauzi Ibrahim, S.H., M.H.** dan **Hariyanto, S.Ag, S.H** Hakim-hakim Adhoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. Rizal Pahlevi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak

Hlm 149 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Erlando Julimar, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fauzi Ibrahim, S.H., M.H.**

**Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.**

**Hariyanto, S.Ag, S.H**

Panitera Pengganti,

**A.Rizal Pahlevi, S.H.**

Hlm 150 dari 150 Hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr